



LAPORAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA

Tahun 2017



BANK BPD BALI

Bersama Anda Membangun Bali

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PENDAHULUAN	1
A. PELAKSANAAN TATA KELOLA	2
1. Komitmen Tata Kelola (<i>Governance Commitment</i>).....	2
a. Visi dan Misi.....	2
b. Budaya Kerja	3
c. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya	3
d. Buku Pedoman Perusahaan yang mengatur mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i>	3
e. Buku Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia yang mengatur antara lain hak dan kewajiban karyawan serta perlindungan terhadap keselamatan kerja karyawan.....	4
f. Sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistle blowing system</i>).....	4
2. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>).....	5
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	6
B. DIREKSI	13
1. Jumlah Komposisi dan Kriteria Direksi.....	13
2. Independensi Direksi	13
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi	15
4. Sertifikasi Manajemen Risiko Direksi	16
5. Rapat Direksi	16
6. Struktur Remunerasi Direksi.....	16
7. Kepemilikan Saham Direksi	17
8. Pelatihan Direksi Tahun 2017.....	18
9. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	18
a. Direktur Utama	18
b. Direktur Operasional.....	19
c. Direktur Bisnis Non Kredit.....	19
d. Direktur Kredit.....	20
e. Direktur Kepatuhan.....	21

Gpa 12.1 1/17

10. Keputusan Direksi.....	21
11. Pencapaian Kinerja	23
C. DEWAN KOMISARIS	25
1. Jumlah Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris.....	25
2. Independensi Dewan Komisaris	26
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris	28
4. Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris	28
5. Rapat Dewan Komisaris	28
6. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris.....	29
7. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	30
8. Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2017.....	31
9. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	31
a. Pengawasan RBB.....	31
b. Pengawasan Pelaksanaan Tata Kelola	31
c. Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko.....	32
d. Sistem Pengendalian Intern	32
e. Pelaksanaan Tugas Komite	36
f. Pelaksanaan Program CSR	36
D. KOMITE – KOMITE.....	37
1. Komite – Komite dibawah Dewan Komisaris	37
a. Komite Audit	37
b. Komite Pemantau Risiko	47
c. Komite Remunerasi dan Nominasi	75
2. Komite – Komite dibawah Direksi	81
a. Komite Manajemen Risiko	81
b. Komite Kebijakan Perkreditan.....	83
c. <i>Asset Liability Committee</i> (ALCO).....	86
d. Komite Pengarah Teknologi Informasi.....	88
e. Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen	90
E. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.....	92
1. Kode Etik	93
a. Isi Kode Etik	93
b. Sosialisasi Kode Etik.....	93

Ch R R. I ii 2 A

c.	Penerapan dan Penegakan Kode Etik	93
d.	Sanksi dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik	94
2.	Budaya Kerja	94
F.	PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	96
1.	Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan.....	96
2.	Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2017	96
3.	Pelatihan Divisi Kepatuhan.....	97
4.	Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2017.....	98
5.	Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank.....	100
G.	AUDIT <i>INTERN</i>.....	102
1.	Pedoman SKAI dan <i>Anti Fraud</i>	102
2.	Tugas dan Tanggung Jawab SKAI dan <i>Anti Fraud</i>	103
3.	Rencana Kerja SKAI dan <i>Anti Fraud</i>	103
4.	Pelaksanaan Audit Tahun 2017	104
5.	Temuan dan Tindaklanjut Hasil Audit dan <i>Anti Fraud</i>	109
H.	AUDIT EKSTERNAL	111
I.	MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	112
1.	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi	113
2.	Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko	118
3.	Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko	119
4.	Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	121
J.	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>).....	123
K.	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERN.....	125
1.	Akses Informasi dan Data Perusahaan.....	125
2.	Laporan Publikasi	125
3.	<i>Shares Option, Buy Back Share</i> dan <i>Buy Back Obligasi</i> Bank.....	127
4.	<i>Corporate Social Responsibility</i> Tahun 2017	127
a.	Anggaran Program Tahun 2017.....	128
b.	Realisasi Program Tahun 2017	129

L. RENCANA STRATEGIS	133
1. Target Jangka Pendek Tahun 2017.....	136
2. Target Jangka Menengah Tahun 2017.....	137
M. KESIMPULAN HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN TATA KELOLA	137

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Pelaksanaan tata kelola pada industri perbankan menjadi sangat penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan masyarakat maupun *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*Code of Conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola, bank melakukan *Self Assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan tata kelola dan menyusun laporan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum. Dengan penyusunan laporan ini, diharapkan kualitas pelaksanaan tata kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Bali semakin baik sebagai upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.

[Handwritten signature]

A. PELAKSANAAN TATA KELOLA

1. Komitmen Tata Kelola (*Governance Commitment*)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali memandang bahwa pelaksanaan tata kelola merupakan kebutuhan dan meyakini pelaksanaan tata kelola secara konsisten dan berkesinambungan akan meningkatkan *performance* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang pada akhirnya akan mengoptimalkan kepercayaan masyarakat dan pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menempatkan pelaksanaan tata kelola sebagai sistem dalam pengelolaan perusahaan, sehingga implementasi pelaksanaan tata kelola yang efektif merupakan tantangan strategis yang harus senantiasa ditingkatkan dengan terus berbenah diri menuju suatu organisasi yang berkomitmen untuk melaksanakan pelaksanaan tata kelola yang baik.

Pengembangan pelaksanaan tata kelola mengakomodir adanya perubahan yang dinamis dan terbuka terhadap konsep-konsep baru. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, nasabah serta *stakeholders* lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan serta meningkatkan nilai-nilai perusahaan. Untuk itulah Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ perusahaan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan pelaksanaan tata kelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan budaya perusahaan (*corporate culture*). Komitmen tersebut diwujudkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang selalu mengacu kepada aturan yang berlaku, dan menerapkan kebijakan nilai-nilai yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang diwajibkan bagi seluruh organ perusahaan melalui perumusan dan pelaksanaan Kode Etik (*Code of Conduct*) / komitmen integritas.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen melaksanakan pelaksanaan tata kelola dengan sebaik-baiknya yang dibuktikan dengan Bank telah mempunyai:

a. Visi dan Misi

Visi

“Menjadi Bank Yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Terkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi Bagi Pertumbuhan Perekonomian Daerah”.

Misi :

- 1) Memperkuat ketahanan kelembagaan.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM, Teknologi dan Informasi, serta Budaya Kerja.
- 3) Meningkatkan layanan dan produk; berorientasi solusi; yang bernilai tambah kepada seluruh komunitas nasabah.
- 4) Menjadi pendukung program pembangunan ekonomi daerah.
- 5) Menopang pemberdayaan ekonomi daerah melalui pelayanan UMKM.
- 6) Meningkatkan kepedulian sosial bagi komunitas dan lingkungan.

b. Budaya Kerja

Budaya kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dirumuskan dengan akronim, 'CINTA' (*Competent, Integrity, Teamwork, Customer Awareness*), memuat nilai-nilai sangat mendasar yang menjadi landasan dan pemandu arah untuk mengoptimalkan pelayanan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali disegala lini dan aspek. Budaya kerja 'CINTA', wajib dijiwai dan dilaksanakan secara konsisten dan dengan kesungguhan hati oleh setiap insan di Bank. 'CINTA', diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif, mendorong produktivitas serta mengoptimalkan kinerja Bank dalam mencapai visi dan misinya lebih cepat.

c. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEP/DK/BPD/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, sedangkan untuk Direksi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor 0307/KEP/DIR/UMS/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

d. Buku Pedoman Perusahaan yang mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility*

Dalam melaksanakan program CSR, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor 0812/KEP/DIR/UMS/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

e. **Buku Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia yang mengatur antara lain hak dan kewajiban karyawan serta perlindungan terhadap keselamatan kerja karyawan**

Keputusan Direksi Nomor 0308/KEP/DIR/SDM tanggal 17 Juni 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

f. **Sistem pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*)**


Untuk meningkatkan kualitas penerapan strategi Anti *Fraud*, Bank menerapkan *whistle blowing system* yang termuat di dalam Keputusan Direksi Nomor 0337/KEP/DIR/SAF/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Perubahan Buku Pedoman Perusahaan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Strategi Anti *Fraud* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pelaksanaan tata kelola tersebut tercermin melalui 11 (sebelas) faktor penilaian yaitu :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- d. Penanganan benturan kepentingan.
- e. Penerapan fungsi kepatuhan Bank.
- f. Penerapan fungsi audit intern.
- g. Penerapan fungsi audit ekstern.
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana berskala besar (*large exposures*).
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Intern
- k. Rencana Strategis Bank.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola, maka diperoleh Nilai Komposit Hasil Akhir *Self Assessment* pelaksanaan tata kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut :

- a. Posisi Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 adalah di peringkat 2 dengan Predikat Komposit “**Baik**”, dan

 4

- b. Posisi Juli 2017 sampai dengan Desember 2017 tetap di peringkat 2 dengan Predikat Komposit “**Baik**”.

Namun berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-77 /KR.0812/2018 tanggal 7 Mei 2018, predikat komposit untuk pelaksanaan tata kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berada di peringkat 3 “**Cukup Baik**”. Penerapan tata kelola dinilai “**Cukup Baik**” (3) karena belum terpenuhinya *governance structure* akibat kekosongan jabatan Direksi periode 2017-2021. Selain itu terdapat kelemahan dalam *governance process* pemilihan Direksi periode 2017-2021 yaitu tidak memperhatikan persyaratan calon Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) diberikan setelah RUPS penetapan calon Direksi sehingga tidak sesuai dengan pasal 6 ayat (1) POJK tentang Tata Kelola.

2. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali menganut sistem 2 (dua) badan yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, program, dan strategi untuk mengembangkan perusahaan.

Dalam melaksanakan kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Direksi didukung oleh struktur organisasi yang efektif termasuk dibentuknya Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, *Asset Liability Committee* (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan saran, Dewan Komisaris didukung oleh komite sebagai organ penunjang yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi.

4 B.F. 5

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal dan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap kemajuan pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan RUPS, Pemegang Saham melakukan pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, baik untuk kepentingan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Pengelolaan perusahaan dilakukan oleh Direksi, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif telah memiliki pemahaman dan wawasan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta memiliki kompetensi untuk dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam usaha membuat keputusan secara independen untuk mendorong peningkatan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pada tahun 2017, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah melaksanakan 7 (tujuh) kali RUPS yaitu 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 16 Mei 2017 untuk Tahun Buku 2016, dan 6 (enam) kali RUPS Luar Biasa yaitu tanggal 24 Agustus 2017, 6 September 2017, 14 September 2017, 14 November 2017, 24 November 2017 dan 19 Desember 2017 sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Bali


AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	HASIL KEPUTUSAN
47	16 Mei 2017	Tahunan	1. Mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016, dengan catatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi dalam menjalankan kegiatan agar memperhatikan prinsip kehati-hatian termasuk memperhatikan peraturan perbankan secara keseluruhan b. Dewan Komisaris agar meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja Direksi dan melaporkan secara berkala kondisi bank kepada pemegang saham c. Terkait dengan pemilihan Direksi agar: <ol style="list-style-type: none"> i. Reorganisasi tidak dilakukan kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ii. Tidak melakukan promosi dan mutasi kecuali dalam keadaan yang

LAR. 6 M.

AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	HASIL KEPUTUSAN
			<p>emergency</p> <p>Dan mempersiapkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terkait pemilihan Direksi (termasuk menyampaikan <i>time schedule</i> kepada pemegang saham)</p> <p>d. Menyetujui besaran kewenangan memutus kredit yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris agar diatur lebih lanjut dalam peraturan Perseroan</p> <p>e. Mengurangi ketergantungan dana pihak ketiga dari dana korporasi</p> <p>Dan untuk selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan untuk Laporan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas)</p> <p>2. Menyetujui :</p> <p>a. Pembagian Laba Bersih Tahun Buku 2016 sebesar Rp 577.399.804.763,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dengan perincian:</p> <p>i. Deviden sebesar 90% atau sebesar Rp 519.659.824.286,70 (lima ratus sembilan belas milyar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh sen)</p> <p>ii. Cadangan umum sebesar 10% atau sebesar Rp 57.739.980.476,30 (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah tiga puluh sen)</p> <p>b. Pemberian bonus kepada karyawan sebesar 17% dari laba bersih Tahun Buku 2016</p> <p>c. Pemberian tantiem kepada pengurus sebesar 3% dari laba bersih Tahun Buku 2016 dengan pembagian</p> <p>i. Direksi sebesar 2%</p> <p>ii. Dewan Komisaris 1%</p> <p>d. Pembagian tantiem Direksi diatur berdasarkan proporsi gaji Direksi, sedangkan pembagian tantiem Dewan Komisaris dibagi sama rata</p> <p>e. Pembagian tantiem Pengurus diatur dalam Peraturan Perseroan dengan mendapat persetujuan Dewan Komisaris</p> <p>3. Remunerasi pengurus Bank</p>

Handwritten signature and date: 2017

AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	HASIL KEPUTUSAN
			<p>a. Gaji / Honorarium pengurus Bank tidak ada perubahan atau tetap sama sesuai dengan Akta Nomor 24 tanggal 11 Maret 2015</p> <p>b. Remunerasi lainnya tidak ada perubahan atau tetap sama sesuai dengan Akta Nomor 19 tanggal 8 Mei 2012</p> <p>4. Pengembangan Produk <i>Medium Term Notes</i> (MTN) akan dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan pemegang saham</p> <p>5. Menyetujui pensahaman modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga untuk selanjutnya menjadi sebanyak 37.300 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp 37.300.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus juta rupiah), sehingga untuk selanjutnya peserta rapat menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan yaitu mengubah Pasal 4 (empat) ayat 2 (dua) Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut :</p> <p>“Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebanyak 1.735.492 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua) lembar saham yang bernilai seluruhnya sebesar Rp 1.735.492.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham.</p> <p>6. Menerima dan menyetujui Rencana Bisnis Bank Tahun 2017 – 2019, dan semoga Perseroan dapat mencapai tujuan dengan baik sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dapat menjadi Bank yang kuat dengan manajemen yang baik.</p>
56	24 Agustus 2017	Luar Biasa	<p>1. Menyetujui untuk mengubah bunyi agenda rapat khususnya agenda ke-IV sehingga untuk selanjutnya agenda rapat menjadi berbunyi :</p> <p>a. Pembukaan</p> <p>b. Sambutan Bapak Gubernur Bali</p> <p>c. Penyampaian informasi tentang berakhirnya masa jabatan Direksi Perseroan periode 2013 – 2017</p> <p>d. Penyampaian Sistem dan Prosedur Calon Anggota Direksi Periode Tahun 2017 – 2021</p> <p>e. Tanya jawab, penyampian pendapat dan usul / saran Para Pemegang Saham</p> <p>f. Kesimpulan</p> <p>g. Penutup</p> <p>2. Menugaskan kepada Dewan Komisaris dan</p>



AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	HASIL KEPUTUSAN
			<p>Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menyusun proses pemilihan calon Direksi dimaksud secara normatif dengan jadwal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selasa, 23 Mei 2017: Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi membahas Persiapan Pemilihan Direksi b. Rabu, 31 Mei 2017: Kunjungan konsultasi ke Otoritas Jasa Keuangan c. Kamis, 9 Agustus 2017: Menghadap Bapak Bupati Badung (Pemegang Saham Pengendali) untuk Laporan Persiapan dan Penerapan Jadwal Kegiatan. Serta, mengirim Surat Undangan RUPS Luar Biasa kepada Semua Pemegang Saham d. Kamis, 24 Agustus 2017: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan agenda penyampaian informasi tentang berakhirnya masa jabatan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali periode 2013 – 2017 e. Jumat, 25 Agustus 2017: Pengumuman Penerimaan Calon Direksi yang disampaikan pada papan pengumuman di Kantor Pusat dan semua Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali f. Jumat – Kamis, 25 Agustus 2017 – 31 Agustus 2017: Pendaftaran calon-calon Direksi, mulai jam 08.00 – 17.00 WITA pada hari kerja, bertempat di Kantor Dewan Komisaris, Jl. Raya Puputan No. 198 Renon, Denpasar. g. Senin – Selasa, 4 September 2017 – 5 September 2017: Seleksi Administrasi para calon Direksi h. Rabu, 6 September 2017: Pelaksanaan RUPS Luar Biasa dengan agenda penyampaian hasil seleksi oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi i. Senin, 11 September 2017: Pengumuman hasil seleksi administrasi serta menyurati calon yang tidak lolos seleksi administrasi j. Kamis, 14 September 2017: Pelaksanaan RUPS Luar Biasa dengan agenda pemilihan calon-calon Direksi k. Jumat – Senin, 15 September 2017 – 18 September 2017: Mengirim nama-nama calon Direksi ke Otoritas Jasa Keuangan untuk mengikuti <i>Fit and Proper Test</i> sebanyak 5 (lima) orang l. Selasa, 14 November 2017: Pelaksanaan RUPS Luar Biasa dengan agenda penetapan Direksi terpilih



AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	HASIL KEPUTUSAN
			<p>m. Jumat, 24 November 2017: Serah terima jabatan Direksi</p> <p>3. Kesimpulan :</p> <p>a. Direksi periode 2013 – 2017 berakhir pada tanggal 25 November 2017</p> <p>b. Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan oleh RUPS paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir</p> <p>c. Dalam rangka merealisasi visi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana tercantum dalam Corporate Plan, yaitu menjadi Bank yang kuat, berdaya saing tinggi dan terkemuka dalam melayani UMKM serta berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian daerah, maka calon anggota Direksi periode 2017 – 2021 diharapkan memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi yang selaras dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan</p>
04	06 September 2017	Luar Biasa	<p>Memutuskan nama-nama calon Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode 2017 – 2021 berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>1. Pelamar Calon Direktur Utama</p> <p>a. I Made Sudja, B.Sc., S.Sos.</p> <p>b. I Wayan Sujana, S.E.</p> <p>c. I Nyoman Ciptanadi, S.E., QIA</p> <p>d. DR. I Gde Made Sadguna, S.E., MBA</p> <p>e. I Wayan Sukarta, S.E., M.M.</p> <p>2. Pelamar Calon Direktur Operasional</p> <p>a. IGN Agustana Dharyantara Mendala, S.E., M.M.</p> <p>b. I Dewa Gede Putra Yustina, S.H.</p> <p>c. I Dewa Nyoman Susiawan, S.E., M.M.</p> <p>3. Pelamar Calon Direktur Kredit</p> <p>a. Ni Nyoman Suryaningsih, S.E.</p> <p>b. I Made Wiwarta, S.H., M.H.</p> <p>c. I Wayan Martana, S.E., M.M.</p> <p>d. Drs. I Gusti Lanang Sumartha</p> <p>e. I Gusti Ngurah Alit Asmara Jaya, S.E.</p> <p>4. Pelamar Calon Direktur Bisnis Non Kredit</p> <p>a. I Nengah Dana Wirawan, S.E.</p> <p>b. I Wayan Suartika, S.E.</p> <p>c. Ida Bagus Putu Suryawan, S.E.</p> <p>d. Drs. I Gede Komang Sandjaya Putra, S.H., M.H.</p> <p>5. Pelamar Calon Direktur Kepatuhan</p>

AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	HASIL KEPUTUSAN
			<ul style="list-style-type: none"> a. I Made Subaga Wirya, S.E., M.M. b. I Wayan Sutela Negara, S.E., M.M. c. I Ketut Rasnu, S.E. d. Drs. I Ketut Suarka e. I Nengah Artha, S.E., Ak
16	14 September 2017	Luar Biasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan nama calon-calon Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali periode Tahun 2017 – 2021 <ul style="list-style-type: none"> a. Calon Direktur Utama: I Nyoman Ciptanadi, S.E., QIA b. Calon Direktur Operasional: I Wayan Martana, S.E., M.M. c. Calon Direktur Kredit: I Made Wiwarta, S.H., M.H. d. Calon Direktur Bisnis Non Kredit: Drs. I Gusti Lanang Sumartha e. Calon Direktur Kepatuhan: Drs. I Ketut Suarka 2. Menugaskan kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mengirim nama-nama Calon Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dilengkapi dengan dokumen lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku
18	14 November 2017	Luar Biasa	Agenda rapat disetujui dan memberikan tanggung jawab kepada Komite Remunerasi dan Nominasi / Dewan Komisaris untuk menyelesaikan, agar tanggal 24 November 2017 sudah dilakukan serah terima Direksi Periode Tahun 2017 - 2021
54	24 November 2017	Luar Biasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Direksi Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, masa bakti tahun 2013 – 2017, yang akan berakhir pada tanggal 25 November 2017 tidak diperpanjang 2. Menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran Direksi selama masa jabatannya, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>aquiet et de charge</i>) kepada para Direksi masa bakti 2013 – 2017 3. Menugaskan Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana tugas sementara Direksi yaitu Doktorandus I Ketut Nurcahya, Magister Manajemen dan I Gde Sudibia, Sarjana Hukum untuk sementara menjalankan tugas-tugas rutin Direksi dengan pembatasan tidak dapat mengambil keputusan yang bersifat strategis, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2017 pukul 17.00 WITA sampai ditetapkan Direksi Perseroan secara definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Menugaskan Dewan Komisaris dan Komite

AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	HASIL KEPUTUSAN
			<p>Remunerasi dan Nominasi untuk secepatnya memproses pemilihan Direksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>5. Selanjutnya kepada para Direksi yang sementara ditugaskan menjalankan tugas-tugas rutin Direksi agar selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pejabat-pejabat yang berwenang lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
28	19 Desember 2017	Luar Biasa	<p>1. Menyetujui penambahan modal disetor kedalam Perseroan oleh pemegang Saham Perseroan yaitu :</p> <p>a. Pemerintah Kabupaten Jembrana sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 27.092 (dua puluh tujuh ribu sembilan puluh dua) lembar saham, atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 27.092.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan puluh dua juta rupiah)</p> <p>b. Pemerintah Kabupaten Klungkung sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham atau sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 29.923 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga) lembar saham, atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 29.923.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah)</p> <p>2. Sehingga jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh para Pemegang Saham kedalam perseroan adalah sebanyak 1.741.992 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) lembar saham, atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.741.992.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan selanjutnya mengubah Pasal 22 Ayat I Anggaran Dasar Perseroan sehingga berbunyi</p> <p>“Telah disetor penuh dengan uang tunai melalui Kas Perseroan sejumlah Rp 1.741.992.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) oleh para pendiri.</p>

B. DIREKSI

Direksi adalah organ perseroan (Bank) bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.

1. Jumlah Komposisi dan Kriteria Direksi

Jumlah dan Komposisi Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selama tahun 2017 mengalami dua kali perubahan komposisi yaitu sebagai berikut :

- a. Dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 24 Nopember 2017 sesuai dengan RUPS Luar Biasa Akta Nomor 84 Tanggal 25 Nopember 2013 dan surat Bank Indonesia Nomor 15/35/DPKP/Dpr tanggal 9 Desember 2013, menetapkan susunan anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk periode 2013 - 2017 sebanyak 5 (lima) orang, dengan susunan jabatan Direksi ditetapkan sesuai dengan Akta 71 tanggal 25 Mei 2016 adalah sebagai berikut :

NAMA	JABATAN
I Made Sudja, B.Sc., S.Sos.	Direktur Utama
I Wayan Sujana, S.E.	Direktur Bisnis Non Kredit
I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala, S.E., M.M.	Direktur Operasional
Nyoman Suryaningsih, S.E.	Direktur Kredit
I Made Subaga Wirya, S.E., M.M	Direktur Kepatuhan

- b. Dari tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sesuai dengan RUPS Luar Biasa Akta Nomor 54 Tanggal 24 November 2017, menugaskan Dewan Komisaris sebagai pelaksana tugas sementara Direksi dengan susunan sebagai berikut :

NAMA	JABATAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	Pelaksana Tugas Sementara Direksi
I Gde Sudibia, S.H.	Pelaksana Tugas Sementara Direksi

2. Independensi Direksi

Setiap anggota Direksi maupun Pelaksana Tugas Sementara Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepemimpinan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau

Direksi, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan keluarga dan keuangan Direksi dan Pelaksana Tugas Sementara Direksi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Hubungan Keluarga Direksi

NAMA	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN					
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
I Made Sudja, B.Sc., S.Sos.	-	✓	-	✓	-	✓
I Wayan Sujana, S.E.	-	✓	-	✓	-	✓
I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala, S.E., M.M.	-	✓	-	✓	-	✓
Nyoman Suryaningsih, S.E.	-	✓	-	✓	-	✓
I Made Subaga Wirya, S.E., M.M.	-	✓	-	✓	-	✓
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	-	✓	-	✓	-	✓
I Gede Sudibia, S.H.	-	✓	-	✓	-	✓

Tabel Hubungan Keluarga Pelaksana Tugas Sementara Direksi

NAMA	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN					
	PLTS. DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	-	✓	-	✓	-	✓
I Gede Sudibia, S.H.	-	✓	-	✓	-	✓

Tabel Hubungan Keuangan Direksi

NAMA	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN					
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
I Made Sudja, B.Sc., S.Sos.	-	✓	-	✓	-	✓
I Wayan Sujana, S.E.	-	✓	-	✓	-	✓
I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala, S.E., M.M.	-	✓	-	✓	-	✓
Nyoman Suryaningsih, S.E.	-	✓	-	✓	-	✓
I Made Subaga Wirya, S.E., M.M.	-	✓	-	✓	-	✓

[Handwritten signature] 14 *[Handwritten initials]*

Tabel Hubungan Keuangan Pelaksana Tugas Sementara Direksi

NAMA	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN					
	PLTS. DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	-	✓	-	✓	-	✓
I Gde Sudibia, S.H.	-	✓	-	✓	-	✓

Semua anggota Direksi dan Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak ada yang memangku jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

NAMA	JABATAN	JABATAN PADA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN	NAMA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN
I Made Sudja, B.Sc., S.Sos.	Direktur Utama	-	-
I Wayan Sujana, S.E.	Direktur Bisnis Non Kredit	-	-
I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala, S.E., M.M.	Direktur Operasional	-	-
Nyoman Suryaningsih, S.E.	Direktur Kredit	-	-
I Made Subaga Wirya, S.E., M.M	Direktur Kepatuhan	-	-

Tabel Rangkap Jabatan Pelaksana Tugas Sementara Direksi

NAMA	JABATAN	JABATAN PADA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN	NAMA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	Pelaksana Tugas Sementara Direksi	-	-
I Gde Sudibia, S.H.	Pelaksana Tugas Sementara Direksi	-	-

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi maupun Pelaksana Tugas Sementara Direksi dalam melaksanakan tugas mengacu pada pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat sesuai Keputusan Direksi Nomor 0307/KEP/DIR/UMS/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib

Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, serta Keputusan Direksi Nomor 0222/KEP/DIR/KPN/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kode Etik PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Sesuai dengan hasil Keputusan RUPS Luar Biasa Akta Nomor 54 tanggal 24 November 2017, Pelaksana Tugas Sementara Direksi tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan yang bersifat strategis, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sertifikasi Manajemen Risiko Direksi

Sampai dengan akhir masa jabatan Direksi, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus dalam mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan telah pula mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Rapat Direksi

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Direksi selama tahun 2017 adalah :

Tabel Rapat Direksi

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
I Made Sudja, B.Sc., S.Sos.	78	78	78	100%
I Wayan Sujana, S.E.	78	67	67	85,89%
I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala, S.E., M.M.	78	68	68	87,18%
Nyoman Suryaningsih, S.E.	78	67	67	85,89%
I Made Subaga Wiryana, S.E., M.M.	78	65	65	83,33%

6. Struktur Remunerasi Direksi

Besarnya penghasilan Direksi mengacu pada Keputusan RUPS Luar Biasa dengan Akta Nomor 24 tanggal 11 Maret 2015 yang memutuskan perhitungan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan jumlah remunerasi dan fasilitas lain sebagai berikut :

Tabel Remunerasi Direksi

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH YANG DITERIMA DALAM 1 TAHUN	
	ORANG	JUMLAH RUPIAH
Remunerasi (gaji, honorarium, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	5	21.170.973.493,00
Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi kesehatan) yang : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	5	375.287.500,00
TOTAL	5	21.546.260.993,00

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

JUMLAH REMUNERASI	JUMLAH DIREKSI
Diatas Rp 2 miliar	5
Diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	0

7. Kepemilikan Saham Direksi

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mewajibkan seluruh Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Terkait dengan Kepemilikan Saham Direksi pada Bank, Lembaga Keuangan non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Bank Indonesia, Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

NAMA	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	BANK LAIN	PERUSAHAAN LAIN	LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
I Made Sudja, B.Sc., S.Sos.	-	-	-	-
I Wayan Sujana, S.E.	-	-	-	-
I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala, S.E., M.M.	-	-	-	-
Nyoman Suryaningsih, S.E.	-	-	-	-
I Made Subaga Wirya, S.E., M.M	-	-	-	-

A. R. P. 17

Bagitu halnya dengan Kepemilikan Saham Pelaksana Tugas Sementara Direksi pada Bank, Lembaga Keuangan non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Bank Indonesia, Pelaksana Tugas Sementara Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Tabel Kepemilikan Saham Pelaksana Tugas Sementara Direksi

NAMA	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	BANK LAIN	PERUSAHAAN LAIN	LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	-	-	-	-
I Gede Sudibia, S.H.	-	-	-	-

8. Pelatihan Direksi Tahun 2017

Direksi telah memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan bidang jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Seluruh anggota Direksi telah meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengikuti *workshop*, seminar dan penyegaran (*refreshment*) yang diselenggarakan BSMR dan lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 5 (lima).

9. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah ditetapkan dan tertuang di dalam Keputusan Direksi Nomor 0307/KEP/DIR/UMS/2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut:

a. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank yang mencakup:

- Mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dalam pengurusan Bank;
- Memimpin rapat-rapat Direksi;
- Melakukan supervisi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Sumber Daya Manusia, Satuan Kerja Audit Intern & Anti *Fraud*, serta

memantau kinerja seluruh Kantor Cabang termasuk kantor-kantor di bawahnya; dan

- Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada satuan kerja/divisi di bawah supervisinya.

b. Direktur Operasional

Direktur Operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis dan/atau non-bisnis dibidang Teknologi & Akuntansi serta Umum dan Kesekretariatan yang mencakup:

- 1) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pada Divisi Teknologi & Akuntansi serta Divisi Umum dan Kesekretariatan;
- 2) Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pada Divisi di bawah supervisinya;
- 3) Melakukan tugas tambahan, yakni memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.

c. Direktur Bisnis Non Kredit

Direktur Bisnis Non Kredit mempunyai tugas dan tanggungjawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar

Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis dan non bisnis dibidang *Treasury* dan Perencanaan Strategis yang mencakup:

- 1) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pada Divisi *Treasury* dan Divisi Perencanaan Strategis;
- 2) Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi di bawah supervisinya;
- 3) Melakukan tugas tambahan, yakni memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.

d. Direktur Kredit

Direktur Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis dibidang Perkreditan, Dana dan Jasa yang mencakup:

- 1) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pada Divisi Kredit dan Divisi Dana dan Jasa;
- 2) Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi di bawah supervisinya;
- 3) Melakukan tugas tambahan, yakni memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.

e. Direktur Kepatuhan

Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggungjawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang Kepatuhan dan Penerapan Manajemen Risiko yang mencakup:

- 1) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko;
- 2) Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi di bawah koordinasinya; dan
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.

10. Keputusan Direksi


Pada tahun 2017, Direksi telah menetapkan 715 (tujuh ratus lima belas) Keputusan Direksi, yang diantaranya adalah penetapan kebijakan Buku Pedoman Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Keputusan. Adapun keputusan-keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel Keputusan Direksi terkait BPP dan SOP

NO	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL	TENTANG
1	0030/KEP/DIR/DJA/2017	19 Januari 2017	SOP Teller Keliling dengan menggunakan mesin EDC
2	0071/KEP/DIR/KRD/2017	08 Februari 2017	Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0259/KEP/DIR/KRD/2016 tentang SOP Kredit Usaha Rakyat
3	0083/KEP/DIR/RENSTRA/2017	10 Februari 2017	Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0528/KEP/DIR/REMSTRA/2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas
4	0088/KEP/DIR/TRS/2017	21 Februari 2017	SOP <i>Assets and Liability Management Committee</i>

N. B. R. t 21

NO	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL	TENTANG
5	0092/KEP/DIR/DJA/2017	24 Februari 2017	SOP Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
6	0188/KEP/DIR/TIA/2017	02 Mei 2017	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0351/KEP/DIR/TIA/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
7	0208/KEP/DIR/TIA/2017	15 Mei 2017	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0368/KEP/DIR/TIA/2016 tentang SOP Daftar Hitam Nasional Penarik dan/atau Bilyet Giro Kosong
8	0243/KEP/DIR/TIA//2017	30 Mei 2017	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0538/KEP/DIR/TIA/2016 tentang SOP Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
9	0262/KEP/DIR/DJA/2017	05 Juni 2017	SOP Layanan <i>Call Center</i>
10	0263/KEP/DIR/TIA/2017	06 Juni 2017	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0106/KEP/DIR/OAK/2015 tentang SOP MPN G-2
11	0292/KEP/DIR/SDM/2017	22 Juni 2017	SOP Gaji dan Tunjangan Karyawan
12	0355/KEP/DIR/DJA/2017	24 Juli 2017	SOP <i>Teller Keliling</i> dengan mesin <i>Electronic Data Capture</i>
13	0421/KEP/DIR/TIA/2017	30 Agustus 2017	SOP Penggunaan Antivirus
14	0427/KEP/DIR/KPN/2017	04 September 2017	BPP Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris
15	0485/KEP/DIR/KRD/2017	28 September 2017	SOP Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bank BPD Bali
16	0488/KEP/DIR/DJA/2017	29 September 2017	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0685/KEP/DIR/DJA/2015 tentang SOP Internet Banking
17	0520/KEP/DIR/TIA/2017	16 Oktober 2017	SOP Pengelolaan <i>User</i>
18	0521/KEP/DIR/TIA/2017	16 Oktober 2017	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0253/KEP/DIR/TIA/2016 tentang SOP Sistem Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i>
19	0565/KEP/DIR/SAF/2017	27 Oktober 2017	SOP Audit Berbasis Risiko
20	0567/KEP/DIR/SDM/2017	27 Oktober 2017	Perubahan atas Keptusan Direksi Nomor 0292/KEP/DIR/SDM/2017 tentang SOP Gaji dan Tunjangan Karyawan
21	0575/KEP/DIR/KRD/2017	30 Oktober 2017	Perubahan Kelima atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEO/DIR/KRED/2014 tentang SOP Perkreditan
22	0582/KEP/DIR/TIA/2017	06 November 2017	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0259/KEP/DIR/OAK/2014 tentang SOP Akuntansi
23	0612/KEP/DIR/DJA/2017	16 November 2017	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0262/KEP/DIR/DJA/2017 tentang SOP Layanan <i>Call Center</i>

L. A. R. I 22 

NO	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL	TENTANG
24	0632/KEP/DIR/KRD/2017	24 November 2017	SOP Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera
25	0633/KEP/DIR/MRO/2017	24 November 2017	BPP Manajemen Risiko
26	0635/KEP/DIR/MRO/2017	24 November 2017	SOP Profil Risiko Kantor Cabang
27	0670/KEP/DIR/DJA/2017	19 Desember 2017	SOP MAILAKU Bank BPD Bali
28	0671/KEP/DIR/TIA/2016	19 Desember 2017	SOP Pengelolaan TI MAILAKU
29	0682/KEP/DIR/KPN/2017	22 Desember 2017	BPP Penerapan Tata Kelola

11. Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2017, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk pertumbuhan Aset, Kredit, DPK dan Laba mengalami penurunan dibanding tahun lalu, dimana masing-masing hanya tercapai sebesar 97,53%, 95,35%, 98,89%, dan 86,75%. Rasio NPL PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mencapai 3,10%, lebih tinggi dari perbankan (Bank Umum Nasional) sebesar 2,60% maupun Bank Umum di Bali sebesar 3,05%, namun masih dalam batas toleransi otoritas perbankan yang sebesar 5%.

Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam menghasilkan laba menurun dibanding tahun 2016 disamping itu juga terlihat dari pencapaian beberapa rasio keuangan menurun pada tahun 2017 antara lain ROA 3,16%, ROE 19,85%, NIM 7,28% dimana bank meraih laba bersih sebesar Rp. 525 miliar lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp. 577 miliar. Pencapaian rasio BOPO 71,01% atau lebih tinggi sebesar 3,10% diatas target 67,91% yang disebabkan oleh Biaya Operasional yang membengkak dan juga disebabkan oleh Beban Pencadangan Penyisihan Aktiva Produktif yang sesuai RBB tahun 2017 sebesar Rp 108 miliar namun posisi Desember 2017 terealisasi sebesar Rp 201 miliar, dimana disebabkan oleh asumsi RBB terkait pemenuhan kewajiban atas 2 (dua) debitur korporasi yang belum terealisasi sampai Triwulan IV tahun 2017.

Selaras dengan hasil *Self Assessment* Laporan Tingkat Kesehatan Bank tahun 2017 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-77 /KR.0812/2018 tanggal 7 Mei 2018, peringkat komposit Tingkat Kesehatan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah 2 (Sehat) yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya sehingga apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Penilaian Profil Risiko menunjukkan Bank memiliki peringkat risiko komposit 2 (dua) dimana peringkat risiko *inheren* adalah *moderate* dan kualitas penerapan manajemen risiko adalah *satisfactory*. Penilaian risiko *inheren* untuk risiko pasar, risiko hukum, risiko stratejik dan risiko reputasi berada pada peringkat *low to moderate*, sementara penilaian risiko inheren untuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko kepatuhan berada pada peringkat *moderate*.

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) memiliki peringkat *satisfactory* untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi, sementara KPMR risiko operasional dan risiko stratejik memiliki peringkat *fair*.

Dalam mengembangkan jaringan kantor, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selama tahun 2017 telah melaksanakan pembukaan 1 Kantor Cabang Pembantu. 1 Kantor Kas, 1 Kantor Pelayanan Kas, 4 Kas Mobil, dan 90 EDC termasuk merealisasikan 1 (satu) aktivitas baru berupa Laku Pandai. Pencapaian kinerja dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel Pencapaian Kinerja

(dalam miliar)

Pos-Pos	Target	Realisasi	Pencapaian
Total Aset – Rp Miliar	22.712	22.151	97,53%
Dana Pihak Ketiga – Rp Miliar	17.695	17.499	98,89%
- Giro	3.458	2.923	84,52%
- Tabungan	7.453	7.534	101,08%
- Deposito	6.783	7.041	103,81%
Kredit – Rp Miliar	17.031	16.239	95,35%
- Kredit Modal Kerja	3.129	2.735	87,41%
- Kredit Investasi	3.933	4.072	103,54%
- Kredit Konsumsi	9.969	9.432	94,62%
Kredit Kepada UMKM – Rp Miliar	6.203	6.129	98,81%
Laba Sebelum Pajak – Rp Miliar	816	706	86,53%
Laba Setelah Pajak – Rp Miliar	605	525	86,75%
Rasio Keuangan Penting - %			Deviasi
- CAR/KPMM	24,74%	19,28%	5,46%
- ROA	3,61%	3,16%	0,45%
- ROE	19,99%	19,85%	0,14%
- NIM	7,66%	7,28%	0,38%

- BOPO	67,91%	71,01%	-3,10%
- LDR	96,03%	92,57%	3,46%
- NPL	1,36%	3,10%	-1,74%
Pembukaan Kantor – Unit	198	144	72,73%
- Kantor Cabang Pembantu	2	1	50%
- Kantor Kas	1	1	100%
- Kegiatan Pelayanan Kas	2	1	50%
- ATM	62	47	75,81%
- CDM	4	-	0%
- Kas Mobil	4	4	100%
- EDC	123	90	73,1%

C. DEWAN KOMISARIS


Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan tata kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam rangka mendukung aktivitas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab itu, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola. Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris setiap tahun dalam RUPS Tahunan.

1. Jumlah Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali selama tahun 2017 berjumlah 4 (empat) orang, hal ini sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 70 tanggal 28 Januari 2015 yang menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk periode 2015 – 2019 sebanyak 4 (empat) orang dengan susunan sebagai berikut :



 25

Tabel Susunan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

NAMA	JABATAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	Komisaris Utama Independen
I Gde Sudibia, S.H	Komisaris Non Independen
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	Komisaris Independen

Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum. Namun sejak tanggal 24 November 2017, jumlah komposisi Dewan Komisaris belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Akta Nomor 79 tanggal 28 Maret 2014, karena dari tanggal 24 Nopember 2017, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Akta Nomor 54 tanggal 24 Nopember 2017 yang memutuskan menugaskan Dewan Komisaris Perseroan sebagai Pelaksana Tugas Sementara Direksi yaitu Drs. I Ketut Nurcahya, MM dan I Gde Sudibia, SH, untuk sementara menjalankan tugas-tugas rutin Direksi dengan pembatasan tidak dapat mengambil keputusan yang bersifat strategis, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2017 pukul 17.00 wita sampai ditetapkan Direksi Perseroan secara definitif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka komposisi anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dari tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang sebagai berikut :

Tabel Susunan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

NAMA	JABATAN
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	Komisaris Independen

2. Independensi Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

h a r t a 26 4

bertindak independen. Hubungan keluarga dan keuangan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Hubungan Keluarga Dewan Komisaris

NAMA	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN					
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
Drs. I Ketut Nurcahya, MM	-	✓	-	✓	-	✓
I Gde Sudibia, SH	-	✓	-	✓	-	✓
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	-	✓	-	✓	-	✓
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	-	✓	-	✓	-	✓

Tabel Hubungan Keuangan Dewan Komisaris

NAMA	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN					
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
Drs. I Ketut Nurcahya, MM	-	✓	-	✓	-	✓
I Gde Sudibia, SH	-	✓	-	✓	-	✓
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	-	✓	-	✓	-	✓
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	-	✓	-	✓	-	✓

Semua anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak ada yang memangku jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta; atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	JABATAN PADA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN	NAMA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN
Drs. I Ketut Nurcahya, MM	Komisaris Independen Utama		
I Gde Sudibia, SH	Komisaris Non Independen		
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen	-	-

NAMA	JABATAN	JABATAN PADA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN	NAMA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	Komisaris Independen	-	-

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEP/DK/BPD/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

4. Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris

Per tanggal 31 Desember 2017, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus dalam mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan telah pula mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris selama tahun 2017 sebanyak 14 kali dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
Drs. I Ketut Nurcahya, MM	14	13	13	92,85 %
I Gde Sudibia, SH	14	13	13	92,85 %
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	14	13	13	92,85 %
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	14	13	13	92,85 %

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Frekuensi dan kehadiran rapat Intern Dewan Komisaris selama tahun 2017 sebanyak 8 (delapan) kali

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
Drs I Ketut Nurcahya, MM	8	8	8	100 %
I Gde Sudibia, SH	8	8	8	100 %
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	8	8	8	100 %
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	8	7	7	87,5 %

- b. Frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
Drs. I Ketut Nurcahya, MM	2	2	2	100 %
I Gde Sudibia, SH	2	2	2	100 %
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	2	1	1	50 %
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	2	2	2	100 %

- c. Frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris beserta Komite selama tahun 2017 sebanyak 4 (empat) kali

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
Drs. I Ketut Nurcahya, MM	4	3	3	75%
I Gde Sudibia, SH	4	3	3	75%
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	4	4	4	100 %
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	4	4	4	100 %

6. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Besarnya penghasilan Dewan Komisaris mengacu pada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan (RUPS-LB) dengan Akta Nomor 24 tanggal 11 Maret 2015 yang memutuskan perhitungan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan jumlah remunerasi dan fasilitas lain sebagai berikut :

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH YANG DITERIMA DALAM 1 TAHUN	
	ORANG	JUMLAH RUPIAH
Remunerasi (gaji, honorarium, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	10.350.438.844,00
Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi kesehatan) yang : a) dapat dimiliki b) tidak dapat dimiliki	4	141.700.000,00
TOTAL		10.492.138.844,00

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

JUMLAH REMUNERASI	JUMLAH DEWAN KOMISARIS
Diatas Rp 2 miliar	4
Diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	0

7. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali maupun pada Bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Terkait dengan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Bank, Lembaga Keuangan Non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

NAMA	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	BANK LAIN	PERUSAHAAN LAIN	LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
Drs. I Ketut Nurcahya, MM	-	-	-	-
I Gde Sudibia, SH	-	-	-	-
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	-	-	-	-
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	-	-	-	-

8. Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2017

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah berkomitmen dan berupaya meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini secara berkelanjutan terkait bidang keuangan/lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengikuti *workshop*, seminar dan penyegaran (*refreshment*) yang diselenggarakan BSMR/LSPP dan lulus Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan.

9. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, memberikan saran kepada Direksi serta melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEP/DK/BPD/2014 tanggal 10 Juni 2014.

Pengawasan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2017 Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi :

a. Pengawasan RBB

Dalam rangka pelaksanaan RBB Tahun 2017, Dewan Komisaris telah memberikan saran, nasihat ataupun masukan baik melalui surat maupun rapat koordinasi.

Dalam hal pengendalian NPL dan pemenuhan target RBB Tahun 2017, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan secara maksimal untuk merealisasikan RBB Tahun Buku 2017, namun seiring perlambatan perekonomian yang terjadi serta adanya kondisi bencana Gunung Agung hal ini belum berjalan sesuai harapan. sehingga terdapat beberapa target kuantitatif maupun kualitatif belum dapat dicapai secara optimal seperti penyaluran kredit, penghimpunan dana, ATM, CDM, dan Kartu Debit.

b. Pengawasan Pelaksanaan Tata Kelola

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan melalui pemantauan, evaluasi, dan rapat koordinasi dengan Direksi serta Unit Kerja terkait.

Upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil yaitu tercermin dari hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) periode Semester I Tahun 2017 dan periode Semester II Tahun 2017 dimana pelaksanaan tata kelola berada pada peringkat 2 (baik).

Hasil penilaian ini dapat berubah sesuai hasil penilaian OJK yang sampai saat ini, Bank belum menerima hasil penilaian yang dimaksud.

Selain itu dalam rangka pengawasan aktif, Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan kegiatan yaitu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai untuk disampaikan kepada Direksi.

c. Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi profil risiko Bank dan memberikan saran/nasihat kepada Direksi baik melalui surat maupun rapat koordinasi.

Saran/arahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direksi, dapat dilihat dari hasil penilaian OJK untuk Semester I Tahun 2017 mendapat predikat *Low to Moderate*. Selanjutnya dari hasil *Self Assessment* Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2017 berada pada peringkat 2 (sehat) dengan profil risiko Bank secara agregat berada pada peringkat 2 (*Low to Moderate*) dan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-77 /KR.0812/2018 tanggal 7 Mei 2018, risiko inheren secara komposit *Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) secara komposit *Satisfactory*.

d. Sistem Pengendalian Intern

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern diantaranya mencakup Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Pelaksanaan Fungsi Audit Eksternal, Program APU & PPT, Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

1) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan, Dewan Komisaris telah memberikan saran/nasihat kepada Direksi antara lain:

- a) Meningkatkan peran dan fungsi *ex-ante*/preventif.
- b) Melakukan analisa secara komprehensif dampak risiko yang ditimbulkan terhadap adanya 58 jabatan kosong, dan ketidaksesuaian kebijakan intern dengan ketentuan eksternal.
- c) Menyusun indikator/parameter sebagai alat ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi ketentuan agar berjalan optimal.
- d) Meningkatkan intensitas koordinasi antar unit bisnis dan unit risiko/kepatuhan, internalisasi budaya risiko dan kepatuhan serta meningkatkan kualitas SDM yang bertugas dibidang pelaporan, pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit.
- e) Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Penerapan Program APU & PPT agar dilaporkan kepada Dewan Komisaris disertai analisis terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dalam penerapan Program APU & PPT.
- f) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktur Kepatuhan agar lebih dioptimalkan dalam rangka meminimalkan pelanggaran yang terjadi.

2) Fungsi Audit Intern

Dalam rangka pengawasan fungsi Audit Intern, Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a) Memberikan saran/masukan atas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Kerja Audit Intern & Anti *Fraud*, dan menyatakan bahwa materi PKAT Tahun 2017 pada umumnya telah memenuhi pokok-pokok Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
- b) Melakukan evaluasi atas Pelaksanaan Tugas SKAI & Anti *Fraud* meliputi:

(1) Pemeriksaan Umum

Pemeriksaan Umum meliputi Satuan Kerja di Kantor Pusat dan 14 (empat belas) Kantor Cabang yang dilaksanakan secara *On Site* dan 14 (empat belas) Kantor Cabang secara *off-site*, Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, KPDHN, dan BI-ETP. Berdasarkan Laporan Hasil Audit, secara umum ditemukan adanya kelemahan pada sistem

pengendalian intern, kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian khususnya pada bidang perkreditan, kurang memahami ketentuan operasional perbankan serta lemahnya pengawasan/supervisi atasan langsung.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan saran/nasihat kepada Direksi agar menugaskan:

- ✓ Kepada Kepala Cabang/Kepala Unit Kerja agar :
 - Memberikan pembinaan kepada pegawai terkait ketentuan di bidang operasional perbankan, prinsip kehati-hatian serta meningkatkan fungsi pengawasan/supervisi atasan langsung.
 - Menindaklanjuti temuan hasil audit sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.
- ✓ SKAI & Anti *Fraud* agar :
 - Meningkatkan kualitas hasil audit, *review* hasil audit dan kompetensi auditor/tim audit.
 - Menyempurnakan pengungkapan atribut temuan terutama uraian kondisi, sebab dan akibat.
 - Melakukan supervisi secara berjenjang baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit.

(2) Pemeriksaan Khusus

Dalam Tahun 2017 SKAI & Anti *Fraud* melakukan 7 (tujuh) kali audit khusus dan terbukti *Fraud* serta 2 (dua) kali *Surprise Audit* yaitu:

- ✓ Yang terbukti *Fraud* yaitu:
 - Kantor Cabang Pembantu Nusa Dua (Kantor UPT Nusa Dua).
 - Kantor Cabang Karangasem.
- ✓ *Surprise Audit* yaitu:
 - *Surprise Audit* Kantor Cabang Tabanan terkait kolektibilitas kredit.
 - *Surprise Audit* Kantor Cabang Badung terkait kolektibilitas kredit.

Dewan Komisaris telah memberikan arahan/rekomendasi kepada Direksi agar:

- a. Menindaklanjuti hasil audit sesuai rekomendasi SKAI & Anti *Fraud*.
- b. Memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku *fraud* serta kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab setelah memperhatikan saran dari Tim Pertimbangan Hukuman Jabatan dengan mengacu pada ketentuan dalam BPP SDM.
- c. Meningkatkan sistem *internal control*.

3) Fungsi Audit Eksternal

Dalam rangka penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris telah menyampaikan kepada Direksi 20 (dua puluh) nama Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Umum dan Evaluasi Kinerja atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 yang direkomendasikan oleh Komite Audit sebagai daftar pendek (*short list*) untuk ditindaklanjuti proses pengadaannya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

4) Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan evaluasi atas 4 (empat) pilar penerapan Strategi Anti *Fraud*, yang hasilnya cukup memadai, namun perlu lebih dioptimalkan terutama pilar Pencegahan dan Deteksi. Terhadap masalah ini Dewan Komisaris telah memberikan arahan/nasihat kepada Direksi agar :

- a. Meningkatkan budaya kepatuhan kepada seluruh pegawai, serta mengupayakan pengisian kekosongan Pelaksana Bidang Monitoring Pasif, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
- b. Menugaskan Kepala SKAI & Anti *Fraud* untuk melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit dengan lebih optimal, secara terus menerus melakukan sosialisasi strategi Anti *Fraud* khususnya terkait kebijakan *zero tolerances* terhadap pelaku *fraud*, sosialisasi penerapan aplikasi *Whistleblowing System*, melaksanakan monitoring pasif, serta melaksanakan *Surprise Audit* dengan frekuensi yang lebih banyak/sering.
- c. Menugaskan seluruh Pimpinan Satuan/Unit Kerja untuk meningkatkan fungsi pengendalian intern terutama supervisi atas pelaksanaan tugas

pegawainya, melaksanakan program mengenal pegawai (*Know Your Employee*) dan melaporkannya secara teratur kepada Divisi SDM, serta meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit, apabila dimungkinkan dapat dituntaskan sebelum batas waktu komitmen yang disepakati.

5) Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Dalam rangka pengawasan atas Program APU & PPT, disarankan agar Laporan Pemantauan Kepatuhan atas Program APU & PPT dilaporkan kepada Dewan Komisaris disertai analisis terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dalam penerapan Program APU & PPT.

6) Pengawasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit telah memadai yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dari 1.463 (seribu empat ratus enam puluh tiga) temuan sudah ditindaklanjuti sebanyak 1.437 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh) temuan atau 98,22%, sedangkan sisanya sebanyak 26 (dua puluh enam) temuan atau 1,78% sedang dalam proses tindak lanjut. Apabila dilihat per jenis pemeriksaan masih terdapat 4 (empat) pemeriksaan yang belum tuntas 100% yaitu :

- Intern Tahun 2016 sebanyak 4 (empat) temuan atau 98,46% tuntas.
- OJK Provinsi Bali-Umum sebanyak 4 (empat) temuan atau 98,24% tuntas.
- Intern sebanyak 18 (delapan belas) temuan atau 93,96% tuntas.

Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar melaksanakan tindak lanjut hasil audit dengan lebih optimal, apabila dimungkinkan dapat dituntaskan sebelum batas waktu komitmen yang telah disepakati.

e. Pelaksanaan Tugas Komite

Komite Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas/kegiatan sesuai Rencana Kerja Komite yang dilaporkan setiap triwulan.

f. Pelaksanaan Program CSR

Untuk pelaksanaan program CSR kedepan, Dewan Komisaris menyarankan agar :

- (1) Penetapan anggaran CSR hendaknya berdasarkan program kerja yang terukur dan realistis.

- (2)Pemberian bantuan CSR dilandasi dengan kajian secara mendalam, mengutamakan kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu serta dilakukan dengan lebih merata, baik program maupun wilayah.
- (3)Laporan realisasi CSR agar disertai analisa aspek kualitatif.
- (4)Melakukan *review* dan menyempurnakan BPP/SOP CSR.

D. KOMITE – KOMITE

1. Komite – Komite dibawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite dibawah Dewan Komisaris yang telah dibentuk sesuai kebutuhan Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur pelaksanaan dan tanggung jawab komite yaitu Keputusan Dewan Komisaris Nomor 003/KEP/DK/BPD/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 002/KEP/DK/BPD/2014 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

a. Komite Audit

1) Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Audit

Komite Audit berjumlah tiga orang yang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi sebagai anggota dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan sebagai anggota.

Tabel Struktur Anggota Komite Audit

NAMA	JABATAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	Ketua
Putu Tirta, Ak	Anggota
Ida Bagus Putu Swastika, S.E., M.M	Anggota

Anggota komite audit an. Ida Bagus Putu Swastika, SE, MM telah mengundurkan diri sebagai anggota komite audit, sesuai dengan surat

pengunduran diri yang bersangkutan tanggal 1 Agustus 2017 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 0366/KEP/DIR/SDM/2017 tanggal 03 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Saudara Ida Bagus Putu Swastika, SE., MM. Tanggal 24 Nopember 2017, karena Drs. I Ketut Nurcahya, MM (Komisaris Utama Independen) ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Sementara Direksi sesuai dengan Akta Nomor 54 tanggal 24 Nopember 2017, maka susunan keanggotaan komite audit saat ini adalah :

Tabel Struktur Anggota Komite Audit

NAMA	JABATAN
Putu Tirta, Ak	Anggota

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit mempunyai tugas membantu Dewan Komisaris dalam hal:

- a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian Intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan
- b) Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas Komite Audit paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - (1) Pelaksanaan tugas SKAI & Anti *Fraud*
 - (2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) yang berlaku
 - (3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - (4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI & Anti *Fraud*, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- c) Wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris setiap tahun untuk disampaikan kepada RUPS
- d) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan

- e) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugasnya baik dari intern maupun ekstern Bank dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris
- f) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Audit

3) Frekuensi Rapat Komite Audit

Selama tahun 2017, Komite Audit melakukan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

Tabel Rapat Komite Audit

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	30 Januari 2017	Pembicaraan awal (<i>Entry Meeting</i>) dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanzil S & Rekan
2	2 Februari 2017	1. Pembahasan Laporan Evaluasi Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Semester II Tahun 2016 2. Pembahasan Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT & Kinerja SKAI & Anti <i>Fraud</i> Triwulan IV Tahun 2016
3	3 Mei 2017	Rapat Koordinasi membahas : 1. Laporan Hasil Audit Umum (LHAU) KC. Gianyar 2. Laporan Hasil Audit Umum (LHAU) KC. Klungkung 3. Laporan Penilaian Kepatuhan terhadap pelaksanaan SKNBI, Sistem BI-RTGS, KPDHN, BI-SSSS dan ETP 4. Laporan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & Anti <i>Fraud</i> Triwulan I/ 2017
4	29 Mei 2017	Rapat Koordinasi Membahas : 1. Evaluasi proses pengadaan jasa KAP dan AP untuk audit LK tahun 2017 dan permasalahannya 2. Penanggung jawab, dan materi <i>Term of Reference</i> (TOR) 3. Pelaksana <i>Liaison Officer</i> (LO) atau penghubung
5	10 Juli 2017	Pembahasan Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Umum dan Evaluasi Kinerja Laporan Keuangan Tahun Buku 2017
6	10 Agustus 2017	1. Pembahasan Laporan Auditor Independen Kaji Ulang Hasil Kinerja fungsi SKAI & AF untuk periode tiga tahun yang berakhir 31 Desember 2017 2. Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan kinerja SKAI & AF sampai dengan Triwulan II Tahun 2017
7	11 Desember 2017	<i>Entry Meeting</i> Audit Umum atas Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2017

Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

4) Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Pelaksanaan tugas Komite Audit selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2016.
- b) Melakukan evaluasi Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester II Tahun 2016, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi (surat Nomor 010/DK/BPD/2017 tanggal 23 Januari 2017).
- c) Melakukan evaluasi *draft* Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern PT. Bank BPD Bali Semester II Tahun 2016, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal yang sama (surat Nomor 021/DK/BPD/2017 tanggal 27 Januari 2017).
- d) Melakukan evaluasi tanggal 31 Januari 2017 atas Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Triwulan IV Tahun 2016.
- e) Rapat dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata, Eddy Sidharta & Tanzil tanggal 30 Januari 2017 dengan agenda komunikasi awal (*entry meeting*) pelaksanaan Evaluasi Kinerja Keuangan PT. Bank BPD Bali per 31 Desember 2016.
- f) Rapat tanggal 2 Februari 2017 dengan agenda pembahasan Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester II Tahun 2016, dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Triwulan IV Tahun 2016 (surat undangan Nomor 015/DK/BPD/2017 tanggal 31 Januari 2017).
- g) Melakukan evaluasi Laporan Realisasi Program CSR Triwulan IV Tahun 2016, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi (surat Nomor 020/DK/BPD/2017 tanggal 9 Februari 2017).
- h) Melakukan evaluasi Perkembangan Neraca & Laba-Rugi Triwulan IV Tahun 2016, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi (surat Nomor 034/DK/BPD/2017 tanggal 2 Maret 2017).
- i) Melakukan evaluasi usulan pengadaan Jasa Tenaga *Outsourcing* Alih Daya Satpam Tahun 2017, serta mempersiapkan surat Dewan

- Komisaris kepada Direksi perihal Persetujuan Pengadaan Jasa Tenaga *Outsourcing* Satpam Tahun 2017 (surat Nomor 035/DK/BPD/2017 tanggal 7 Maret 2017).
- j) Melakukan evaluasi usulan pengadaan Jasa Tenaga *Outsourcing Cleaning Service* PT. Bank BPD Bali Tahun 2017, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Persetujuan pengadaan Jasa tenaga *Outsourcing Cleaning Service* Tahun 2017 (surat Nomor 039/DK/BPD/2017 tanggal 9 Maret 2017).
 - k) Melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus Pelaksanaan Fungsi *Teller* Samsat Nusa Dua Kantor Cabang Badung, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi (surat Nomor 042/DK/BPD/2017 tanggal 16 Maret 2016).
 - l) Melakukan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah Gong Bali Dwipa periode ke-24 Tahun 2016, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi (surat Nomor 043/DK/BPD/2017 tanggal 16 Maret 2017).
 - m) Melakukan evaluasi tanggal 20 Maret 2017 atas Laporan Hasil Audit/Evaluasi Kantor Akuntan Publik.
 - n) Mengikuti *Workshop* di Jakarta tanggal 25 Maret 2017 dengan materi *Risk Acceptance Criteria* untuk kredit produktif.
 - o) Melakukan evaluasi tanggal 30 Maret 2017 atas Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Gianyar per 31 Januari 2017.
 - p) Melakukan evaluasi tanggal 7 April 2017 atas LHAU Kantor Cabang Klungkung per 31 Januari 2017.
 - q) Melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) peserta SKNBI, BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, dan KPDHN Tahun 2016, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 056/DK/BPD/2017 tanggal 25 April 2017).
 - r) Melakukan evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Triwulan I Tahun 2017, serta mempersiapkan surat undangan dari Dewan Komisaris untuk rapat koordinasi (surat Nomor 061/DK/BPD/2017 tanggal 26 April 2017).

- s) Rapat Komite Audit tanggal 3 Mei 2017 dengan agenda pembahasan laporan LHAU Kantor Cabang Gianyar, LHAU Kantor Cabang Klungkung, Laporan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan SKNBI, BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, dan KPDHN, Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT & Kinerja SKAI & AF Triwulan I Tahun 2017.
- t) Melakukan evaluasi atas Laporan Audit Khusus (pendalaman) Kantor Cabang Badung Tahun 2017, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal yang sama (surat Nomor 065/DK/BPD/2017 tanggal 3 Mei 2017).
- u) Melakukan evaluasi tanggal 4 Mei Tahun 2017 atas Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Triwulan I Tahun 2017.
- v) Melakukan evaluasi perkembangan Neraca dan Laba-Rugi bulan Januari 2017 s/d Maret 2017, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal yang sama (surat Nomor 072/DK/BPD/2017 tanggal 19 Mei 2017).
- w) Melakukan evaluasi atas Laporan *review* awal kehilangan warkat kliring Cabang Denpasar Tahun 2017, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal yang sama (surat Nomor 081/DK/BPD/2017 tanggal 22 Mei 2017).
- x) Melakukan evaluasi atas proses pengadaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan, dan Evaluasi Kinerja PT. Bank BPD Bali Tahun Buku 2017, serta mempersiapkan surat undangan rapat koordinasi (surat Nomor 078/DK/BPD/2017 tanggal 23 Mei 2017).
- y) Melakukan evaluasi tanggal 26 Mei 2017 atas Laporan Realisasi Program CSR Tahun 2016 dan Triwulan I Tahun 2017.
- z) Rapat Komite Audit tanggal 29 Mei 2017 dengan agenda Evaluasi proses pengadaan jasa AP dan KAP untuk audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 dan permasalahannya, Penanggung jawab dan materi KAK, dan pelaksanaan *Liaison Officer* (LO) atau penghubung.
- aa) Melakukan evaluasi atas Laporan *Review* Awal pemberitaan di Media Massa Sdr. IB. Djaja Muditha, dan mempersiapkan surat Dewan

- Komisaris kepada Direksi perihal yang sama (surat Nomor 091/DK/BPD/2017 tanggal 6 Juni 2017).
- bb) Melakukan evaluasi dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris nama Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT. Bank BPD Bali Tahun Buku 2017 (surat Komite Audit Nomor 6/13/KA/DK/2017 tanggal 6 Juni 2017), dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal pengadaan Jasa Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Umum Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT. Bank BPD Bali Tahun Buku 2017 (surat Dekom Nomor 094/DK/BPD/2017 tanggal 7 Juni 2017).
 - cc) Melakukan supervisi penanganan kredit bermasalah (NPL) tanggal 3 Juni 2017 untuk Cabang Klungkung, tanggal 8 Juni 2017 untuk Cabang Karanagasem, tanggal 15 Juni 2017 untuk Cabang Tabanan, tanggal 19 Juni untuk Cabang Badung, tanggal 20 Juni untuk Cabang Gianyar, dan tanggal 21 Juni untuk Cabang Ubud.
 - dd) Melakukan evaluasi tanggal 12 Juni 2017 atas Laporan Hasil Audit Umum PT. Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja dan Negara.
 - ee) Melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Audit Khusus Realisasi Pakaian Dinas PT. Bank BPD Bali Tahun 2017, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 097/DK/BPD/2017 tanggal 14 Juni 2017).
 - ff) Melakukan pembahasan Laporan Hasil Audit dengan SKAI & AF tanggal 14 Juni 2017.
 - gg) Melakukan evaluasi atas Laporan Audit Khusus Penggunaan Kredit Kasi Bisnis IB Djaja Muditha KCP Gatsu Timur Tahun 2017, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal yang sama (surat Nomor 106/DK/BPD/2017 tanggal 22 Juni 2017).
 - hh) Mengikuti rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 5 Juli 2017 dengan agenda Pembahasan Kertas Kerja Tata Kelola untuk Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Semester I Tahun 2017.

- ii) Melakukan evaluasi atas Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2017, dan mempersiapkan surat undangan rapat untuk membahas KAK tersebut (surat Nomor 108/DK/BPD/2017 tanggal 6 Juli 2017).
- jj) Rapat Komite Audit tanggal 10 Juli 2017 dengan agenda pembahasan KAK pengadaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Umum dan Evaluasi Kinerja Laporan Keuangan Tahun Buku 2017.
- kk) Melakukan evaluasi atas hasil rapat tanggal 10 Juli 2017 dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal Revisi KAK pengadaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Umum dan Evaluasi Kinerja Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 (surat Nomor 114/DK/BPD/2017 tanggal 10 Juli 2017).
- ll) Melakukan evaluasi tanggal 1 Agustus 2017 atas Laporan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF periode Triwulan II Tahun 2017.
- mm) Melakukan evaluasi tanggal 1 Agustus 2017 atas Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester I Tahun 2017.
- nn) Melakukan evaluasi atas Laporan Akuntan Independen atas Kaji Ulang Hasil Kinerja SKAI & AF untuk periode tiga tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, serta mempersiapkan surat undangan kepada Direksi untuk membahas hasil evaluasi tersebut, (surat Nomor 129/DK/BPD/2017 tanggal 2 Agustus 2017).
- oo) Melakukan evaluasi atas Laporan Realisasi Program CSR Triwulan II Tahun 2017, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 132/DK/BPD/2017 tanggal 4 Agustus 2017).
- pp) Rapat Komite Audit tanggal 10 Agustus 2017 dengan agenda pembahasan Laporan Auditor Independen Kaji Ulang Hasil Kinerja Fungsi SKAI untuk periode tiga tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF sampai dengan Triwulan II Tahun 2017.
- qq) Mengikuti pelatihan PSAK-71 – Instrumen Keuangan (IFRS 9) tanggal 12-13 Agustus 2017 di Pusdiklat Seruni.

G. R. A.

Handwritten signature or initials.

- rr) Melakukan evaluasi atas Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern periode Semester I Tahun 2017 dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal *Draft* Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Semester I Tahun 2017 (surat Nomor 138/DK/BPD/2017 tanggal 14 Agustus 2017).
- ss) Rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 14 Agustus 2017 dengan agenda pembahasan *Draft* Keputusan Direksi tentang BPP APU dan PPT.
- tt) Mengikuti rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 29 Agustus 2017 dengan agenda pemberian masukan terhadap penyusunan Kebijakan Umum Direksi (KUD) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam rangka penyusunan RBB Tahun 2018-2021.
- uu) Melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Audit Khusus atas selisih kas *teller* Cabang Karangasem Tahun 2017, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 155/DK/BPD/2017 tanggal 5 September 2017).
- vv) Melakukan evaluasi tanggal 7 September 2017 atas LHAU KC Ubud dan KC Bangli.
- ww) Melakukan evaluasi pengadaan sewa 57 (lima puluh tujuh) unit kendaraan dinas, dan mempersiapkan surat persetujuan Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 171/DK/BPD/2017 tanggal 8 September 2017).
- xx) Mengikuti pelatihan *Three Lines of Defense* tanggal 9-10 September 2017 di Pusdiklat Seruni.
- yy) Mengikuti rapat dengan Direksi tanggal 19 September 2017 dengan agenda pembahasan temuan OJK.
- zz) Mengikuti *Workshop* Penyusunan KUD PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018 tanggal 20 September 2017.
- aaa) Melakukan evaluasi tanggal 27 September 2017 atas LHAU Kantor Cabang (KC) Renon, KC Denpasar, dan KC Mangupura.
- bbb) Melakukan evaluasi tanggal 2 Oktober 2017 atas LHAU Kantor Cabang Karangasem.

- ccc) Melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Audit Umum OJK Tahun 2017 (Maret 2017), serta mempersiapkan surat kepada Direksi perihal Hasil pemeriksaan Umum OJK Tahun 2017 (surat Nomor 192/DK/BPD/2017 tanggal 9 Oktober 2017).
- ddd) Rapat tanggal 10 Oktober 2017 dengan agenda pembahasan *draft* Keputusan Direksi tentang Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali.
- eee) Melakukan evaluasi tanggal 23 Oktober 2017 atas Laporan *Surprise* Audit Peningkatan *Ratio NPL* Kantor Cabang Badung.
- fff) Rapat tanggal 25 Oktober 2017 dengan agenda pembahasan *draft* Keputusan Direksi tentang BPP Manajemen Risiko.
- ggg) Melakukan evaluasi tanggal 9 Nopember 2017 atas Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* periode Triwulan III Tahun 2017.
- hhh) Melakukan evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan dan Kinerja SKAI & AF periode Triwulan III tahun 2017, serta mempersiapkan surat Dekom kepada Direksi perihal yang sama (surat Nomor 228/DK/BPD/2017 tanggal 10 Nopember 2017).
- iii) Melakukan evaluasi atas *draft* Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SKAI & AF Tahun 2018, serta mempersiapkan surat Dekom kepada Direksi perihal yang sama (surat Nomor 236/DK/BPD/2017 tanggal 20 Nopember 2017).
- jjj) Melakukan evaluasi tanggal 21 Nopember 2017 atas Laporan Realisasi Program CSR Triwulan III Tahun 2017.
- kkk) Melakukan evaluasi atas LHAU Kantor Cabang Tabanan dan Kantor Cabang Badung, serta mempersiapkan surat Dekom kepada Direksi perihal LHAU Kantor Cabang Badung (surat Nomor 239/DK/BPD/2017 tanggal 23 Nopember 2017).
- lll) Melakukan evaluasi atas Surat Direktur Utama Nomor B-3641/DIR/UMS/2017 tanggal 22 Nopember 2017 perihal persetujuan penghapusbukuan dan pelepasan barang inventaris, serta mempersiapkan surat dekom kepada Direksi perihal Penghapusbukuan

- dan Pelelangan Barang Inventaris (surat Nomor 242/DK/BPD/2017 tanggal 24 Nopember 2017).
- mmm) Melaporkan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan Audit Umum PT. Bank BPD Bali Tahun Buku 2016 oleh KAP Ali Widjanarko & Rekan kepada Kepala Kantor Otoritas Jasa keuangan (OJK) Regional Bali & Nusa Tenggara (surat Nomor 246/DK/BPD/2017 tanggal 28 Nopember 2017).
- nnn) Melakukan evaluasi perkembangan Neraca dan Laba Rugi periode Triwulan III Tahun 2017, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada PLTS Direksi perihal yang sama (surat Nomor 253/DK/BPD/2017 tanggal 6 Desember 2017).
- ooo) Menyusun konsep surat Dewan Komisaris kepada OJK perihal Rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan (surat Nomor 259/DK/BPD/2017 tanggal 11 Desember 2017).
- ppp) Melakukan rapat dengan Kantor Akuntan Publik tanggal 11 Desember 2017 dengan agenda *entry meeting* pelaksanaan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT. Bank BPD Bali Tahun Buku 2017.
- qqq) Melakukan evaluasi persetujuan perpanjangan masa sewa kendaraan dinas PT. Bank BPD Bali, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada PLTS Direksi perihal yang sama (surat Nomor 278/DK/BPD/2017 tanggal 22 Desember 2017).

b. Komite Pemantau Risiko

1) Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko.

Jumlah anggota Komite Pemantau Risiko sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan sebagai anggota dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko sebagai anggota. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut :

Handwritten signature and initials, including the number 47.

Tabel Struktur Komite Pemantau Risiko

NAMA	JABATAN
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	Ketua
I Nengah Artha, S.E., Ak.	Anggota
Ida Bagus MayunWarsana, S.Sos	Anggota

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam hal :

- a) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
- b) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko
- c) Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut
- d) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat Direksi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak terkait lainnya
- e) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari intern maupun ekstern dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris
- f) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan, dan
- g) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko.

3) Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2017, Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 8 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

R. R. T. 48 4

Tabel Rapat Komite Pemantau Risiko

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	3 Maret 2017	Pembahasan Laporan Profil Risiko Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2016
2	26 Mei 2017	Pemantauan terhadap Realisasi RBB Triwulan I Tahun 2017
3	6 Juni 2017	Pembahasan mengenai Penetapan <i>Risk Appetite</i> , <i>Risk Tolerance</i> , dan <i>Risk Limit</i>
4	14 Agustus 2017	Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang BPP APU dan PPT
5	8 September 2017	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Juni 2017
6	10 Oktober 2017	Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali
7	25 Oktober 2017	Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang BPP Manajemen Risiko
8	28 Nopember 2017	Pembahasan <i>Draft</i> Evaluasi Laporan <i>Stress Testing</i> Permodalan Posisi September 2017

Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

4) Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a) Terkait Kebijakan :

- (1) Tanggal 17 Januari 2017, melakukan evaluasi *Draft* Keputusan Direksi tentang Perubahan Kedua Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tentang BPP Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas PT. Bank BPD Bali sesuai Surat Direktur Utama Nomor: 0030/DIR/KPN/2017 tanggal 6 Januari 2017.
- (2) Tanggal 20 Januari 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 007/DK/BPD/2017 tanggal 20 Januari 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan atas *Draft* Keputusan Direksi tentang Perubahan Kedua Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tentang BPP Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas.

- (3) Tanggal 26 April 2017, melakukan evaluasi *Draft* Keputusan Direksi tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0351/KEP/DIR/TIA/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong, sesuai surat Direktur Utama Nomor B-0306/DIR/KPN/2017 tanggal 10 April 2017.
- (4) Tanggal 26 April 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 060/DK/BPD/2017 tanggal 26 April 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan atas *Draft* Keputusan Direksi tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0351/KEP/DIR/TIA/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong.
- (5) Tanggal 22 Mei 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 075/DK/BPD/2017 tanggal 22 Mei 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Pengkinian BPP dan SOP karena adanya perubahan Peraturan Bank Indonesia menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Tanggal 29 Mei 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penetapan *Risk Appetite*, *Risk Tolerance* dan *Risk Limit* Tahun 2017 sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-014/DIR/MRO/2017 tanggal 15 Mei 2017, ditindaklanjuti melalui rapat dengan Direktur Kepatuhan dan Divisi MRO tanggal 6 Juni 2017.
- (7) Tanggal 4 Juli 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang Kode Etik Pasar sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-1863/DIR/TRS/2017 tanggal 9 Juni 2017.
- (8) Tanggal 6 Juli 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 109/DK/BPD/2017 tanggal 6 Juli 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan atas *Draft* Keputusan Direksi tentang Kode Etik Pasar.
- (9) Tanggal 10 Agustus 2017, melakukan evaluasi *Draft* Keputusan Direksi tentang BPP APU dan PPT sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-1023/DIR/KPN/2017 tanggal 20 Juli 2017.

- (10) Tanggal 14 Agustus 2017, menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dan Komite lainnya dengan Tim Penyusunan BPP APU dan PPT sesuai Surat Undangan Nomor 137/DK/BPD/2017 tanggal 11 Agustus 2017.
- (11) Tanggal 29 September 2017, melakukan evaluasi *Draft* Keputusan Direksi tentang Peraturan Dana Pensiun Bank BPD Bali sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-2245/DIR/SDM/2017 tanggal 12 September 2017.
- (12) Tanggal 10 Oktober 2017, menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dan Komite lainnya dengan Tim Penyusunan *Draft* Keputusan Direksi tentang Peraturan Dana Pensiun Bank BPD Bali sesuai Surat Undangan Nomor 189/DK/BPD/2017 tanggal 4 Oktober 2017.
- (13) Tanggal 16 Oktober 2017, melakukan evaluasi *Draft* Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko, sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-1112/DIR/KPN/2017 tanggal 9 Agustus 2017.
- (14) Tanggal 25 Oktober 2017, menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dan Komite lainnya dengan Tim Penyusunan *Draft* Keputusan Direksi tentang BPP Manajemen Risiko sesuai Surat Undangan Nomor 207/DK/BPD/2017 tanggal 23 Oktober 2017.
- (15) Tanggal 15 Nopember 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 232/DK/BPD/2017 tanggal 15 Nopember 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Permohonan Persetujuan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Bank Pembangunan Daerah Bali.
- (16) Tanggal 20 Nopember 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 237/DK/BPD/2017 tanggal 20 Nopember 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Atas *Draft* Keputusan Direksi tentang BPP Manajemen Risiko.
- (17) Tanggal 21 Nopember 2017, melakukan evaluasi *Draft* Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Tata Kelola,

sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-1264/DIR/KPN/2017 tanggal 25 September 2017.

- (18) Tanggal 30 Nopember 2017, melakukan evaluasi *Draft* Keputusan Direksi tentang Ketentuan Suku Bunga Simpanan (Giro, Tabungan, Deposito) Dan Perkreditan serta *Draft* Keputusan Direksi tentang Ketentuan Tarif Layanan PT. Bank BPD Bali, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi Nomor B-4831/DIR/TRS/2017 tanggal 30 Nopember 2017.
- (19) Tanggal 30 Nopember 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 250A/DK/BPD/2017 tanggal 30 Nopember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi.
- (20) Tanggal 8 Desember 2017, melakukan evaluasi Pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi Nomor B-3779/DIR/UMS/2017 tanggal 30 Nopember 2017.
- (21) Tanggal 11 Desember 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 257/DK/BPD/2017 tanggal 11 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank BPD Bali.
- (22) Tanggal 19 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 270/DK/BPD/2017 tanggal 19 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penandatanganan Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Tata Kelola oleh Pelaksana Tugas Sementara Direksi, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-1593/DIR/KPN/2017 tanggal 18 Desember 2017.
- (23) Tanggal 19 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 271/DK/BPD/2017 tanggal 19 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penandatanganan Keputusan Direksi

R.R.T 52 4

tentang Standar Operasional Prosedur MAILAKU Bank BPD Bali oleh Pelaksana Tugas Sementara Direksi, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-1604/DIR/KPN/2017 tanggal 19 Desember 2017.

- (24) Tanggal 19 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 272/DK/BPD/2017 tanggal 19 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penandatanganan Keputusan Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Teknologi MAILAKU Bank BPD Bali oleh Pelaksana Tugas Sementara Direksi, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-1604/DIR/KPN/2017 tanggal 19 Desember 2017.
- (25) Tanggal 19 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 273/DK/BPD/2017 tanggal 19 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penandatanganan Keputusan Direksi tentang Pelaksanaan Operasional MAILAKU Bank BPD Bali oleh Pelaksana Tugas Sementara Direksi, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-0999/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 19 Desember 2017.
- (26) Tanggal 20 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 277/DK/BPD/2017 tanggal 20 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penandatanganan Keputusan Direksi tentang Pembukaan dan Pengoperasian KPK Dispenda Bangli PT. Bank BPD Bali, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-1008/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- (27) Tanggal 20 Desember 2017, melakukan evaluasi *Draft* Keputusan Direksi tentang Ketentuan Suku Bunga (Giro, Tabungan, Deposito) Dan Perkreditan, serta *Draft* Keputusan Direksi tentang Ketentuan Tarif Layanan PT. Bank BPD Bali, sesuai Surat Pelaksana Tugas

Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-5054/DIR/TRS/2017 tanggal 20 Desember 2017.

(28) Tanggal 20 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 277A/DK/BPD/2017 tanggal 20 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-5054/DIR/TRS/2017 tanggal 20 Desember 2017.

(29) Tanggal 27 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 280/DK/BPD/2017 tanggal 27 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Atas Penandatanganan Keputusan Direksi Tentang Pembukaan dan Pengoperasian Kas Mobil Cabang Gianyar, Singaraja, Karangasem dan Cabang Negara, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-1032/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 27 Desember 2017.

(30) Tanggal 29 Desember 2017, melakukan evaluasi *Draft* Keputusan Direksi tentang Ketentuan Suku Bunga Simpanan (Giro, Tabungan, Deposito) Dan Perkreditan, serta *Draft* Keputusan Direksi tentang Ketentuan Tarif Layanan PT. Bank BPD Bali sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-5131/DIR/TRS/2017 tanggal 29 Desember 2017.

(31) Tanggal 29 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 307/DK/BPD/2017 tanggal 29 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-5131/DIR/TRS/2017 tanggal 29 Desember 2017.

b) Terkait Pelaksanaan Kebijakan :

(1) Tanggal 9 Januari 2017, menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan acara Pembahasan Kertas Kerja GCG untuk Laporan Self

54

- Assessment GCG Semester II 2016, sesuai Surat Undangan Nomor 002/DK/BPD/2017 tanggal 5 Januari 2017.
- (2) Tanggal 9 Januari 2017, melakukan evaluasi Laporan Kredit Hapus Buku Tahun 2016 sesuai Surat Direktur Utama Nomor: 3739/DIR/KRD/2016 tanggal 28 Desember 2016.
 - (3) Tanggal 10 Januari 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 004/DK/BPD/2017 tanggal 10 Januari 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Kredit Hapus Buku Tahun 2016.
 - (4) Tanggal 26 Januari 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Modal Kerja An. Ida Bagus Oka Suyatra Wibawa SE, menantu dari Direktur Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-0216/DIR/KRD/2017 tanggal 25 Januari 2017.
 - (5) Tanggal 27 Januari 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 011/DK/BPD/2017 tanggal 27 Januari 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja An. Ida Bagus Oka Suyatra Wibawa SE, menantu dari Direktur Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Pihak Terkait).
 - (6) Tanggal 2 Februari 2017, menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan acara Pembahasan Laporan Evaluasi Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester II Tahun 2016 dan Pembahasan Laporan Perkembangan PKAT & Kinerja SKAI & AF Trwl IV Tahun 2016, sesuai Surat Undangan Nomor 015/DK/BPD/2017 tanggal 31 Januari 2017.
 - (7) Tanggal 6 Februari 2017 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan An. Anak Agung Istri Megayoni SE, selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Ubud (Pihak Terkait) sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-0294/DIR/KRD/2017 tanggal 2 Februari 2017.
 - (8) Tanggal 6 Februari 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 018/DK/BPD/2017 tanggal 6 Februari 2017 kepada Direksi

- PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Kredit Karyawan An. Anak Agung Istri Megayoni SE, selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Ubud (Pihak Terkait).
- (9) Tanggal 7 Februari 2017 melakukan evaluasi Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait An. Ni Ketut Srinayani (ipar Bupati Badung/I Nyoman Giri Prasta selaku Pemegang Saham Pengendali), sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-0321/DIR/KRD/2017 tanggal 6 Februari 2017.
- (10) Tanggal 7 Februari 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 019/DK/BPD/2017 tanggal 7 Februari 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Kredit Modal Kerja An. Ni Ketut Srinayani ipar dari I Nyoman Giri Prasta/Bupati Badung selaku Pemegang Saham Pengendali (Pihak Terkait),
- (11) Tanggal 10 Februari 2017, menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Direksi dengan acara *Exit Meeting* Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Tahun 2016, sesuai Surat Undangan Direktur Utama Nomor 0029/DIR/SAF/2017 tanggal 9 Februari 2017.
- (12) Tanggal 17 Februari 2017 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan An. I Gusti Ngurah Supardi SE, selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Mataram (Pihak Terkait) sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-0407/DIR/KRD/2017 tanggal 16 Februari 2017.
- (13) Tanggal 17 Februari 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 023/DK/BPD/2017 tanggal 17 Februari 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Kredit Karyawan An. I Gusti Ngurah Supardi SE, selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Mataram (Pihak Terkait).
- (14) Tanggal 27 Februari 2017 menyusun Evaluasi Realisasi RBB Semester II 2016 sesuai Surat Direksi Nomor B-0031/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Laporan

Realisasi RBB dan Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 31 Desember 2016.

- (15) Tanggal 27 Februari 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) An. I Ketut Suwastika, adik kandung dari Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Denpasar (Pihak Terkait) sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-0434/DIR/KRD/2017 tanggal 21 Februari 2017.
- (16) Tanggal 27 Februari 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 027/DK/BPD/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal Persetujuan Permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) An. I Ketut Suwastika, adik kandung dari Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Denpasar (Pihak Terkait).
- (17) Tanggal 27 Februari 2017 menyusun Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2016 yang disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (18) Tanggal 3 Maret 2017 menyelenggarakan Rapat Komite Pemantau Risiko dengan agenda Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2016.
- (19) Tanggal 24 sampai dengan 26 Maret 2017 mengikuti *Workshop* Dan Penandatanganan Kesepakatan Target Kinerja Tahun 2017 bertempat di Hotel Le Grandeur, Jakarta sesuai Surat Undangan dari Direktur Utama Nomor B-0452/DIR/SDM/2017 tanggal 22 Maret 2017.
- (20) Tanggal 3 April 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit KKLK-Bali Dwipa An. Koperasi Pegawai Bina Sejahtera sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-0760/DIR/KRD/2017 tanggal 22 Maret 2017.
- (21) Tanggal 3 April 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 047/DK/BPD/2017 tanggal 3 April 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Permohonan Kredit

- KKLK- Bali Dwipa An. Koperasi Pegawai Bina Sejahtera (Pihak Terkait).
- (22) Tanggal 18 April 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Bank Garansi An. PT. Percetakan Bali (Pihak Terkait), sesuai Surat Direksi Nomor B-0921/DIR/KRD/2017 tanggal 12 April 2017.
- (23) Tanggal 18 April 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 050/DK/BPD/2017 tanggal 18 April 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Permohonan Bank Garansi An. PT. Percetakan Bali (Pihak Terkait).
- (24) Tanggal 26 April 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Bank Garansi An. PT. Percetakan Bali (Pihak Terkait), sesuai Surat Direksi Nomor B-1015/DIR/KRD/2017 tanggal 20 April 2017.
- (25) Tanggal 26 April 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 059/DK/BPD/2017 tanggal 26 April 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Permohonan Bank Garansi An. PT. Percetakan Bali (Pihak Terkait).
- (26) Tanggal 15 Mei 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Fasilitas Kredit Karyawan An. I Made Wismana (Pihak Terkait) sesuai Surat Direktur Kredit Nomor B-1218/DIR/KRD/2017 tanggal 10 Mei 2017.
- (27) Tanggal 15 Mei 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 068/DK/BPD/2017 tanggal 15 Mei 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Kredit Karyawan An. I Made Wismana selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko (Pihak Terkait).
- (28) Tanggal 23 Mei 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Fasilitas KUPP An. I Gusti Ayu Putri Wahyuni, istri Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara (Pihak Terkait) sesuai Surat Direktur Kredit Nomor B-1309/DIR/KRD/2017 tanggal 19 Mei 2017.

- (29) Tanggal 23 Mei 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 079/DK/BPD/2017 tanggal 23 Mei 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Permohonan Fasilitas KUPP An. I Gusti Ayu Putri Wahyuni, istri Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara (Pihak Terkait).
- (30) Tanggal 26 Mei 2017, melakukan evaluasi Realisasi RBB Triwulan I Tahun 2017 sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-0287/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 25 April 2017 perihal Laporan Realisasi RBB, Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 31 Maret 2017.
- (31) Tanggal 26 Mei 2017, menyelenggarakan Rapat Komite Pemantau Risiko dengan agenda pemantauan terhadap Realisasi RBB Triwulan I Tahun 2017, sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-0287/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 25 April 2017 perihal Laporan Realisasi RBB, Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 31 Maret 2017.
- (32) Tanggal 31 Mei 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Bank Garansi An. PT. Tropical Line Design (Pihak Terkait), sesuai Surat Direktur Kredit Nomor B-1376/DIR/KRD/2017 tanggal 29 Mei 2017.
- (33) Tanggal 31 Mei 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 086/DK/BPD/2017 tanggal 31 Mei 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Permohonan Bank Garansi An. Tropical Line Design (Pihak Terkait).
- (34) Tanggal 5 Juni 2017, melakukan pemantauan terhadap penanganan kredit bermasalah melalui pemberian saran dan nasehat dari Tim C kepada Direktur Kredit dan Direktur Bisnis Non Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor 089/DK/BPD/2017 tanggal 5 Juni 2017.


- (35) Tanggal 8 Juni 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 095/DK/BPD/2017 tanggal 8 Juni 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dan Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan Periode 31 Maret 2017.
- (36) Tanggal 16 Juni 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) An. I.G.Agung Githa Komalaratih, sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-1576/DIR/KRD/2017 tanggal 13 Juni 2017.
- (37) Tanggal 19 Juni 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 098/DK/BPD/2017 tanggal 19 Juni 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) An. I.G.Agung Githa Komalaratih anak dari Nyoman Suryaningsih, SE selaku Direktur Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Pihak Terkait).
- (38) Tanggal 19 Juni 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan An. Ida Bagus Gede Setia Yasa (Pihak Terkait), sesuai Surat Direktur Operasional Nomor B-1670/DIR/KRD/2017 tanggal 16 Juni 2017.
- (39) Tanggal 19 Juni 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 101/DK/BPD/2017 tanggal 19 Juni 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Kredit Karyawan An. Ida Bagus Gede Setia Yasa selaku Kepala Divisi Teknologi dan Akuntansi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Pihak Terkait).
- (40) Tanggal 22 Juni 2017, melakukan evaluasi Penghapusan Aktiva Tetap PT. Bank BPD Bali Kantor Cabang Negara, sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-2045/DIR/UMS/2017 tanggal 20 Juni 2017.
- (41) Tanggal 22 Juni 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 105/DK/BPD/2017 tanggal 22 Juni 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penghapusan Aktiva Tetap PT. Bank BPD Bali Kantor Cabang Negara,

- (42) Tanggal 22 Juni 2017, menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko untuk Triwulan II Tahun 2017.
- (43) Tanggal 5 Juli 2017, menghadiri Rapat Dewan Komisaris dengan agenda Pembahasan Kertas Kerja Tata Kelola untuk Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Semester I Tahun 2017 sesuai Surat dewan Komisaris Nomor 107/DK/BPD/2017 tanggal 4 Juli 2017.
- (44) Tanggal 12 Juli 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 116/DK/BPD/2017 tanggal 12 Juli 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Pengawasan terhadap Kantor Cabang Badung.
- (45) Tanggal 12 Juli 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 118/DK/BPD/2017 tanggal 12 Juli 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Pengawasan terhadap Kantor Cabang Denpasar.
- (46) Tanggal 13 Juli 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 120/DK/BPD/2017 tanggal 13 Juli 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Pengawasan terhadap Kantor Cabang Mangupura.
- (47) Tanggal 28 Juli 2017, melakukan evaluasi Kajian Bisnis Penerbitan Surat Hutang sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-3174/DIR/TRS/2017 tanggal 19 Juli 2017.
- (48) Tanggal 16 Agustus 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Multi Guna (KMG) An. I Ketut Wardika saudara kandung dari Bupati Badung sesuai Surat Direktur Kredit Nomor B-2288/DIR/KRD/2017 tanggal 15 Agustus 2017.
- (49) Tanggal 16 Agustus 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 140/DK/BPD/2017 tanggal 16 Agustus 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Kredit Multi Guna (KMG) An. I Ketut Wardika saudara kandung dari Bupati Badung (Pihak Terkait).
- (50) Tanggal 18 Agustus 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 141/DK/BPD/2017 tanggal 18 Agustus 2017 kepada Direksi

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang BPP APU dan PPT.

- (51) Tanggal 21 Agustus 2017, menyusun Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2017 yang ditandatangani Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (52) Tanggal 25 Agustus 2017, menyusun Evaluasi Reklasifikasi Saldo Cadangan Tujuan menjadi Cadangan Umum, sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-1352/DIR/TIA/2017 tanggal 12 Juli 2017.
- (53) Tanggal 25 Agustus 2017, menyusun Evaluasi Realisasi RBB Semester I Tahun 2017, sesuai Surat Direksi Nomor B-0516/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 24 Juli 2017.
- (54) Tanggal 29 Agustus 2017, menghadiri Rapat Dewan Komisaris dengan agenda Membahas masukan terhadap penyusunan Kebijakan Umum Direksi (KUD) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Surat dewan Komisaris Nomor 147/DK/BPD/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
- (55) Tanggal 8 September 2017, menyelenggarakan Rapat Komite Pemantau Risiko dengan agenda Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni 2017 sesuai Surat Undangan Nomor 004/Kom/DK/BPD/2017 tanggal 8 September 2017.
- (56) Tanggal 9 Oktober 2017, melakukan evaluasi Pemberian Kredit Kepada Pihak Terkait An. PT. Tropical Line Design, sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-2751/DIR/KRD/2017 tanggal 2 Oktober 2017.
- (57) Tanggal 16 Oktober 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 195/DK/BPD/2017 tanggal 16 Oktober 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Perpanjangan Kredit Sementara An. PT. Tropical Line Design (Pihak Terkait).
- (58) Tanggal 23 Oktober 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 208/DK/BPD/2017 tanggal 23 Oktober 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Reklasifikasi Saldo

62



Cadangan Tujuan Menjadi Cadangan Umum berdasarkan Hasil Kajian Anggota Dewan Komisaris Non Independen.

- (59) Tanggal 26 Oktober 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Perpanjangan KMK dan Penambahan *Plafond* Bank Garansi An. PT. Tropical Line Design, sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-2935/DIR/KRD/2017 tanggal 20 Oktober 2017.
- (60) Tanggal 30 Oktober 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 218/DK/BPD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Perpanjangan KMK dan Penambahan *Plafond* Bank Garansi An. PT. Tropical Line Design (Pihak Terkait).
- (61) Tanggal 30 Oktober 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Perpanjangan KMK *Revolving* Debitur An. PT. Percetakan Bali (Pihak Terkait), sesuai Surat Direktur Kredit Nomor B-02936/DIR/KRD/2017 tanggal 20 Oktober 2017.
- (62) Tanggal 30 Oktober 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 217/DK/BPD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Perpanjangan KMK *Revolving* Debitur An. PT. Percetakan Bali (Pihak Terkait).
- (63) Tanggal 13 Nopember 2017, melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Evaluasi SKAI & AF terhadap Pelaksanaan Hapus Buku Kredit Posisi 1 Januari s/d 31 Desember 2016, sesuai Surat Kepala SKAI & AF Nomor R-0289/SAF/AUI/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
- (64) Tanggal 13 Nopember 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 229/DK/BPD/2017 tanggal 13 Oktober 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Laporan SKAI & AF atas Hasil Evaluasi Pelaksanaan Hapus Buku Kredit Tahun 2016.
- (65) Tanggal 13 Nopember 2017 s/d 14 Nopember 2017 mengikuti Rapat Kerja Pembahasan RBB PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018 – 2020 bertempat di *Swiss Belresort* Watu Jimbar Jln. Danau Tamblingan No.99A Sanur Bali.

3 R: t 63 e H

- (66) Tanggal 27 Nopember 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Fasilitas *Cash Collateral Credit* An. Gusti Ayu Erni Sutarya (Pihak Terkait), sesuai Surat Direktur Kredit Nomor B-3264/DIR/KRD/2017 tanggal 24 Nopember 2017.
- (67) Tanggal 27 Nopember 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 244/DK/BPD/2017 tanggal 27 Nopember 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Fasilitas *Cash Collateral Credit* An. Gusti Ayu Erni Sutarya (Pihak Terkait).
- (68) Tanggal 28 Nopember 2017, menyelenggarakan Rapat Komite Pemantau Risiko dengan agenda Pembahasan *Draft* Evaluasi Laporan *Stress Testing* Permodalan Posisi September 2017.
- (69) Tanggal 11 Desember 2017, menghadiri Rapat *Entry Meeting General Audit* atas Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2017 sesuai Surat Undangan Nomor 255/DK/BPD/2017 tanggal 8 Desember 2017.
- (70) Tanggal 12 Desember 2017, melakukan evaluasi Pemberian *Credit Line* kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi Nomor B-4859/DIR/TRS/2017 tanggal 5 Desember 2017.
- (71) Tanggal 12 Desember 2017, melakukan evaluasi Pemberian *Credit Line* kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi Nomor B-4860/DIR/TRS/2017 tanggal 5 Desember 2017.
- (72) Tanggal 14 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 261/DK/BPD/2017 tanggal 14 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian *Credit Line* kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk,
- (73) Tanggal 14 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 262/DK/BPD/2017 tanggal 14 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah

Bali perihal Persetujuan Pemberian *Credit Line* kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk,

- (74) Tanggal 15 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 265/DK/BPD/2017 tanggal 15 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pelaksanaan Undian Gong Bali Dwipa Periode ke 25 Tahun 2017, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-5005/DIR/DJA/2017 tanggal 13 Desember 2017.
- (75) Tanggal 18 Desember 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Keringanan Tunggal Bunga dan Denda Debitur An. I Wayan Asrama beserta Ni Made Watiningsih (istri debitur) sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-3460/DIR/KRD/2017 tanggal 13 Desember 2017.
- (76) Tanggal 18 Desember 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Keringanan Pembayaran Denda Debitur An. Kadek Setiawan sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-3477/DIR/KRD/2017 tanggal 15 Desember 2017.
- (77) Tanggal 20 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 274/DK/BPD/2017 tanggal 20 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian Keringanan Tunggal Bunga dan Denda Debitur An. I Wayan Asrama beserta Ni Made Watiningsih (istri debitur).
- (78) Tanggal 20 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 275/DK/BPD/2017 tanggal 20 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian Keringanan Pembayaran Denda Debitur An. Kadek Setiawan.
- (79) Tanggal 20 Desember 2017 menyiapkan surat Dewan Komisaris Nomor 277A/DK/BPD/2017 tanggal 20 Desember 2017 kepada

- Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi, sesuai surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-5054/DIR/TRS/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- (80) Tanggal 21 Desember 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. I Nengah Darya sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-3495/DIR/KRD/2017 tanggal 15 Desember 2017.
- (81) Tanggal 21 Desember 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. I Wayan Utama sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-3525/DIR/KRD/2017 tanggal 19 Desember 2017.
- (82) Tanggal 21 Desember 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. Ni Made Sudarmi sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-3524/DIR/KRD/2017 tanggal 19 Desember 2017.
- (83) Tanggal 21 Desember 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. Ni Ketut Sriasih sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-3497/DIR/KRD/2017 tanggal 15 Desember 2017.
- (84) Tanggal 21 Desember 2017, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Keringanan Pembayaran Denda Debitur An. KTT Lumbung Sari sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-3546/DIR/KRD/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- (85) Tanggal 21 Desember 2017, melakukan evaluasi atas Laporan Penghapusbukuan Kredit Macet sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-3432/DIR/KRD/2017 tanggal 11 Desember 2017.

- (86) Tanggal 22 Desember 2017, menghadiri Rapat Dewan Komisaris dengan agenda Pembahasan Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Komite-Komite PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018, sesuai Surat Undangan Nomor 276/DK/BPD/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- (87) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 281/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. I Nengah Darya.
- (88) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 282/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. I Wayan Utama.
- (89) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 283/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. Ni Made Sudarmi.
- (90) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 284/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. Ni Ketut Sriasih.
- (91) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 285/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Keringanan Pembayaran Denda Debitur An. KTT Lumbung Sari.
- (92) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 286/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah

Bali perihal Persetujuan Penambahan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Anggota DPRD Kab. Karangasem.

- (93) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 287/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Evaluasi Laporan Penghapusbukuan Kredit Macet.
- (94) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 288/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian *Credit Line* kepada PT. Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-5068/DIR/TRS/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- (95) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 289/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian *Credit Line* kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-5069/DIR/TRS/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- (96) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 290/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian *Credit Line* kepada PT. Bank DBS Indonesia, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-5076/DIR/TRS/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- (97) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 291/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian *Credit Line* kepada PT. Bank Pan Indonesia Tbk, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi

- PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-5070/DIR/TRS/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- (98) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 292/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian *Credit Line* kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-5071/DIR/TRS/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- (99) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 293/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian *Credit Line* kepada PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-5067/DIR/TRS/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- (100) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 294/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian *Credit Line* kepada PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-5072/DIR/TRS/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- (101) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 295/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian *Credit Line* kepada PT. Bank Maspion Indonesia Tbk, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-5075/DIR/TRS/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- (102) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 296/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah

Bali perihal Persetujuan Pemberian *Credit Line* kepada PT. Bank OCBC NISP Tbk, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-5073/DIR/TRS/2017 tanggal 22 Desember 2017.

- (103) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 297/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian *Credit Line* kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-5074/DIR/TRS/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- (104) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 298/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian *Credit Line* kepada PT. Bank Central Asia Tbk, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-5078/DIR/TRS/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- (105) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 299/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian *Credit Line* kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-5077/DIR/TRS/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- (106) Tanggal 28 Desember 2017 melakukan evaluasi atas Permohonan Persetujuan Hapus Buku Debitur An. CV. Tri Sakti, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-3577/DIR/KRD/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- (107) Tanggal 28 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 301/DK/BPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah

Handwritten signature and date: 704

Bali perihal Permohonan Persetujuan Hapus Buku Debitur An. CV. Tri Sakti.

(108) Tanggal 29 Desember 2017 melakukan evaluasi atas Permohonan Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. Ni Putu Nusrani, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-3556/DIR/KRD/2017 tanggal 22 Desember 2017.

(109) Tanggal 29 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 306/DK/BPD/2017 tanggal 29 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. Ni Putu Nusrani

(110) Tanggal 29 Desember 2017 melakukan evaluasi atas Permohonan Persetujuan Hapus Buku Debitur An. I Putu Yasa, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-3631/DIR/KRD/2017 tanggal 28 Desember 2017.

(111) Tanggal 29 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 308/DK/BPD/2017 tanggal 29 Desember 2017 kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Permohonan Persetujuan Hapus Buku Debitur An. I Putu Yasa.

c) Evaluasi terkait Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko :

(1) Tanggal 24 Januari 2017, melakukan evaluasi atas Kegiatan Komite Manajemen Risiko pada Triwulan IV Tahun 2016, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0026/DIR/MRO/2017 tanggal 17 Januari 2017.

(2) Tanggal 29 Mei 2017, melakukan evaluasi atas Kegiatan Komite Manajemen Risiko pada Triwulan I Tahun 2017, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0127/DIR/MRO/2017 tanggal 02 Mei 2017.

- (3) Tanggal 13 September 2017, menyusun Evaluasi Kegiatan Komite Manajemen Risiko pada Triwulan II 2017, sesuai Surat Direktur kepatuhan Nomor B-0193/DIR/MRO/2017 tanggal 6 Juli 2017.
 - (4) Tanggal 6 Nopember 2017, melakukan evaluasi Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2017, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0316/DIR/MRO/2017 tanggal 25 Oktober 2017.
- d) Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Manajemen Risiko :
- (1) Tanggal 18 Januari 2017, menghadiri rapat Divisi Manajemen Risiko dengan acara Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2016, sesuai Surat Undangan dari Direktur Utama Nomor 0017/DK/BPD/2017 tanggal 16 Januari 2017.
 - (2) Tanggal 9 Februari 2017 melakukan evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Posisi Desember 2016 sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor 0021/DIR/KPN/17 tanggal 16 Januari 2017.
 - (3) Tanggal 14 Februari 2017 melakukan evaluasi Laporan *Stress Testing* Permodalan Posisi Desember 2016, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0024/DIR/MRO/2017 tanggal 17 Januari 2017.
 - (4) Tanggal 3 Maret 2017, menyusun *draft* Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2016, sesuai Surat Direksi Nomor B-0033/DIR/MRO/2016 tanggal 27 Januari 2017 perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - (5) Tanggal 17 April 2017, menghadiri Rapat Pembahasan *Draft* Laporan Profil Risiko Bank, sesuai Surat Undangan Rapat Nomor 0101/DIR/MRO/2017 tanggal 13 April 2017.
 - (6) Tanggal 8 Mei 2017, melakukan evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Posisi Maret 2017 sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0114/DIR/MRO/2017 tanggal 26 April 2017.

- (7) Tanggal 16 Mei 2017, melakukan evaluasi *Stress Testing* Permodalan Posisi Maret 2017, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0118/DIR/MRO/2017 tanggal 26 April 2017.
- (8) Tanggal 18 Mei 2017, melakukan evaluasi Laporan Profil Risiko Posisi Maret 2017, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0110/DIR/MRO/2017 tanggal 20 April 2017.
- (9) Tanggal 22 Mei 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 076/DK/BPD/2017 tanggal 22 Mei 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Kesalahan Penyajian Laporan Profil Risiko Posisi Maret 2017.
- (10) Tanggal 22 Mei 2017, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 077/DK/BPD/2017 tanggal 22 Mei 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Laporan *Stress Testing* Permodalan.
- (11) Tanggal 17 Juli 2017, menghadiri Rapat Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni 2017 sesuai Surat Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-0201/DIR/MRO/2017 tanggal 14 Juli 2017.
- (12) Tanggal 8 September 2017, menyusun Evaluasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni 2017 sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0209/DIR/KPN/2017 tanggal 21 Juli 2017.
- (13) Tanggal 25 September 2017, melakukan evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Posisi Agustus 2017 sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0265/DIR/MRO/2017 tanggal 18 September 2017.
- (14) Tanggal 12 Oktober 2017, menghadiri Rapat Pembahasan *Draft* Laporan Profil Risiko Bank Posisi September 2017 sesuai Surat Undangan Direktur Utama Nomor B-0285/DIR/MRO/2017 tanggal 10 Oktober 2017.
- (15) Tanggal 19 Nopember 2017, melakukan evaluasi atas Laporan *Stress Testing* Permodalan Posisi Juni 2017, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0217/DIR/MRO/2017 tanggal 26 Juli 2017.

Handwritten signature and initials, including the number 73.

- (16) Tanggal 20 Nopember 2017, melakukan evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Posisi September 2017 sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0301/DIR/MRO/2017 tanggal 17 Oktober 2017.
 - (17) Tanggal 21 Nopember 2017, melakukan evaluasi atas Laporan Profil Risiko Posisi September 2017, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0298/DIR/MRO/2017 tanggal 17 Oktober 2017.
 - (18) Tanggal 28 Nopember 2017, menyusun *draft* evaluasi atas Laporan *Stress Testing* Permodalan Posisi September 2017, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0306/DIR/MRO/2017 tanggal 20 Oktober 2017.
 - (19) Tanggal 4 Desember 2017 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 251/DK/BPD/2017 tanggal Desember 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Evaluasi Laporan *Stress Testing* Permodalan Posisi September 2017.
- e) Evaluasi Pelaksanaan Tugas Divisi Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan :
- (1) Tanggal 23 Februari 2017 melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Semester II Tahun 2016, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor 0096/DIR/KPN/2017 tanggal 27 Januari 2017.
 - (2) Tanggal 26 Mei 2017, melakukan evaluasi atas Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan I 2017, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor 0358/DIR/KPN/2017 tanggal 27 April 2017.
 - (3) Tanggal 7 Agustus 2017, melakukan evaluasi atas Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Semester I 2017, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-1046/DIR/KPN/2017 tanggal 25 Juli 2017.
 - (4) Tanggal 28 Nopember 2017, melakukan evaluasi atas Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan TWL

III I 2017, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-1419/DIR/KPN/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

1) Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari seorang Komisaris Utama Independen sebagai Ketua merangkap anggota, dua orang Komisaris Non Independen dan seorang Komisaris Independen, satu orang Independen serta satu orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau perwakilan pegawai yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut :

Tabel Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi

NAMA	JABATAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	Ketua
I Gde Sudibia, S.H	Anggota
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Anggota
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H. M.Hum	Anggota
Ida Bagus Wibawa, S.E	Anggota
A.A. Istri Eka Parwita Dewi, SE., MM. (<i>ex-officio</i>)*	Anggota

*) Mulai menjadi anggota Maret 2017

Namun dari tanggal 24 November 2017, sesuai dengan Akta Nomor 54, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut :

Tabel Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi

NAMA	JABATAN
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Anggota
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H. M.Hum	Anggota
Ida Bagus Wibawa, S.E	Anggota
A.A. Istri Eka Parwita Dewi, SE., MM. (<i>ex-officio</i>)	Anggota

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam hal :


a) Kebijakan Remunerasi

- (1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
- (2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- (3) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan
- (4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

b) Kebijakan Nominasi

- (1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - (2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan /atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - (3) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
- c) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari intern maupun ekstern dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;

R. Q. T. 76



- d) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan;
- e) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Remunerasi dan Nominasi.

3) Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat sebanyak 25 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

Tabel Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	9 Maret 2017	Pembahasan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pengurus, Karyawan dan Anggota Komite Dewan Komisaris
2	28 April 2017	Pembahasan Permohonan Pendapat Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perjalanan Dinas Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
3	18 Mei 2017	Pembahasan Pemberian Tantiem kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan Tahun Buku 2016
4	23 Mei 2017	Pembahasan Persiapan Pemilihan Direksi Masa Jabatan 2017-2021
5	14 Juni 2017	Pembahasan Rencana Kegiatan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi 2013-2017
6	21 Agustus 2017	Pembahasan Persiapan RUPS – LB - Finalisasi Draft Sisdur - Draft Pengumuman - Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi terhadap Calon Direksi
7	25 Agustus 2017	Membahas Persiapan Proses Seleksi Direksi periode 2017-2021
8	4 September 2017	Membahas Seleksi Adminitrasi calon Direksi 2017-2021
9	7 September 2017	Membahas Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi calon Direksi
10	13 September 2017	Membahas Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 14 September 2017
11	18 September 2017	Membahas Tindak Lanjut Hasil RUPS-LB PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Akta Nomor 16 (enam belas) tanggal 14 September 2017
12	26 September 2017	Membahas Tindak Lanjut Hasil RUPS-LB PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Akta Nomor 16 (enam belas) tanggal 14 September 2017 (<i>Compliance Check List</i>) kelengkapan Dokumen Permohonan Pemcalonan Anggota Direksi
13	28 September 2017	Membahas Tindak Lanjut Hasil RUPS-LB PT. Bank

R. P. I. 77

NO	TANGGAL	KETERANGAN
		Pembangunan Daerah Bali Akta Nomor 16 (enam belas) tanggal 14 September 2017 (Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Direksi dan Rekomendasi KRN)
14	28 September 2017	Membahas Tindak Lanjut Hasil RUPS-LB Akta Nomor 16 (enam belas) tanggal 14 September 2017 (<i>Compliance Checklist</i>)
15	20 Oktober 2017	Pembahasan Kelengkapan Dokumen Calon-Calon Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2017-2021
16	20 Oktober 2017	<i>Compliance Checklist</i> dari Direktur Kepatuhan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
17	25 Oktober 2017	1. Permohonan Persetujuan Pemberian Bantuan Bencana Alam 2. Membahas Permohonan Persetujuan Tunjangan Perusahaan dan Tunjangan Jabatan
18	25 Oktober 2017	Pembahasan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pakaian Dinas Karyawan Tahun 2018
19	6 Nopember 2017	Membahas Permintaan Data Calon Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2017-2021
20	15 Nopember 2017	Membahas Tindak Lanjut Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 14 Nopember 2017
21	27 Nopember 2017	Pembahasan Surat Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Nomor: SR-196/PB.12/2017 terkait Pencalonan Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
22	4 Desember 2017	Membahas Proses Pemilihan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2017-2021
23	11 Desember 2017	Pembahasan Persetujuan Pemberian Penghargaan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
24	18 Desember 2017	Pembahasan : 1. Pemberian Penghargaan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali 2. <i>Addendum</i> Perjanjian Kerja Bersama
25	29 Desember 2017	Pembahasan Persetujuan Pemberian Penghargaan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

4) Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a) Tanggal 01 Februari 2017, Penyampaian Kajian kepada Dewan Komisaris Perihal *Draft* Sistem dan Prosedur Calon Direksi PT. BPD Bali Periode Tahun 2017-2021
- b) Tanggal 27 Februari 2017, Penyampaian Kajian kepada Dewan Komisaris Perihal Kajian Komite Remunerasi dan Nominasi terhadap Remunerasi Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
- c) Tanggal 9 Maret 2017, Pembahasan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pengurus, Karyawan dan Anggota Komite Dewan Komisaris Bank BPD Bali.
- d) Tanggal 18 April 2017, Penyampaian Evaluasi dan Pendapat Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perjalanan Dinas Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- e) Tanggal 28 April 2017, Pembahasan Permohonan Pendapat Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perjalanan Dinas Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- f) Tanggal 18 Mei 2017, Pembahasan Pemberian Tantiem kepada Pengurus dan Bonus kepada Karyawan Tahun Buku 2016.
- g) Tanggal 23 Mei 2017, Pembahasan Persiapan Pemilihan Calon Anggota Direksi Masa Jabatan Tahun 2017-2021.
- h) Tanggal 21 Agustus 2017, Pembahasan Persiapan RUPS :
 - (1) Finalisasi *Draft* Sisdur
 - (2) *Draft* Pengumuman
 - (3) Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi terhadap Calon Direksi
- i) Tanggal 25 Agustus 2017, Membahas Persiapan Proses seleksi Direksi Periode 2017-2021.
- j) Tanggal 7 September 2017, Membahas Pengumuman hasil seleksi administrasi calon Direksi.
- k) Tanggal 13 September 2017, Membahas persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 14 September 2017.
- l) Tanggal 18 September 2017, Membahas tindak lanjut hasil RUPS-LB PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Akta Nomor 16 (enam belas) tanggal 14 September 2017.

- m) Tanggal 26 September 2017, Membahas Tindak Lanjut Hasil RUPS-LB PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Akta Nomor 16 (enam belas) tanggal 14 September 2017 (*Compliance Checklist*) kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Direksi.
- n) Tanggal 28 September 2017, Membahas Tindak Lanjut Hasil RUPS-LB PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Akta Nomor 16 (enam belas) tanggal 14 September 2017 (*Compliance Checklist*) kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan anggota Direksi.
- o) Tanggal 28 September 2017, Membahas Tindak Lanjut Hasil RUPS-LB Akta Nomor 16 (enam belas) tanggal 14 September 2017 (*Compliance Checklist*).
- p) Tanggal 20 Oktober 2017, Pembahasan Kelengkapan Dokumen Calon-calon Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2017-2021.
- q) Tanggal 20 Oktober 2017, *Compliance Checklist* dari Direktur Kepatuhan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- r) Tanggal 25 Oktober 2017, Pembahasan :
 - a. Permohonan Persetujuan Pemberian Bantuan Bencana Alam
 - b. Permohonan Persetujuan Tunjangan Perusahaan dan Tunjangan Jabatan
- s) Tanggal 25 Oktober 2017, Pembahasan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pakaian Dinas Karyawan Tahun 2018.
- t) Tanggal 6 Nopember 2017, Membahas Permintaan Data Calon Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2017-2021 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali-Nusra.
- u) Tanggal 15 Nopember 2017, Membahas Tindak Lanjut Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 14 Nopember 2017.
- v) Tanggal 27 Nopember 2017, Pembahasan Surat Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Nomor: SR-196/PB.12/2017 terkait Pencalonan anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2017-2021.

- w) Tanggal 4 Desember 2017, Membahas Proses Pemilihan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2017-2021.
- x) Tanggal 11 Desember 2017, Pembahasan Persetujuan Pemberian Penghargaan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2013-2017.
- y) Tanggal 18 Desember 2017, Pembahasan :
 - a. Pemberian Uang Penghargaan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2013-2017.
 - b. *Addendum* Perjanjian Kerja Bersama.
- z) Tanggal 29 Desember 2017, Pembahasan Persetujuan Pemberian Uang Penghargaan Direksi PT. Bank Pembangunan daerah Bali Periode 2013-2017.

2. Komite – Komite dibawah Direksi

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola yang baik, Direksi membentuk komite sebanyak 5 (lima) komite yaitu :

a. Komite Manajemen Risiko

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0416/KEP/DIR/MRO/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0123.102.110.2012.2 tentang Komite Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

1) Struktur Komite Manajemen Risiko

Struktur Komite Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut :

Ketua	:	Direktur Utama
Ketua Pengganti merangkap	:	Direktur Kepatuhan
Anggota	:	
Sekretaris	:	Kepala Divisi Manajemen Risiko (MRO)

Anggota

1. Direktur Kredit
2. Direktur Operasional
3. Direktur Bisnis Non Kredit
4. Kepala Divisi Kepatuhan
5. Kepala SKAI & Anti *Fraud*
6. Kepala Divisi Perencanaan Strate
gis
7. Kepala Divisi Teknologi & Akun
tansi
8. Kepala Divisi Umum dan Kesekre
tariat
9. Kepala Divisi Sumber Daya Manu
sia
10. Kepala Divisi Kredit
11. Kepala Divisi Treasury
12. Kepala Divisi Dana dan Jasa

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

- a) Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko dan rencana darurat apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
- b) Perbaikan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidental sebagai akibat dari satu perubahan kondisi ekstern dan intern Bank.
- c) Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*)
- d) Melaksanakan kaji ulang terhadap keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

3) Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2016, Komite Manajemen Risiko melakukan rapat sebanyak 5 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

Handwritten signatures and the number 82 are present at the bottom right of the page.

Tabel Rapat Komite Manajemen Risiko

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	20 Januari 2017	Rapat pembahasan laporan tingkat kesehatan Bank posisi Desember 2016.
2	20 April 2017	Rapat Pembahasan Laporan Profil Risiko Bank posisi Maret 2017
3	20 April 2017	Rapat Pembahasan Penetapan Selera Risiko (<i>risk appetite</i>), Toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>), dan Limit Risiko (<i>risk limit</i>)
4	20 Juli 2017	Rapat Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2017
5	16 Oktober 2017	Rapat Pembahasan Laporan Profil Risiko Bank posisi September 2017.

Hasil rapat Komite Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

b. Komite Kebijakan Perkreditan

Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0479/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Struktur Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

1) Struktur Komite Kebijakan Perkreditan

Anggota Komite Kebijakan Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut :

- Ketua : Direktur Utama
- Wakil Ketua : Direktur Kredit
- Anggota : 1. Direktur Operasional
2. Direktur Bisnis Non Kredit
3. Direktur Kepatuhan
4. Kepala Divisi Kredit
5. Kepala Divisi Manajemen Risiko
6. Kepala Divisi Kepatuhan
7. Kepala SKAI & Anti *Fraud*
- Sekretaris : Kepala Bagian Pengembangan Produk dan Administrasi
- Staf *Supporting Group* : 1. Kepala Bagian Ritel, Mikro, dan Konsumer (KRD)

2. Kepala Bagian Sistem dan Prosedur (KPN)
3. Kepala Bagian Pengendalian Risiko (MRO)
4. Kepala Bagian Audit I (SKAI & Anti *Fraud*)

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

- a) Memberikan masukan dan saran dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
- b) Mengawasi dan memastikan Kebijakan Perkreditan Bank untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan / kendala dalam penerapannya
- c) Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direktur Utama apabila diperlukan perubahan atau perbaikan.
- d) Memantau dan mengevaluasi :
 - (1)Perkembangan dan kualitas seluruh portofolio perkreditan
 - (2)Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit
 - (3)Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu
 - (4)Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
 - (5)Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit
 - (6)Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan
 - (7)Memantau kewajiban Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
- e) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai :

- (1) Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam fungsi komite kebijakan perkreditan
- f) Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan serta hasil pemantauan dan evaluasi Kebijakan Perkreditan Bank.
- g) Kepala Divisi KPN dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* dalam kedudukannya sebagai anggota KKP tidak ikut dalam pengambilan keputusan seperti halnya anggota KKP yang lain
- h) Kepala Divisi KPN memiliki fungsi yaitu memberikan pandangan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi ketentuan intern maupun eksternal terkait dengan materi yang dibahas dalam rangka penyempurnaan kebijakan perkreditan
- i) Kepala SKAI & Anti *Fraud* memiliki fungsi memberikan masukan-masukan terkait hasil temuan di unit-unit operasional yang berhubungan dengan ketentuan perkreditan dalam rangka penyempurnaan kebijakan perkreditan.

3) Frekuensi Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

Selama tahun 2017, Komite Kebijakan Perkreditan melakukan rapat sebanyak 2 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	04 Oktober 2017	Rapat pembahasan: 1. <i>Review</i> Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan Buku I Tata Cara Analisa Kredit 2. <i>Review</i> Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan Buku V Penanganan Kredit Bermasalah
2	28 Desember 2017	Rapat pembahasan: 1. <i>Review</i> Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan Buku V tentang Penanganan Kredit Bermasalah dan Formulir Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP) Kredit

Hasil rapat Komite Kebijakan Perkreditan dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

c. Asset Liability Committee (ALCO)

Pengelolaan seluruh risiko bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk itu, dalam proses pelaksanaan *asset* dan *liability*, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah dilengkapi dengan ALCO, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0048/KEP/DIR/TRS/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan ALCO (*Asset Liability Committee*)

1) Struktur Asset Liability Committee

Komposisi keanggotaan ALCO adalah sebagai berikut :

Ketua	: Direktur Utama
Wakil Ketua I	: Direktur Operasional
Wakil Ketua II	: Direktur Bisnis Non Kredit
Wakil Ketua III	: Direktur Kredit
Sekretaris merangkap anggota	: Kepala Divisi <i>Treasury</i>
Anggota	: 1. Kepala Divisi Perencanaan Strategis 2. Kepala Divisi Dana dan Jasa 3. Kepala Divisi Kredit 4. Kepala Divisi Teknologi Informasi 5. Kepala Divisi Manajemen Risiko

2) Tugas dan Tanggung Jawab Asset Liability Committee

- a) Meninjau dan mengkaji apakah pedoman dan kebijakan bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup pengelolaan *Asset & Liabilities* sesuai dengan tujuan bank dan perkembangan perbankan.
- b) Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji risiko dan eksposur *Asset & Liability Management*.
- c) Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.
- d) Menetapkan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak :
 - (1) Risiko Likuiditas (*Liquidity Management*)
 - (2) Risiko Suku Bunga (*Gap Management*)
 - (3) Risiko Valuta Asing (*Foreign Exchange Management*)
 - (4) Risiko Portofolio (*Earnings & Investment Management*)

- (5) Melakukan *review* dan menetapkan suku bunga kredit dan dana pihak ketiga
- (6) Melakukan *review* dan menetapkan tarif layanan
- (7) Menetapkan harga transfer dana internal (*Internal Funds Transfer Rate*) atau harga Rekening Antar Kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang bank
- e) Meninjau kembali *performance*, rasio keuangan sesuai ketentuan & rencana bisnis bank dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan ALCO terhadap tujuan bank dan terhadap kepatuhan peraturan internal bank maupun terhadap kepatuhan regulasi
- f) Mengadakan penyesuaian strategi, batasan – batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO dan tujuan bank

3) Frekuensi Rapat *Asset Liability Committee*

Selama tahun 2017, *Asset Liability Committee* melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

Tabel Rapat *Asset Liability Committee*

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	06 Februari 2017	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan
2	28 Februari 2017	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan
3	30 Maret 2017	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan
4	04 Mei 2017	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan
5	30 Mei 2017	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan
6	06 Juli 2017	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga

NO	TANGGAL	KETERANGAN
		perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan
7	02 Agustus 2017	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan
8	31 Agustus 2017	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan
9	10 Oktober 2017	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan
10	07 November 2017	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan
11	30 Nopember 2017	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan
12	27 Desember 2017	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan

Hasil rapat *Asset Liability Committee* dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

d. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat KPTI) dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0054/KEP/DIR/TIA/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

1) Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komposisi Keanggotan Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut :

Ketua I : Direktur Operasional

Ketua II : Direktur Kepatuhan

Anggota : 1. Kepala Divisi Teknologi & Akuntansi

L A R. I 88

2. Kepala Divisi Manajemen Risiko
3. Kepala Divisi Kepatuhan
4. Kepala Divisi Perencanaan Strategis
5. Kepala SKAI & Anti *Fraud*
6. Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan
7. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
8. Kepala Divisi Kredit
9. Kepala Divisi *Treasury*
10. Kepala Divisi Dana dan Jasa

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

- a) Memberikan arahan mengenai Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) agar sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank
- b) Memberikan arahan agar proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui sesuai dengan Rencanan Strategis Teknologi Informasi
- c) Memberikan arahan agar pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi sesuai dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *Service Level Agreement* (SLA) dan memberikan rekomendasi hasil analisis dari proyek-proyek Teknologi Informasi yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien
- d) Memberikan arahan agar kebutuhan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat mendukung dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kegiatan usaha Bank
- e) Memberikan arahan agar langkah-langkah meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank
- f) Melakukan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya seperti mendeteksi keusangan Teknologi Informasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi

- g) Memfasilitasi hubungan antara satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait Teknologi Informasi
- h) Memberikan rekomendasi atas kajian kebutuhan karyawan Teknologi Informasi yang dimiliki Bank sehingga dapat memberikan saran perlu tidaknya Bank menggunakan jasa pihak lain dalam menyelenggarakan Teknologi Informasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur terkait.

3) Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama tahun 2017, Komite Pengarah Teknologi Informasi melakukan rapat sebanyak 2 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

Tabel Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	16 Februari 2017	Rapat pembahasan Implementasi NSICCS, Aplikasi IBB, Laku Pandai, dan e-Samsat
2	26 Oktober 2017	Rapat pembahasan Laporan Rencana Pengembangan TI Tahun 2018

Hasil rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

e. Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen saat ini dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0083/KEP/DIR/DJA/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0190/KEP/DIR/DJA/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

1) Struktur Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Komposisi Keanggotaan Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen adalah sebagai berikut :

- Ketua : Direktur Utama
- Wakil Ketua : Direktur Kredit (Ketua Pengganti)
Direktur Bisnis Non Kredit
Direktur Operasional
Direktur Kepatuhan
- Sekretaris : Kepala Divisi Dana dan Jasa

Kepala Divisi Kredit

- Anggota : 1. Kepala Divisi Teknologi & Akuntansi
 2. Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan
 3. Kepala Divisi Manajemen Risiko
 4. Kepala Divisi Kepatuhan
 5. Kepala Bagian Jasa dan Pelayanan

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

- a) Menyusun sistem dan prosedur intern Bank yang mengatur mekanisme operasional pengaduan Konsumen
- b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
- c) Melakukan komunikasi yang lancar dan akurat secara Intern Bank tentang pengaduan Konsumen
- d) Memberikan masukan dan saran kepada unit operasional secara kontinyu mengenai seluruh aspek pengaduan Konsumen
- e) Memonitor kegiatan Unit Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
- f) Mengkompilasi seluruh laporan dari unit Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dan wajib menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan secara triwulan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3) Frekuensi Rapat Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Selama tahun 2017, Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen melakukan rapat sebanyak 4 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

Tabel Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	05 Januari 2017	Rapat pembahasan pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen Triwulan IV tahun 2016
2	07 April 2017	Rapat pembahasan pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen Triwulan I tahun 2017
3	06 Juli 2017	Rapat pembahasan pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen Triwulan II tahun 2017

NO	TANGGAL	KETERANGAN
4	04 Oktober 2017	Rapat pembahasan pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen Triwulan III tahun 2017

Hasil rapat Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

E. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai yang dimuat dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0682/KEP/DIR/KPN/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Kebijakan benturan kepentingan mengatur antara lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan setiap keputusan kegiatan yang mengandung benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam notulen rapat. Penyusunan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.

Penanganan benturan kepentingan juga diatur dalam pedoman kerja pada Divisi Umum dan Kesekretariatan (Keputusan Direksi Nomor 0334/KEP/DIR/UMS/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 008.102.110.2012.2 tentang BPP Pengadaan Barang / Jasa), Divisi Kredit (Keputusan Direksi Nomor 0575/KEP/DIR/KRD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan Buku I) dan pada Divisi Sumber Daya Manusia (Keputusan Direksi Nomor 0161/KEP/DIR/SDM/2017 tanggal 14 April 2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor 0349/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang SOP Disiplin Karyawan)

Selama tahun 2017 tidak terdapat kegiatan yang mengandung benturan kepentingan sehingga tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan Bank.

1. Kode Etik

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip pelaksanaan tata kelola di setiap kegiatan Bank. Untuk itu, Direksi telah menetapkan Kode Etik berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0222/KEP/DIR/KPN/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kode Etik PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, yang bertujuan agar tersedianya pedoman perilaku bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Bank dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Bank dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta berinteraksi dengan *stakeholders*.

a. Isi Kode Etik

Dalam Keputusan Direksi Nomor 0222/KEP/DIR/KPN/2015 tentang Kode Etik PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dibagi menjadi 5 (lima) Bab yang masing-masing menjelaskan hal – hal sebagai berikut :

Tabel Isi Kode Etik

BAB	KETERANGAN
I	Menjelaskan mengenai ketentuan umum yang diatur dalam Kode Etik
II	Menjelaskan maksud dan tujuan dari Kode Etik Bank
III	Mengatur tentang isi kode etik, yang terbagi atas dua Bagian yaitu, Bagian Pertama bagi Dewan Komisaris dan Direksi, serta Bagian Kedua untuk Karyawan Bank. Bagian ini menjelaskan kewajiban serta larangan.
IV	Menjelaskan tentang sanksi-sanksi yang diberikan jika melanggar ketentuan yang tertuang di Bagian III
V	Menjelaskan ketentuan penutup serta menjelaskan diperlukannya penandatanganan formulir pernyataan sikap

b. Sosialisasi Kode Etik

Kode etik diungkapkan kepada seluruh karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan menyebarkan Buku Saku Kode Etik yang harus dipelajari dan dilaksanakan oleh setiap karyawan serta kewajiban untuk menandatangani Formulir Pernyataan Sikap yang dilaksanakan setiap awal Tahun.

c. Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Kode Etik PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berlaku untuk setiap karyawan Bank, baik dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan individu lain yang

terkait dengan bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Keberhasilan penerapan Kode Etik merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Untuk itu segenap pimpinan unit memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman penerapan Kode Etik kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing. Setiap insan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan Kode Etik dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menyangkut kesediaan karyawan-karyawati untuk melaporkan setiap tindakan yang diyakini merupakan suatu pelanggaran Kode Etik dan menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahuinya melalui mekanisme *Whistle Blowing System*. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa terus mengingatkan kepada segenap karyawan Bank mengenai Kode Etik melalui kegiatan *Wake Up Morning Call* maupun *Sharing Session* yang rutin dilaksanakan setiap minggu di masing-masing unit kerja.

d. Sanksi dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Kode Etik. Segala bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar yang berlaku. Sedangkan terkait pengenaan sanksi terhadap pegawai dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Selama tahun 2017 Bank mencatat adanya pelanggaran kode etik sebanyak 2 (dua) pelanggaran namun telah terselesaikan pada tahun bersangkutan.

2. Budaya Kerja

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki Budaya Kerja yang dikenal dengan istilah “CINTA” dan mempunyai 4 (empat) nilai utama sebagai nilai-nilai perusahaan yang dijabarkan dalam 12 perilaku utama untuk mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan. “CINTA” diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif, mendorong produktivitas serta mengoptimalkan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sehingga mampu mencapai visi dan misinya lebih cepat.

Budaya Kerja “CINTA” meliputi :

h n r : t 94 e n r

a. *Competent*

Memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai kualitas yang telah ditetapkan. Dengan perilaku utama :

- 1) Bekerja dengan menggunakan keterampilan dan berfikir serta bertindak secara ilmiah untuk mencapai visi, misi satuan kerja.
- 2) Bekerja dengan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang relevan dalam menyelesaikan tugas.
- 3) Bekerja sesuai dengan prosedur, akurat, teliti serta memahami risiko tugas secara profesional.

b. *Integrity*

Konsisten dan selalu patuh terhadap nilai-nilai moral atau peraturan lainnya, terutama nilai kejujuran dan anti korupsi serta kolusi. Dengan perilaku utama :

- 1) Menerapkan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan berperilaku kerja sesuai tata tertib dan tidak menyalahi aturan untuk kepentingan pribadi.
- 2) Berlaku jujur dan tidak memberi, menerima serta tidak membuka peluang suap-menyuap atau mengharap jasa berkaitan dengan jabatan.
- 3) Mengembangkan etos kerja dengan dasar agama dan memandang kerja sebagai ibadah serta memiliki ahlak yang baik.

c. *Teamwork*

Rasa kekompakan atau persatuan yang ada dalam organisasi dan kedekatan dengan sesama individu atau pada sesama satuan kerja sehingga mampu mendukung terciptanya kerjasama dan komunikasi yang baik. Dengan perilaku utama :

- 1) Menghargai perbedaan pendapat dan membantu jika diminta bantuan satuan kerja lain serta tidak menonjolkan ego sektoral/satuan kerja yang berlebihan.
- 2) Menghargai eksistensi dan wewenang pimpinan secara proporsional. Mengembangkan prinsip positif kepada orang lain serta menghargai apa yang dikerjakan orang lain.
- 3) Tidak mengeksploitasi perbedaan (pangkat, jabatan, sektor) dan saling menghormati serta bertegur sapa sebagai ungkapan kekeluargaan.

h R. F. 95 e

d. Customer Awareness

Menjadikan pengguna sebagai fokus utama dari tindakan kita, mengemban dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan secara produktif. Dengan perilaku utama :

- 1) Berbagi informasi dengan nasabah atau membangun pemahaman mereka akan isu dan kemampuan menyelesaikannya.
- 2) Secara aktif mencari informasi untuk memahami situasi, memahami harapan kebutuhan nasabah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
- 3) Menjaga hubungan baik dengan nasabah, bertindak cepat untuk memenuhi kebutuhannya, menyelesaikan masalahnya dan menghindari komitmen yang berlebihan.

F. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Memastikan seluruh kegiatan usaha Bank tunduk atau patuh pada peraturan dalam pencapaian kinerja usaha Bank yang bersih dan menguntungkan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik per semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2017

Rumusan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan telah direformulasi dalam strategi peningkatan budaya kepatuhan yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris tanggal 10 April 2014 sesuai dengan surat pengantar Nomor B-0241/DIR/KPN/2014. Untuk tahun 2017 rumusan tersebut dimuat dalam rencana kerja kepatuhan yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0138/KEP/DIR/RENSTRA/2017 tentang Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2017 – 2019. Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2017 meliputi :

- a. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan Tata Kelola dan sistem pengendalian intern.

Lu R. T. 96

- b. Meningkatkan kualitas standarisasi dan pengelolaan SOP yang terintegrasi dengan aspek risiko.
- c. Melakukan pencegahan terjadinya *fraud* dan pemberlakuan sanksi yang tegas atas pelaku *fraud*.
- d. Meningkatkan penerapan Kode Etik.
- e. Melakukan *review* ketentuan dan produk melalui penyesuaian dengan perkembangan kebijakan regulator dan persaingan pasar.

Bank telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan tentang Pedoman Penyusunan BPP dan SOP PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0577/KEP/DIR/KPN/2014 tanggal 20 September 2014, yang telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0412/KEP/DIR/KPN/2015 tanggal 16 September 2015 yang digunakan sebagai pedoman penyusunan ketentuan dan pedoman intern bank.

3. Pelatihan Divisi Kepatuhan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pada Divisi Kepatuhan, maka selama tahun 2017 Divisi Kepatuhan telah mengikuti dan melaksanakan pelatihan sebagai berikut :

NO	TANGGAL	MATERI PELATIHAN
1	01 Februari 2017	Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2016 dengan tema : Membangun Aliansi Otoritas dengan Industri Jasa Keuangan Melalui Revitalisasi Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2	23 Maret 2017	<i>Workshop</i> Teknis Penulisan SOP yang Efektif
3	26 Juli 2017	Sertifikasi Kepatuhan Level 1
4	10 Agustus 2017	Diseminasi Kebijakan dan Regulasi di Bidang Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal
5	30 Agustus 2017	Asistensi Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Jasa Keuangan
6	06 September 2017	Seminar APU-PPT "Penilaian Mutual Evaluation Review oleh APG dan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia"
7	07 September 2017	Pelatihan "Tata Cara Penyusunan Kebijakan dan Prosedur serta Penataan Struktur Ketentuan Internal"
8	10 Oktober 2017	Sosialisasi Ketentuan Bank Umum
9	15 Desember 2017	Pelatihan Aspek Legalitas atas Transaksi Elektronik dan Bukti Elektronik

L. A. R. t

4. Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2017

Selama tahun 2017, Direktur Kepatuhan telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang termuat di dalam laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang mencakup :

- a. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan:
 - 1) Laporan Pengujian Rancangan Kepatuhan dan Hukum
 - 2) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sistem & Prosedur
 - 3) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pemberian Kredit / Bank Garansi
 - 4) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah
 - 5) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penempatan Dana / Transaksi Surat Berharga
 - 6) Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank
 - 7) Laporan Pelaksanaan Penerapan Program APU & PPT
 - 8) Laporan Pemantauan Pelaksanaan Perjanjian dan Komitmen dengan BI/OJK, Pihak Ekstern, dan Pihak Intern
 - 9) Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan
 - 10) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan dengan *Dissenting Opinion* dari Direktur Kepatuhan
 - 11) Laporan Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Buku Pedoman Perusahaan dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
- b. Risiko Kepatuhan yang dihadapi
- c. Potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan
- d. Mitigasi risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan

Selama tahun 2017, Divisi Kepatuhan telah melakukan kajian kepatuhan sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) kajian yang terdiri dari Rancangan Kepatuhan dan Hukum sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) kajian, Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sisdur sebanyak 114 (seratus empat belas) kajian, Rancangan Keputusan Pemberian Kredit/Bank Garansi sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kajian, Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah sebanyak 0 (nihil) kajian,

Handwritten signature and initials
98

Rancangan Keputusan Penempatan Dana/Transaksi Surat Berharga sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kajian

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyampaikan Laporan Kepatuhan periode semester I dan semester II tahun 2017 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai jadwal dan secara garis besar melaporkan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, yang mencakup antara lain :

a. Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)

Rasio kecukupan modal Bank (*CAR*) mengalami penurunan pada tahun 2017 realisasinya 19,28% atau turun 1,21% jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 20,42%. Penurunan *CAR* disebabkan cadangan tujuan yang tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016, disamping meningkatnya jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (*ATMR*) yang lebih tinggi dari peningkatan jumlah modal. Namun demikian, rasio kecukupan modal Bank (*CAR*) masih menunjukkan nilai diatas ketentuan minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

b. *Non Performing Loan* (NPL)

Rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan Bank (*NPL-gross*) adalah sebesar 3,10% atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar 1,47%. Memburuknya kualitas kredit disebabkan oleh penurunan pembayaran kredit oleh debitur yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi sejak tahun 2016, serta dampak atas status Gunung Agung yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelambatan pembayaran kredit.

c. Rentabilitas

Kinerja Bank dalam menghasilkan laba cukup memadai tercermin dari tingkat imbal hasil aset (*ROA*) sebesar 3,16% atau turun 0,63% dibandingkan posisi tahun 2016 sebesar 3,79%, hal ini menunjukkan persentase pertumbuhan laba sebelum pajak lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata total aset. Imbal hasil ekuitas (*ROE*) terealisasi sebesar 19,85% atau lebih rendah 4,49% dibandingkan posisi tahun 2016 sebesar 24,34% karena persentase rata-rata pencapaian modal inti lebih tinggi dibandingkan persentase laba setelah

AA P. 199 1/11

pajak. *Net Interest Margin (NIM)* sebesar 7,28% pada tahun 2017, lebih rendah dibandingkan tahun 2016 sebesar 7,75% disebabkan pendapatan bunga yang menurun sejalan dengan menurunnya portofolio kredit *performing* dan penurunan beban bunga karena perubahan strategi penghimpunan dana jangka pendek melalui *asset management*, sehingga persentase kenaikan pendapatan bunga bersih lebih rendah terhadap persentase rata-rata aset produktif. Sementara rasio BOPO sebesar 71,01% atau lebih tinggi 4,9% dibandingkan tahun 2016 sebesar 66,11%. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan beban operasional sebesar Rp 118 miliar atau 7,67% dibandingkan kenaikan pendapatan operasional sebesar Rp 123 miliar atau 5,01%.

d. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Tingkat LDR mencapai 92,57% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 102,75% disebabkan pertumbuhan kredit tidak sebanding dengan pertumbuhan dana pihak ketiga karena adanya perlambatan ekonomi dan status Gunung Agung sehingga pertumbuhan kredit melambat.

e. Giro Wajib Minimum (GWM)

Dalam mengelola likuiditas, Bank secara konsisten menjaga tingkat kecukupan likuiditas untuk mendukung operasional harian dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Primer Bank Umum pada Bank Indonesia sebesar 6,5%.

f. Posisi Devisa *Netto* (PDN)

Posisi Devisa *Netto* tahun 2017 dijaga pada level 0,45%, meningkat jika dibandingkan tahun lalu sebesar 0,39%. Posisi Devisa *Netto* tersebut berada jauh dibawah ketentuan Bank Indonesia sebesar 20%.

Meskipun penerapan fungsi kepatuhan Bank tergolong cukup baik, namun PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terus berupaya meningkatkan sistem dan proses pelaksanaan kepatuhan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali secara berkesinambungan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan pada kegiatan operasional Bank.

5. Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Bank ditangani oleh Bagian Hukum Divisi Kepatuhan berkoordinasi dengan konsultan hukum yang ditunjuk

oleh Bank. Selama tahun 2017, permasalahan hukum yang dihadapi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut :

Tabel Permasalahan Hukum Bank Tahun 2017

NO	KASUS	NOMOR PERKARA/LAPORAN	KET	UNIT KERJA	KUASA HUKUM
PERDATA					
1	I.B. Suatem	16/Pdt.G/2006/PN.Gir	Kasasi	Kantor Cabang Gianyar	TG. Partha Suniya
2	Ni Ketut Rini Susilawati	131/Pdt.G/2017/Pn.Dps	Proses Persidangan PN	Kantor Cabang Karangasem dan Cabang Pembantu Gatsu Barat	Suryatin Lijaya dan Rekan
3	I Gusti Ngurah Sumendra	68/Pdt.G/2012/PN.Gir	Peninjauan Kembali	Kantor Cabang Ubud	Suryatin Lijaya dan Rekan
4	I Gede Leo Agus Jaya	142/PDt.G/2016/PN.NGR	Kasasi	Kantor Cabang Negara	Suryatin Lijaya dan Rekan
5	Dr. Eddy Wirawan, S.H.	774/Pdt.G/2014//PN.Dps	Kasasi	Kantor Pusat	Suryatin Lijaya dan Rekan
6	I Nyoman Wijaya	344/Pdt.G/2015/PN.Dps	Kasasi	Kantor Pusat	Suryatin Lijaya dan Rekan
7	I Ketut M. Supartawa, SH	60/Pdt/G/2017/PN.Amp	Proses Banding di PT	Capem Mengwi	Suryatin Lijaya dan Rekan
8	Ni Ketut Sukaridi,SH	186/Pdt/G/2017/PN.Tab	Proses Mediasi di PN	Kantor Cabang Tabanan	Suryatin Lijaya dan Rekan
9	Anak Agung Gede Wiranatha	844/Pdt.G/2017/PN.Dps	Proses Permulaan Persidangan di PN	Cabang Pembantu Ngurah Rai	Suryatin Lijaya dan Rekan
10	Yatimah	146/Pdt.G/2017/PN.Nga	Proses Permulaan Persidangan di PN	KCB Negara	Suryatin Lijaya dan Rekan
11	Ni Ketut Rini Susilawati dan I Gede Baruna Firman Sukarya	908/Pdt.G/2017/PN.Dps	Proses Mediasi di PN	Kantor Cabang Karangasem dan Cabang Pembantu Gatsu Barat	Suryatin Lijaya dan Rekan
PIDANA					
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
NIAGA					
1	PT. Karya Cipta Putra Pratama	10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Sby	Pelelangan asset kewenangan	Kantor Pusat	Suryatin Lijaya dan Rekan

NO	KASUS	NOMOR PERKARA/LAPORAN	KET	UNIT KERJA	KUASA HUKUM
			kurator		

Tabel Rekapitulasi Perkara Perdata & Pidana PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	5	0
Dalam proses penyelesaian	6	0
TOTAL	11	0

G. AUDIT INTERN

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen mengelola operasional Bank secara sehat dan aman dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dituangkan dalam Pedoman Standar SPI yang merujuk Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Dalam rangka penerapan pengendalian intern berjalan efektif, maka Bank telah didukung dengan beberapa subsistem infrastruktur yang salah satunya adalah Unit SKAI & Anti *Fraud*.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berupaya mengamankan kegiatan usaha Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

1. Pedoman SKAI dan Anti *Fraud*

Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0092/KEP/DIR/RENSTRA/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Bank telah memiliki unit kerja untuk menjalankan fungsi Audit Intern yaitu Satuan Kerja Audit Intern dan Anti *Fraud* (SKAI & Anti *Fraud*) bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap intern PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

SKAI dan Anti *Fraud* telah memiliki Piagam Audit Intern (*Intern Audit Charter*) sebagai pedoman dasar yang mengatur tentang kedudukan, wewenang, tanggung jawab, metode kerja dan pelaporan SKAI dan Anti *Fraud*. Dalam menjalankan

tugasnya untuk mewujudkan sistem Audit Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dilaksanakan berdasarkan *risk based audit*.

Bank telah menerapkan strategi Anti *Fraud* yang mencakup 4 (empat) pilar penerapan strategi Anti *Fraud* yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan & sanksi serta pemantauan, evaluasi & tindak lanjut melalui Laporan Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* yang disampaikan oleh Direktur Utama setiap semester dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

SKAI dan Anti *Fraud* bekerja berdasarkan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang sebelumnya telah disetujui oleh Direktur Utama dan di *review* oleh Dewan Komisaris dan didukung oleh SDM yang memadai untuk memaksimalkan fungsi Audit Intern Bank.


2. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI dan Anti *Fraud*

Bank telah memiliki struktur organisasi SKAI & Anti *Fraud* sesuai Keputusan Direksi Nomor 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0092/KEP/DIR/RENSTRA/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas.

Kelembagaan SKAI & Anti *Fraud* tidak terkait dengan satuan kerja operasional sebagaimana tertuang dalam Piagam Audit Intern sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0861/KEP/DIR/SAF/2016 tanggal 30 Desember 2016 pada sub-bab wewenang.

3. Rencana Kerja SKAI dan Anti *Fraud*

Melalui perencanaan audit berbasis risiko yang telah mendapatkan persetujuan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, fungsi Audit Intern telah secara efektif mencakup aspek/area yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dengan melakukan audit umum ke cabang sebagaimana tertuang dalam PKAT 2017 dengan berpedoman pada BPP Audit Berbasis Risiko sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0024/KEP/DIR/SAF/2014 tanggal 4 Februari 2014 sebagaimana telah dijabarkan dengan SOP Audit Berbasis Risiko sesuai Keputusan Direksi Nomor 0565/KEP/DIR/SAF/2017 tanggal 27 Oktober 2017.



4. Pelaksanaan Audit Tahun 2017

Dalam pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan untuk tahun buku 2017, telah dilakukan Audit Umum Intern, Audit Khusus, Pendampingan, Pelaporan dan Kegiatan Sosialisasi. Adapun rincian hal tersebut sebagaimana tabel berikut :

Tabel Audit Umum Intern

NO.	KEGIATAN	WAKTU	HASIL
1	Audit Intern Penilaian Kepatuhan Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, KPDHN dan BI-ETP (beserta <i>security</i> audit) Tahun Buku 2016	09 Jan - 20 Jan 2017	<ul style="list-style-type: none"> - LHPK BI-RTGS nomor : R-0051/SAF/AU2/2017 tanggal 6 Maret 2017 - LHS A BI-RTGS nomor : R-0052/SAF/AU2/2017 tanggal 6 Maret 2017 - LHPK BI-SSSS nomor : R-0053/SAF/AU2/2017 tanggal 6 Maret 2017 - LHS A BI-SSSS nomor : R-0054/SAF/AU2/2017 tanggal 6 Maret 2017 - LHPK SKNBI nomor : R-0055/SAF/AU2/2017 tanggal 6 Maret 2017 - LHS A SKNBI nomor : R-0056/SAF/AU2/2017 tanggal 6 Maret 2017 - LHPK BI-ETP nomor : R-0058/DIR/SAF/2017 tanggal 6 Maret 2017 - LHS A BI-ETP nomor : R-0059/SAF/AU2/2017 tanggal 6 Maret 2017 - LHPK KPDHN nomor : R-0057/SAF/AU2/2017 tanggal 6 Maret 2017
2	Audit Umum Intern Cabang Gianyar	01 Feb - 21 Feb 2017	LHA-U nomor : R-0070/SAF/AU1/2017 tanggal 14 Maret 2017
3	Audit Umum Intern Cabang Klungkung	01 Feb - 21 Feb 2017	LHA-U nomor : R-0072/SAF/AU2/2017 tanggal 16 Maret 2017
4	Audit Umum Intern Cabang Negara	06 Mar - 24 Mar 2017	LHA nomor : R-0103/SAF/AU1/2017 tanggal 28 April 2017
5	Audit Umum Intern Cabang Singaraja	06 Mar - 24 Mar 2017	LHA-U nomor : R-0095/SAF/AU2/2017 tanggal 21 April 2017
6	Audit Umum Intern Cabang Renon	17 Apr - 02 Mei 2017	LHA-U nomor : R-0184/SAF/AU1/2017 tanggal 20 Juni 2017

NO.	KEGIATAN	WAKTU	HASIL
7	Audit Umum Intern Cabang Denpasar	15 Mei - 06 Juni 2017	LHA-U nomor : R-0207/SAF/AU2/2017 tanggal 13 Juli 2017
8	Audit Umum Intern Cabang Bangli	19 Juni - 07 Juli 2017	LHA-U nomor : R-0237/SAF/AU1/2017 tanggal 15 Agustus 2017
9	Audit Umum Intern Cabang Ubud	19 Juni - 07 Juli 2017	LHA-U nomor : R-0233/SAF/AU2/2017 tanggal 14 Agustus 2017
10	Audit Umum Intern Mangupura	17 Juli - 04 Ags 2017	LHA-U nomor : R-0270/SAF/AU1/2017 tanggal 22 September 2017
11	Audit Umum Intern Cabang Karangasem	17 Juli - 04 Ags 2017	LHA-U nomor : R-0272/SAF/AU2/2017 tanggal 22 September 2017
12	Audit Umum Intern Cabang Tabanan	16 Ags - 07 Sep 2017	LHA-U nomor : R-0301/SAF/AU1/2017 tanggal 03 November 2017
13	Audit Umum Intern Cabang Badung	18 Sep - 02 Okt 2017	LHA-U nomor : R-0313/SAF/AU2/2017 tanggal 09 November 2017
14	Audit Umum Intern Kantor Pusat	16 Okt - 06 Nov 2017	LHA-U nomor : R-0344/SAF/AU1/2017 tanggal 19 Desember 2017
15	Audit Umum Intern Cabang Seririt	20 Nov - 30 Nov 2017	LHA-U nomor : R-0342/SAF/AU1/2017 tanggal 15 Desember 2017
16	Audit Umum Intern Cabang Mataram	20 Nov - 30 Nov 2017	LHA-U nomor : R-0335/SAF/AU2/2017 tanggal 08 Desember 2017

Tabel Audit Khusus

NO.	KEGIATAN	HASIL
1	Audit Khusus Kantor Cabang Badung Tahun 2017	LHA-K nomor : R-0031/SAF/AFF/2017 tanggal 17 Februari 2017
2	<i>Surprise Audit</i> Kantor Cabang Tabanan Tahun 2017	LHSA nomor : R-0086/SAF/AFF/2017 tanggal 11 April 2017
3	Audit Khusus Kantor Cabang Badung Tahun 2017 (Pendalaman)	LHA-K nomor : R-0097/SAF/AFF/2017 tanggal 21 April 2017
4	Audit Khusus Pakaian Dinas Tahun 2017	LHA-K nomor : R-0151/SAF/AFF/2017 tanggal 30 Mei 2017

105

NO.	KEGIATAN	HASIL
5	Audit Khusus Capem Gatsu Timur Tentang Realisasi Kredit	LHA-K nomor : R-0163/SAF/AFF/2017 tanggal 06 Juni 2017
6	Audit Khusus Atas Selisih Kas Teller Cabang Karangasem	LHA-K nomor : R-0242/SAF/AFF/2017 tanggal 18 Agustus 2017
7	Audit Khusus Terhadap Selisih Kurang Pada Penarikan Uang Hasil Cetak Sempurna Cabang Mangupura	LHA-K nomor : R-0244/SAF/AFF/2017 tanggal 22 Agustus 2017
8	<i>Surprise Audit</i> Kantor Cabang Badung Tahun 2017	LHSA nomor : R-0287/SAF/AFF/2017 tanggal 13 Oktober 2017
9	Audit Khusus Pemberian Kredit Kantor Cabang Badung Tahun 2017	LHA-K nomor : R-0347/SAF/AFF/2017 tanggal 20 Desember 2017

Tabel Kegiatan Pendampingan

NO.	KEGIATAN	HASIL
1	Pendampingan Audit Umum Laporan Keuangan Bank Tahun Buku 2016 oleh KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan	<i>Entry & Work</i> : 14 Nopember 2016, selama 80 hari kalender s.d. 01 Februari 2017 sesuai SPMK No: B-2380/DIR/UMS/2016, tgl 1 Nopember 2015
2	Pendampingan Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Tahun Buku 2016 oleh KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	<i>Entry & Work</i> : 30 Januari 2017, selama 15 hari kalender s.d. 13 Februari 2017 sesuai SPMK No: B-2740/UMS/PGN/2016 tanggal 8 Desember 2016
3	Pendampingan Kaji Ulang Kinerja SKAI KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	<i>Entry & Work</i> : 5 Juni 2017, selama 15 hari kalender s.d 23 Juni 2017 sesuai SPMK No: B-1867/UMS/PGN/2017 tanggal 31 Mei 2017
4	Pendampingan Audit Umum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali & Nusa Tenggara Tahun 2017	KC Gianyar : 20 - 27 April 2017 <i>praexit meeting</i> : 27 April 2017 KC Denpasar : 20 - 27 April 2017 <i>praexit meeting</i> : 5 Mei 2017 KC Mangupura : 20 - 27 April 2017 <i>praexit meeting</i> : 5 Mei 2017 KC Seririt : 8 - 16 Mei 2017 <i>praexit meeting</i> : 16 Mei 2017 KC Tabanan : 8 - 16 Mei 2017 <i>praexit meeting</i> : 16 Mei 2017 KC Ubud : 29 Mei - 5 Juni 2017 <i>praexit meeting</i> : 6 Juni 2017 KC Bangli : 29 Mei - 5 Juni 2017 <i>praexit meeting</i> : 6 Juni 2017 KC Renon & Kantor Pusat : 8 - 21 Juni 2017 <i>praexit meeting</i> : 21 Juli 2017 Exit Meeting final : 04 Agustus 2017
5	Pendampingan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Kebijakan Makroprudensial (LTV) dan Sistem Pembayaran Bank BPD Bali Semester I Tahun	<i>Entry & Work</i> : 9 Mei 2017, selama 6 hari kerja s.d. 17 Mei 2017




NO.	KEGIATAN	HASIL
	2017 oleh BI Pusat	* <i>Praexit meeting</i> : 16 Mei 2017 * <i>Exit Meeting</i> : 17 Mei 2017
6	Pendampingan Audit terhadap Produk Baru Bank (Kartu Debit) oleh Auditor Independen Veda Praxis	<i>Entry & Work</i> : 11 September 2017, selama 10 hari kalender s.d. 25 September 2017 SPMK No: B-2916/DIR/UMS/2017 tanggal 05 September 2017
7	Pendampingan Audit terhadap Produk Baru Bank (Laku Pandai) oleh Auditor Independen Veda Praxis	<i>Entry & Work</i> : 23 Oktober 2017, selama 10 hari kalender s.d. 06 November 2017 sesuai SPMK No: B-3358/UMS/PGN/2017 tanggal 20 Oktober 2017

Tabel Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Intern & Ekstern

NO.	KEGIATAN	HASIL
1	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Intern & Ekstern posisi Januari 2017	Nota Dinas pengantar nomor: 0027/SAF/AFF/2017 tanggal 10 Februari 2017
2	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Intern & Ekstern posisi Februari 2017	Nota Dinas pengantar nomor: 0048/SAF/AFF/2017 tanggal 8 Maret 2017
3	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Intern & Ekstern posisi Maret 2017	Nota Dinas pengantar nomor: 0061/SAF/AU2/2017 tanggal 07 April 2017
4	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Intern & Ekstern posisi April 2017	Nota Dinas pengantar nomor: 0077/SAF/AU1/2017 tanggal 02 Mei 2017
5	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Intern & Ekstern posisi Mei 2017	Nota Dinas pengantar nomor: 0110/SAF/AFF/2017 tanggal 06 Juni 2017
6	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Intern & Ekstern posisi Juni 2017	Nota Dinas pengantar nomor: 0131/SAF/AFF/2017 tanggal 03 Juli 2017
7	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Intern & Ekstern posisi Juli 2017	Nota Dinas pengantar nomor: 0161/SAF/AU1/2017 tanggal 07 Agustus 2017
8	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Intern & Ekstern posisi Agustus 2017	Nota Dinas pengantar nomor: 0184/SAF/AU1/2017 tanggal 08 September 2017
9	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Intern & Ekstern posisi September 2017	Nota Dinas pengantar nomor: 0202/SAF/AFF/2017 tanggal 02 Oktober 2017
10	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Intern & Ekstern posisi Oktober 2017	Nota Dinas pengantar nomor: 0232/SAF/AFF/2017 tanggal 08 November 2017
11	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Intern & Ekstern posisi November 2017	Nota Dinas pengantar nomor: 0259/SAF/AU2/2017 tanggal 05 Desember 2017
12	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Intern & Ekstern posisi Desember 2017	Nota Dinas pengantar nomor: 0001/SAF/AU1/2017 tanggal 03 Januari 2018

Handwritten signature/initials

Tabel Kegiatan Sosialisasi

NO.	KEGIATAN	HASIL
1	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2017 (Cabang Tabanan)	Laporan nomor : B-337/SAF/AFF/2017 tanggal 12 Desember 2017
2	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2017 (Cabang Badung)	Laporan nomor : B-0320/SAF/AFF/2017 tanggal 16 November 2017
3	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2017 (Cabang Seririt)	Laporan nomor : B-0360/SAF/AFF/2017 tanggal 27 Desember 2017
4	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2017 (Cabang Mataram)	Laporan nomor : B-0359/SAF/AFF/2017 tanggal 27 Desember 2017
5	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2017 (Cabang Klungkung)	Laporan nomor : B-0068/SAF/AFF/2017 tanggal 10 Maret 2017
6	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2017 (Cabang Gianyar)	Laporan nomor : B-0063/SAF/AFF/2017 tanggal 9 Maret 2017
7	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2017 (Cabang Negara)	Laporan nomor : R-0116/SAF/AFF/2017 tanggal 8 Mei 2017
8	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2017 (Cabang Singaraja)	Laporan nomor : B-0117/SAF/AFF/2017 tanggal 8 Mei 2017
9	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2017 (Cabang Renon)	Laporan nomor : B-0187/SAF/AFF/2017 tanggal 22 Juni 2017
10	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2017 (Cabang Utama Denpasar)	Laporan nomor : B-0211/SAF/AFF/2017 tanggal 17 Juli 2017
11	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2017 (Cabang Bangli)	Laporan nomor : B-0259/SAF/AFF/2017 tanggal 05 September 2017
12	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2017 (Cabang Ubud)	Laporan nomor : B-0263/SAF/AFF/2017 tanggal 07 September 2017
13	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2017 (Cabang Mangupura)	Laporan nomor : B-0269/SAF/AFF/2017 tanggal 19 September 2017
14	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2017 (Cabang Karangasem)	Laporan nomor : B-0338/SAF/AFF/2017 tanggal 12 Desember 2017

Tabel Pelaksanaan Pengawasan Pasif

NO.	KEGIATAN	HASIL
1	Pengawasan Pasif Kantor Cabang Gianyar	Laporan nomor : R-013/SAF/AFF/2017 tanggal 24 Januari 2017
2	Pengawasan Pasif Kantor Cabang Klungkung	Laporan nomor : R-014/SAF/AFF/2017 tanggal 24 Januari 2017
3	Pengawasan Pasif Kantor Cabang Negara	Laporan nomor : R-037/SAF/AFF/2017 tanggal 24 Februari 2017

NO.	KEGIATAN	HASIL
4	Pengawasan Pasif Kantor Cabang Singaraja	Laporan nomor : R-036/SAF/AFF/2017 tanggal 24 Februari 2017
5	Pengawasan Pasif Kantor Cabang Renon	Laporan nomor : R-080/SAF/AFF/2017 tanggal 3 April 2017
6	Pengawasan Pasif Kantor Cabang Denpasar	Laporan nomor : R-112/SAF/AFF/2017 tanggal 04 Mei 2017
7	Pengawasan Pasif Kantor Cabang Bangli	Laporan nomor : R-156/SAF/AFF/2017 tanggal 02 Juni 2017
8	Pengawasan Pasif Kantor Cabang Ubud	Laporan nomor : R-157/SAF/AFF/2017 tanggal 02 Juni 2017
9	Pengawasan Pasif Kantor Cabang Mangupura	Laporan nomor : R-192/SAF/AFF/2017 tanggal 05 Juli 2017
10	Pengawasan Pasif Kantor Cabang Karangasem	Laporan nomor : R-193/SAF/AFF/2017 tanggal 06 Juli 2017
11	Pengawasan Pasif Kantor Cabang Tabanan	Laporan nomor : R-223/SAF/AFF/2017 tanggal 07 Agustus 2017
12	Pengawasan Pasif Kantor Cabang Badung	Laporan nomor : R-262/SAF/AFF/2017 tanggal 07 September 2017
13	Pengawasan Pasif Kantor Cabang Seririt	Laporan nomor : R-309/SAF/AFF/2017 tanggal 08 November 2017
14	Pengawasan Pasif Kantor Cabang Mataram	Laporan nomor : R-303/SAF/AFF/2017 tanggal 07 November 2017

5. Temuan dan Tindaklanjut Hasil Audit dan Anti *Fraud*

Laporan hasil audit dan realisasi kegiatan audit SKAI & Anti *Fraud* disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai wakil Pemegang Saham, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan. Dewan Komisaris dan Direksi memantau dan memastikan pihak yang diaudit (*Auditee*) telah mengambil langkah-langkah konkret atas hasil temuan audit.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Bank telah menyelesaikan 98,22% dari total temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Intern 2016 (12 Kantor Cabang, 1 Kantor Pusat), tuntas sebanyak 256, belum tuntas sebanyak 4
- b. OJK-Umum 2017 (8 Kantor Cabang, 1 Kantor Pusat), tuntas sebanyak 223 dan belum tuntas sebanyak 4
- c. Intern 2017 (14 Kantor Cabang, 1 Kantor Pusat) tuntas sebanyak 280, belum tuntas sebanyak 18

Dalam melakukan audit, SKAI & Anti *Fraud* bertindak secara objektif tanpa terpengaruh oleh pihak lain sebagaimana tertuang dalam Piagam Audit Intern (IAC)

LART 109 4

sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0861/KEP/DIR/SAF/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Selama tahun 2017, Internal *Fraud* yang terjadi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Internal *Fraud* Tahun 2017

INTERNAL <i>FRAUD</i> DALAM 1 TAHUN	TAHUN 2017			
	PENGURUS		KARYAWAN	
	THN SEBELUM NYA	THN BERJALAN	THN SEBELUM NYA	THN BERJALAN
Total <i>Fraud</i>	-	-	3	2
Telah terselesaikan		-	3	2
Dalam Proses Penyelesaian di Intern Bank	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum		-		-

Adapun Internal *Fraud* tersebut terjadi di :

- Kantor UPT Nusa Dua, terjadi Internal *Fraud* sebesar Rp 23.378.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan tindak lanjut yaitu pelaku telah dilakukan pemberhentian sebagai karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0304/KEP/DIR/SDM/2017 tanggal 04 Juli 2017.
- Kantor Cabang Karangasem, terjadi Internal *Fraud* sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tindak lanjut yaitu pelaku telah dilakukan pemberhentian sebagai karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0586/KEP/DIR/SDM/2017 tanggal 07 Nopember 2017.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen menyelesaikan setiap permasalahan terkait dengan penyimpangan intern yang merugikan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali secara adil melalui mekanisme penegakan ketentuan Intern dan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola.

H. AUDIT EKSTERNAL


Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana telah diubah pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016, Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Bank.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum dan berdasarkan akta Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui memberikan kewenangan penunjukan Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pengurus Bank sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank tahun buku 2017, dan sesuai surat Dewan Komisaris melalui surat Nomor 094/DK/BPD/2017 tanggal 7 Juni 2017 telah merekomendasikan 20 (dua puluh) nama yang dapat diikuti dalam Proses Seleksi Pengadaan KAP untuk melaksanakan Audit Umum Laporan Keuangan Tahunan dan Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2017 kepada Direksi.

Untuk audit atas Laporan Keuangan Bank Tahun Buku 2017 telah ditunjuk “Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan” untuk melaksanakan Audit Umum Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2017. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara KAP, Komite Audit dan Manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk dapat meminimalisasi kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Dalam memenuhi kewajibannya, Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan telah menerbitkan laporan yaitu :

1. Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.
2. Laporan Hasil Audit Kepatuhan terhadap Perundang-undangan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Laporan Hasil Audit Kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Surat kepada Manajemen (*Management Letter*) atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

 111

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali membayar jasa audit sebesar Rp. 640.010.000,00 (enam ratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah). Selama tahun 2017 KAP tersebut tidak memberikan jasa lain kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selain jasa audit, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit. Berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan sesuai surat Nomor 055.01.01/LAI-BPDB/HGK.HO-2018 tanggal 28 Februari 2018, memberikan opini "*Laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia*".

Selain hal tersebut juga telah dilakukan Evaluasi Kinerja Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2017 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan sesuai pengantar Laporan Nomor : 055.04.01/LEK-BPDB/HGK.HO-2018 tanggal 20 Maret 2018 dengan kesimpulan peringkat kesehatan bank "*Peringkat kesehatan Bank posisi 31 Desember 2017 dibanding posisi 31 Desember 2016 tidak mengalami perubahan yaitu tetap berada pada peringkat 2 yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. Dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank tahun 2017 yang memproyeksikan peringkat kesehatan Bank berada pada peringkat 2 telah tercapai*".

I. MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Manajemen risiko dapat berfungsi sebagai alat pengendali risiko dan juga sebagai alat untuk mendukung kegiatan usaha Bank. Pengembangan manajemen risiko untuk mendukung kegiatan usaha dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan kompetensi karyawan manajemen risiko dan unit bisnis. Pengelolaan risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia meliputi 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *Road Map Basel I dan Basel II* serta ketentuan Bank Indonesia. Sampai saat ini, PT. Bank

112

Pembangunan Daerah Bali senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

a. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya :

- 1) Menyetujui kebijakan manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Bank telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko yang antara lain memuat tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris perihal :
 - a) Persetujuan Dewan Komisaris atas Kebijakan Manajemen Risiko;
 - b) Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko;
 - c) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan pemberian arahan perbaikan.
 - d) Mengacu Surat Dewan Komisaris No. 257/DK/BPD/2017 Tanggal 11 Desember 2017 maka terkait keputusan non strategis diambil oleh 2 (dua) orang Pelaksana Tugas Sementara Direksi atas masukan Divisi terkait setelah memperoleh kajian dari sisi risiko dan sisi kepatuhan sedangkan atas keputusan strategis ditandatangani oleh 2 (dua) orang Pelaksana Tugas Sementara Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* Bank.
- 2) Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. Pelaksanaan atas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut antara lain :
 - a) Persetujuan Dewan Komisaris atas Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam RBB Tahun 2017-2019 yang berisi tentang *risk appetite* Bank pada rasio CAR, NPL, LDR dan lainnya.

h RQ: 113



- b) Persetujuan Dewan Komisaris atas Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam RBB Tahun 2017-2019 yang berisi tentang Penetapan Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*), Limit Risiko (*Risk Limit*).
 - c) Evaluasi dan rekomendasi terhadap penilaian Profil Risiko Bank setiap triwulan melalui Komite Pemantau Risiko;
 - d) Evaluasi dan rekomendasi terhadap penilaian Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) setiap semester melalui Komite Pemantau Risiko.
 - e) Persetujuan Dewan Komisaris atas BPP Manajemen Risiko dengan hasil akhir berupa Keputusan Direksi No. 0633/KEP/DIR/MRO/2017 tanggal 22 November 2017.
- 3) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif. Evaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala dilakukan melalui Evaluasi Laporan Keuangan setiap triwulan dan evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan.

b. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya :

- 1) Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud. Kebijakan Manajemen Risiko Bank telah disusun dalam Kebijakan Umum Direksi Tahun 2017 dan Rencana Bisnis Bank Tahun 2017-2019 yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0361/KEP/DIR/RENSTRA/2017 tentang Perubahan Kedua Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0062/KEP/DIR/RENSTRA/2017 tentang Rencana Bisnis Bank

(Penyesuaian) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2017-2019 tanggal 31 Juli 2017.

- 2) Direksi telah menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko yaitu antara lain :
 - a) *Update/maintenance* aplikasi *Loss Event Database* (LED) untuk mengidentifikasi Risiko Operasional.
 - b) *Update/maintenance* aplikasi Profil Risiko Cabang untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat risiko yang ada di Kantor Cabang.
 - c) *Update/maintenance* aplikasi TKB untuk penilaian tingkat kesehatan bank.
 - d) *Update/maintenance* aplikasi dan prosedur ICAAP dengan penyempurnaan pada prosedur dan aplikasi *stress testing* permodalan (penambahan *mapping excel*).
 - e) *Update/maintenance* aplikasi dan prosedur *Risk Limit* dengan Penetapan Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*), Limit Risiko (*Risk Limit*) dengan Keputusan Nomor 0178/KEP/DIR/MRO/2016 tanggal 13 April 2016.
 - f) Menyusun *Stress Testing* Likuiditas dengan simulasi *Non Core Deposit* dan *Core Deposit* berdasarkan *behaviour* Dana Pemerintah dan Dana Non Pemerintah Terendah pada tanggal 15 Februari 2016.
 - g) Menyusun *Stress Testing* LFR pada tanggal 15 September 2016.
 - h) Menyusun *Stress Testing* Pencapaian Laba pada tanggal 22 Desember 2016.
 - i) Terdapat aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat dengan prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi No. 0798/KEP/DIR/MRO/2016 tanggal 15 Desember 2016.
 - j) Menyusun *Stress Testing* Proyeksi Total KYD, Total DPK, LFR, Laba, Dampak MTN, BOPO, NPL, Pertumbuhan Kredit Akhir Tahun 2017 pada tanggal 13 Maret 2017.
 - k) Menyusun *Stress Testing* Pencapaian Laba pada tanggal 9 Agustus 2017.

L R R

- 1) Terdapat aplikasi KRI yang sedang dalam proses penyusunan kebijakan oleh Bank. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Pedoman Dan Aplikasi *Key Risk Indicator* pada tanggal 27 Desember 2017.
- 3) Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan yang tercantum pada BPP dan SOP masing-masing unit operasional. Pada SOP *Credit Line* telah diatur kewenangan memutus *Credit Line* per jenjang jabatan. Kewenangan memutus kredit dan pengelolaan kredit telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi No. 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit dan Pengelolaan Debitur dan perubahannya dengan Keputusan Direksi No. 0152/KEP/DIR/KRD/2015 tanggal 9 April 2015. Kewenangan memutus Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan Keputusan Direksi Nomor 0692/KEP/DIR/ADM/2014 tanggal 20 Nopember 2014. Batas Wewenang Penempatan dan Penerimaan Dana Treasury diatur dengan Keputusan Direksi Nomor 0112.102.110.2012.2 tanggal 1 Oktober 2012. Kewenangan Pemberian Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda diatur dengan Keputusan Direksi Nomor 0540/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 28 Agustus 2014. Adanya Keputusan Direksi No. 0625/KEP/DIR/TRS/2017 tanggal 22 November 2017 tentang Batas Wewenang Nominal Pembayaran Dan Penerimaan Secara Tunai Maupun Non Tunai PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 4) Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko pada saat penilaian Profil Risiko Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) melalui keputusan Komite Manajemen Risiko dengan memperhatikan kegiatan usaha bank, eksposur risiko dan juga profil risiko. Selain itu setiap tahun telah ditetapkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang tercantum dalam RBB. Bank telah melakukan *review* atas BPP Manajemen Risiko dengan Keputusan Direksi No. 0633/KEP/DIR/MRO/2017 tanggal 22 November 2017 dan SOP Profil Risiko Kantor Cabang dengan Keputusan Direksi No. 0635/KEP/DIR/MRO/2017 tanggal 24 November 2017.

h 3 2.1

- 5) Direksi telah menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko melalui Keputusan Direksi No. 0083/KEP/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Perubahan Kedua atas BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Bank BPD Bali. Mengacu Akta No. 54 Tahun 2017 Tanggal 24 November 2017 dinyatakan Pelaksana Tugas Sementara Direksi merupakan Direksi Sementara dengan pembatasan kewenangan hanya pada tugas-tugas rutin dan mengecualikan pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Untuk pengambilan kebijakan dan keputusan strategis mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan pertimbangan berupa kajian dari Divisi terkait, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi kepatuhan, yang digunakan sebagai *second opinion* dalam pengambilan keputusan.
- 6) Direksi bertanggung jawab serta mengevaluasi dan memberikan arahan atas pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen risiko berdasarkan laporan-laporan Divisi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil risiko yang dilakukan pada saat penyusunan Laporan Profil Risiko setiap triwulan dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) setiap semester. Penyusunan Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat Direksi dalam Komite Manajemen Risiko, setiap triwulan dan setiap semester.
- 7) Direksi telah memastikan risiko yang material dan dampak yang ditimbulkannya telah ditindaklanjuti dan telah dilaporkan perkembangannya oleh masing-masing Divisi melalui Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit yang dikompilasi melalui SKAI dan Anti *Fraud*.
- 8) Direksi telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas temuan SKAI dan Anti *Fraud* yang dimonitor melalui rapat evaluasi yang dihadiri oleh seluruh Direksi dan Kepala Divisi serta Kepala Cabang. Terhadap temuan hasil audit SKAI & Anti *Fraud*, Direksi telah meminta Kantor Cabang untuk melakukan langkah perbaikan dan tindak lanjut atas temuan audit.
- 9) Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan sesuai dengan tugas masing-masing, berupa seminar maupun *workshop* serta

melaksanakan program Sertifikasi Manajemen Risiko dan program penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pejabat Bank sesuai dengan POJK, serta penetapan Budaya Kerja dan Kode Etik Bank untuk menjadi pedoman karyawan. Selain itu untuk pengembangan budaya manajemen risiko Direksi telah menerbitkan surat antara lain :

- a) Surat No. B-0641 s/d 0664/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 25 Maret 2017 perihal Penandatanganan Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2017.
 - b) Surat No. B-0164/DIR/MRO/ 2017 tanggal 26 Mei 2017 perihal Tindak Lanjut Penyempurnaan/*Action Plan* atas peringkat 3 dalam Penilaian Profil Risiko Posisi Maret 2017 dan Desember 2016 kepada Dewan Komisaris.
- 10) Direksi telah memberikan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank tetapi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang disusun tahunan.
- 11) Direksi telah memastikan fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen dengan adanya pemisahan fungsi antar Divisi Manajemen Risiko dengan Divisi yang melaksanakan tugas operasional Bank.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, melekat pada BPP dan SOP masing-masing unit kerja antara lain:

**Tabel Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko pada BPP dan SOP
Masing – masing Unit Kerja**

NO	DIVISI	JUMLAH KETENTUAN	
		BPP	SOP
1	Divisi Kepatuhan	6	5
2	Divisi Dana dan Jasa	1	29
3	Divisi Umum dan Kesekretariatan	5	2
4	Divisi Teknologi & Akuntansi	6	28
5	Divisi Sumber Daya Manusia	1	10
6	Divisi Manajemen Risiko	1	5
7	Satuan Kerja Audit Intern dan Anti <i>Fraud</i>	2	1

NO	DIVISI	JUMLAH KETENTUAN	
		BPP	SOP
8	Divisi Perencanaan Strategis	3	5
9	Divisi <i>Treasury</i>	1	10
10	Divisi Kredit	2	6
TOTAL		28	101

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Bank telah melakukan kajian risiko kredit dari sisi kualitas kredit, yaitu NPL dan KAP dari masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit secara *Bankwide* setiap bulan, untuk melakukan identifikasi terhadap konsentrasi risiko kredit. Selain itu telah terdapat koordinasi terkait pelaporan di bidang kredit sesuai ketentuan dan tepat waktu serta kajian kredit terhadap pengajuan debitur melalui Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, yang selama tahun 2017 telah dilakukan kajian kredit baik terhadap debitur maupun PKS di bidang kredit.
- b. Bank telah memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan *Gap Report* dan analisis risiko secara *Bankwide* setiap bulan untuk mengukur sensitivitas risiko pasar, sehingga Bank masih tetap dapat melakukan proses manajemen risiko pasar secara memadai.
- c. Bank telah memiliki sistem informasi untuk pemantauan informasi pasar terkait *liquidity management*, *gap management* dengan *output* Laporan Profil Maturitas, RMDS (*Routers Monitoring Dealing System*) dan LHBU untuk suku bunga.
- d. Sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan data *risk event* melalui aplikasi LED yang diarahkan untuk dapat mengukur limit risiko operasional dalam *risk tolerance*. Saat ini identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan kejadian risiko operasional dilakukan melalui penyebaran kuisisioner setiap bulan kepada unit operasional. Adanya Profil Risiko Cabang yang digunakan untuk mengendalikan agar risiko tidak terjadi atau dapat diminimalisir dengan melakukan suatu penilaian atau *self assessment* untuk setiap jenis risiko. Dengan menggunakan *output* Profil

L. R. R.

Risiko Cabang diharapkan dapat melakukan identifikasi dan penanganan dini terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko. Telah direalisasikan dengan laporan Profil Risiko Cabang tiap triwulan.

- e. Bank memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data risiko hukum, dan disampaikan setiap triwulan untuk kepentingan profil risiko Bank. Bank telah memiliki sistem informasi hukum melalui media *intranet*.
- f. Bank telah memiliki RBB 2017 untuk jangka pendek dan menengah dengan perubahan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan bisnis. Bank dalam penyusunan RBB telah menggunakan informasi-informasi dari data internal dan eksternal. Data eksternal seperti contoh dari statistik perbankan, APBD, dan *outlook* ekonomi. Data internal berasal dari kondisi keuangan internal bank selama lima tahun terakhir. Informasi tersebut akan diolah dengan memperhatikan juga analisa SWOT. Penyusunan RBB Tahun 2017 dilakukan dengan pendekatan alternatif yang menyesuaikan dengan simulasi kondisi makro ekonomi di tahun 2017.
- g. Bank telah menginformasikan semua ketentuan-ketentuan baik eksternal maupun internal melalui *website intranet* Bank untuk kemudian unit operasional melakukan *sharing session* sehingga mengetahui segala ketentuan terbaru terkait dengan bidangnya masing-masing. Terdapat Laporan LTKL (Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri) yang dilaporkan kepada PPATK oleh Unit Kerja Khusus APU PPT dengan menggunakan aplikasi IFTI's (*International Fund Transfer Instructions*) secara harian.
- h. Identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko reputasi telah melalui unit penyelesaian pengaduan nasabah baik pada Kantor Pusat, maupun pada Kantor Cabang. Bank telah menyediakan laporan pemberitaan positif yang dilaporkan melalui laporan profil risiko Bank dan laporan pengaduan nasabah setiap triwulan.
- i. Bank memiliki aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat dengan prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi No. 0798/KEP/DIR/MRO/2016 tanggal 15 Desember 2016.

L. R. R.!

9
R

- j. Bank memiliki aplikasi KRI yang sedang dalam proses penyusunan kebijakan oleh Bank. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Pedoman Dan Aplikasi *Key Risk Indicator* pada tanggal 27 Desember 2017.

4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

- a. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI dan Anti *Fraud*, Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Divisi Kepatuhan.
- b. Bank telah melakukan pemisahan tugas atau *segregation of duties* dalam hal menerapkan *four eyes principle*. Sebagai wujud kecukupan pemisahan tugas dan wewenang dan kontrol ganda (*dual control*).
- c. SKAI dan Anti *Fraud* melakukan kaji ulang berupa validasi atas CKPN (Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai), dan hasilnya dilaporkan ke Direktur Utama dan Direksi terkait lainnya. Sebagai wujud kecukupan sistem *Review Internal* yang independen untuk seluruh aktivitas penyediaan dana dan proses manajemen risiko kredit. Bank telah melakukan penegasan ketentuan pelaksanaan *assessment* dengan pengisian Form Bukti Obyektif Penurunan Nilai, pelaksanaan Penilaian Kualitas Aset serta penilaian ulang agunan *property* untuk KPR dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dan budaya risiko.
- d. SKAI dan Anti *Fraud* melakukan *validasi* penetapan suku bunga DPK dan kredit pada unit operasional, yang hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama dan Direksi terkait. Perlu penyempurnaan kecukupan kaji ulang yang dilakukan oleh satuan kerja audit intern untuk menilai keandalan kerangka manajemen risiko pasar, yang mencakup kebijakan, susunan organisasi, alokasi sumber daya proses manajemen risiko pasar, sistem informasi, dan pelaporan risiko pasar.
- e. SKAI dan Anti *Fraud* telah melakukan audit umum menyangkut aktivitas treasuri.
- f. Bank telah melakukan kaji ulang (*review*) guna menetapkan atau mengkinikan ketentuan intern sesuai dengan perubahan atau terbitnya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Bank meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi, untuk mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang meningkatkan eksposur risiko reputasi antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan nasabah secara kontinyu dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah sebagai langkah antisipasi litigasi dan tuntutan hukum.
- h. Peringkat risiko agregat PT. Bank Pembangunan Daerah Bali per Desember 2017, dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berupa *self assesment* sesuai surat Nomor B-0030/DIR/MRO/2018 tanggal 25 Januari 2018 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-77 /KR.0812/2018 tanggal 7 Mei 2018 adalah PK-2. Profil Risiko memiliki peringkat komposit 2, dengan *Inherent pada peringkat "Moderate"* dan KPMR pada peringkat "*Satisfactory*".

Tabel Jenis Risiko, *Inherent Risk*, KPMR dan Peringkat Komposit

NO	JENIS RISIKO	INHERENT RISK	KPMR	KOMPOSIT
1	Risiko Kredit	<i>Moderate 2,76</i>	<i>Satisfactory 2,37</i>	<i>LowMod</i>
2	Risiko Pasar	<i>LowMod 1,51</i>	<i>Satisfactory 2,43</i>	<i>LowMod</i>
3	Risiko Likuiditas	<i>Moderate (OJK)</i>	<i>Satisfactory 2,37</i>	<i>LowMod</i>
4	Risiko Operasional	<i>LowMod 2,59</i>	<i>Fair (OJK)</i>	<i>Moderate (OJK)</i>
5	Risiko Hukum	<i>LowMod 1,74</i>	<i>Satisfactory 2,47</i>	<i>LowMod</i>
6	Risiko Stratejik	<i>LowMod 2,38</i>	<i>Fair 2,57</i>	<i>LowMod</i>
7	Risiko Kepatuhan	<i>Moderate 2,63</i>	<i>Satisfactory 2,33</i>	<i>LowMod</i>
8	Risiko Reputasi	<i>LowMod 1,93</i>	<i>Satisfactory 2,44</i>	<i>LowMod</i>
PERINGKAT RASIO AGREGAT		<i>Moderate (OJK)</i>	<i>Satisfactory 2,40</i>	<i>LowMod</i>

Keterangan *range*

RANGE	KETERANGAN
R ≤ 1,5	<i>Low, Strong</i>
1,5 < R ≤ 2,5	<i>Low to Moderate (LowMod), Satisfactory</i>
2,5 < R ≤ 3,5	<i>Moderate, Fair</i>
3,5 < R ≤ 4,5	<i>ModerateToHigh (ModHi), Marginal</i>
R > 4,5	<i>High, Unsatisfactory</i>

J. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Bank telah memiliki pedoman untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 0229/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan.

Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan atau penyediaan dana besar (*large exposures*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan independen tanpa ada intervensi dari pihak terkait atau pihak lainnya. Pelaksanaan penyediaan dana tersebut berpedoman pada kebijakan dan prosedur tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan/atau Penyediaan Dana Besar yang diatur dalam BPP Perkreditan. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyampaikan Laporan Penyediaan Dana dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama tahun 2017.

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris memberikan surat persetujuan pemberian kredit kepada pihak terkait sebanyak 13 (tiga belas) persetujuan yaitu :

1. Persetujuan Kredit Multi Guna (KMG) atas nama I Ketut Wardika (saudara kandung dari Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, S.Sos)
2. Persetujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama I Ketut Suwastika (adik kandung dari I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M. Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar)
3. Persetujuan Fasilitas *Cash Collateral Credit* atas nama Gusti Ayu Erni Sutarya (istri dari Ir. I Gede Arimbawa selaku Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon)
4. Persetujuan Kredit Karyawan atas nama Ida Bagus Gede Setia Yasa, sekaligus sebagai Kepala Divisi Teknologi dan Akuntansi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Pihak Terkait)
5. Persetujuan Kredit Karyawan atas nama I Gusti Ngurah Made Supardi, SE., sekaligus sebagai Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Mataram (Pihak Terkait)

6. Persetujuan Kredit Karyawan atas nama Anak Agung Istri Megayoni, SE., sekaligus sebagai Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Ubud (Pihak Terkait)
7. Persetujuan Kredit Modal Kerja atas nama Ida Bagus Oka Suyatra Wibawa, SE. (menantu dari Nyoman Suryaningsih, SE. Selaku Direktur Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali)
8. Persetujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel atas nama I.G. Agung Githa Komalaratih (anak kandung dari Nyoman Suryaningsih, SE. Selaku Direktur Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali)
9. Persetujuan Kredit Karyawan atas nama I Made Wismana, sekaligus sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Pihak Terkait)
10. Persetujuan Permohonan Bank Garansi atas nama PT. Percetakan Bali (Pihak Terkait)
11. Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas KMK *Revolving* atas nama PT. Percetakan Bali (Pihak Terkait)
12. Persetujuan Kredit Fasilitas KUPP atas nama I Gusti Ayu Putri Wahyuni (istri dari I Gusti Ngurah Bagus Artawan selaku Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara)
13. Persetujuan Kredit Modal Kerja atas nama Ni Ketut Srinayani (ipar dari I Nyoman Giri Prasta/Bupati Badung selaku Pemegang Saham Pengendali)

Berikut disampaikan data penyediaan dana kepada Debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk tahun 2017.

Tabel Penyediaan Dana kepada Debitur

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH DEBITUR	JUMLAH NOMINAL (JUTAAN RUPIAH)
1	Kepada pihak terkait	47	19.157
2	Kepada debitur inti		
	1. Individu	45	15.284
	2. Group	2	3.873

L. A. R.

[Handwritten signature]

K. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERN

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mengacu dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati – hatian melalui prinsip mengenal nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan secara lengkap dalam Laporan Publikasi dan Laporan Tahunan maupun laporan lainnya. Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

1. Akses Informasi dan Data Perusahaan

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyediakan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) tersebut menggunakan haknya. Penyebaran informasi tersebut dilakukan melalui media :

- a. Media elektronik yaitu *website* bank yang beralamat di www.bpd Bali.co.id serta media *Electronic Mail* (E-Mail) yang beralamat di info@bpd Bali.co.id
- b. Dalam *website* bank juga telah disediakan khusus informasi mengenai Komposisi Saham serta berbagai laporan yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- c. Informasi perkembangan Bank yang berbentuk majalah “*News PT. Bank Pembangunan Daerah Bali*” yang terbit setiap Triwulan. Majalah tersebut distribusikan kepada Pemegang Saham, BI, OJK, PERBANAS, BPD Seluruh Indonesia dan ASBANDA.

2. Laporan Publikasi

Bank telah melaporkan dan mempublikasikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga-lembaga lainnya dalam bentuk laporan publikasi :

- a. Laporan Publikasi Bulanan

Laporan Publikasi Bulanan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan

Komprehensif Lain dan Laporan Komitmen dan Kontinjensi selama tahun 2017 telah dimuat di *website* Bank (www.bpd Bali.co.id) dari bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 yang dapat diakses dalam bentuk dokumen *excel* maupun laporan publikasi digital (*pdf*)

b. Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan Publikasi Triwulanan telah dimuat di media cetak dan *website* Bank (www.bpd Bali.co.id). Laporan Publikasi Triwulanan selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Publikasi Triwulan IV Tahun 2016 telah dimuat di media cetak Bisnis Bali, Nusa Bali, dan Radar Bali pada tanggal 23 Maret 2017
- 2) Laporan Publikasi Triwulan I Tahun 2017 yang telah dimuat di media cetak Bali Post, Pos Bali, dan Bali Bank tanggal 08 Maret 2017.
- 3) Publikasi Triwulan II Tahun 2017 telah dimuat di media cetak Bali Tribune, Fajar Bali, dan Warta Bali tanggal 24 Juli 2017.
- 4) Publikasi Triwulan III Tahun 2017 telah dimuat di media cetak Bali *Express*, Bisnis Bali dan Denpost tanggal 20 Oktober 2017.

c. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sesuai dengan kondisi sebenarnya. Laporan pelaksanaan tata kelola telah dilaporkan sesuai dengan :

- 1) Surat Direksi Nomor B-0365/DIR/KPN/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank BPD Bali Tahun 2016;
- 2) Surat Direksi Nomor B-0208/DIR/MRO/2017 tanggal 21 Juli 2017 perihal Laporan Tingkat Kesehatan Bank posisi 30 Juni 2017;
- 3) Surat Direksi Nomor B-030/DIR/MRO/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Laporan Tingkat Kesehatan Bank posisi 31 Desember 2017

d. Laporan Publikasi Tahunan

Laporan Publikasi Tahunan untuk Tahun Buku 2016 telah disampaikan pada tanggal 27 April 2017 – 19 Mei 2017 kepada :

- 1) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
- 3) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
- 4) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;

- 5) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);
 - 6) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan yaitu Lembaga Penelitian Universitas Udayana dan PERBARINDO;
 - 7) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan yaitu Majalah Eksekutif dan Majalah Infobank.
- e. Laporan Publikasi Lainnya

Bank juga telah mempublikasikan laporan lainnya yang meliputi Suku Bunga Dasar Kredit yang dipublikasikan setiap Bulan pada *Website* Bank serta Triwulanan pada Media Cetak Koran Bisnis Bali.

3. *Shares Option, Buy Back Share dan Buy Back Obligasi Bank*

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sampai dengan 31 Desember 2017, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak melakukan *shares option*.

Buy Back Share dan/atau *Buy Back Obligasi* adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut. Selama tahun 2017 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak pernah membeli kembali saham dan/atau obligasi yang telah dikeluarkan.

4. *Corporate Social Responsibility Tahun 2017*

Pada hakekatnya setiap orang, kelompok dan organisasi mempunyai tanggung jawab sosial (*social responsibility*) pada lingkungannya. Tanggung jawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial. Berbuat baik atau kebajikan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dari segi kecerdasan, berbuat kebajikan adalah salah satu unsur kecerdasan spiritual. Sementara dalam konteks perusahaan, tanggung jawab sosial itu disebut tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Dalam menghadapi persaingan bisnis dan perubahan paradigma pembangunan, maka perusahaan harus memiliki strategi untuk keberlangsungan bisnisnya. Salah satu strategi tersebut dikonseptkan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam publikasinya mendefinisikan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen dunia

usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam menjalankan aktivitas bisnisnya selain berorientasi pada profit atau keuntungan untuk kelangsungan bisnis, juga tetap memperhatikan pembangunan lingkungan sosial ekonomi sebagai bentuk kepedulian dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan di sekitar wilayah operasionalnya. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen untuk dapat berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dengan mengembalikan sebagian keuntungan perusahaan kepada masyarakat melalui bantuan CSR, diharapkan masyarakat akan senantiasa memberikan dukungan bagi kelangsungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

a. Anggaran Program Tahun 2017

Program CSR telah dicanangkan dalam Rencana Bisnis Bank setiap tahunnya. Untuk tahun 2017, Program CSR dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0062/KEP/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Rencana Bisnis Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2017 – 2019 dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik. Program CSR tahun 2017 telah dianggarkan sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) terdiri dari 8 (delapan) bidang sebagaimana disampaikan pada tabel berikut :

Tabel Anggaran Program CSR Tahun 2017

NO	PROGRAM CSR	ANGGARAN (RP)	PERSENTASE (%)
1.	Pendidikan	250.000.000	3,12
2.	Kesehatan	900.000.000	11,25
3.	Seni & Budaya	160.000.000	2,00
4.	Olahraga	120.000.000	1,50
5.	Sosial Lainnya	5.500.000.000	68,75

L R R

P H

NO	PROGRAM CSR	ANGGARAN (RP)	PERSENTASE (%)
6.	Bantuan Sarana & Prasarana Pelestarian Alam, Lingkungan dan Kebersihan	550.000.000	6,88
7.	Bantuan Sarana & Prasarana selain yang tercakup dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni dan Budaya, Olahraga, Sosial Lainnya dan Pelestarian Alam, Lingkungan dan Kebersihan	420.000.000	5,25
8.	Kemitraan	100.000.000	1,25
TOTAL		8.000.000.000	100

b. Realisasi Program Tahun 2017

Adapun realisasi program CSR tahun 2017 dapat diklasifikasikan berdasarkan masing-masing program serta realisasi berdasarkan wilayah bantuan CSR dengan rincian sebagai berikut :

1) Berdasarkan Program

Adapun Realisasi anggaran Program CSR Tahun 2017 sebesar Rp 4.452.069.578,00 (empat miliar empat ratus lima puluh dua juta enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Program CSR Tahun 2017

NO	PROGRAM CSR	RAB	(%)	REALISASI	%
1.	Pendidikan	250.000.000	3,12	22.000.000	8,80
2.	Kesehatan	900.000.000	11,25	277.408.000	30,82
3.	Seni & Budaya	160.000.000	2,00	6.600.000	4,13
4.	Olahraga	120.000.000	1,50	3.875.000	3,23
5.	Sosial Lainnya	5.500.000.000	68,75	3.626.841.200	65,94
6.	Bantuan Sarana & Prasarana Pelestarian Alam, Lingkungan dan Kebersihan	550.000.000	6,88	413.445.378	75,17
7.	Bantuan Sarana & Prasarana selain yang tercakup dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni dan Budaya, Olahraga, Sosial Lainnya dan Pelestarian Alam, Lingkungan dan Kebersihan	420.000.000	5,25	10.500.000	2,50
8.	Kemitraan	100.000.000	1,25	91.400.000	91,40
TOTAL		8.000.000.000	100	4.452.069.578	55,65

Bidang Sosial Lainnya memiliki persentase tertinggi dikarenakan adanya Program Bedah Rumah Untuk Rumah Tangga Miskin. Program Bedah

Handwritten signature/initials

Rumah Untuk Rumah Tangga Miskin merupakan salah satu program yang mendukung program Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Provinsi Bali. Program Bantuan Bedah Rumah untuk Rumah Tangga Miskin tahun 2017 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel Anggaran Penyaluran Program Bedah Rumah Tahun 2017

NO	WILAYAH	JUMLAH (UNIT)	TOTAL NILAI BANTUAN (Rp)
1	Kota Denpasar	10	300.000.000,00
2	Kab. Badung	15	450.000.000,00
3	Kab. Karangasem	23	690.000.000,00
4	Kabupaten Buleleng	24	720.000.000,00
5	Kabupaten Tabanan	15	450.000.000,00
6	Kabupaten Gianyar	15	450.000.000,00
7	Kabupaten Jembrana	21	450.000.000,00
8	Kabupaten Klungkung	15	450.000.000,00
9	Kabupaten Bangli	23	690.000.000,00
TOTAL		161	4.650.000.000,00

Bantuan Bedah Rumah untuk Rumah Tangga Miskin dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali dengan penyebaran secara merata sesuai dengan penyebaran KK Miskin yang tersebar di seluruh Provinsi Bali (Sumber Data Dinas Sosial Provinsi Bali dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali). Tiga wilayah penyaluran Bantuan Bedah Rumah tertinggi berada di wilayah Kabupaten Buleleng (24 unit), Karangasem dan Bangli (23 unit), dan Kabupaten Jembrana (21 unit) dikarenakan 4 (empat) wilayah tersebut merupakan wilayah persentase KK Miskin yang tergolong tinggi di Provinsi Bali.

Program Kemitraan menjadi program dengan penyaluran yang paling terendah dengan persentase sebesar 1,25% dibandingkan dengan Program CSR pada bidang lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah permohonan yang masuk dan kriteria yang cukup sulit untuk menentukan kelayakan penerima bantuan menjadi hambatan yang utama dalam menyalurkan program kemitraan. Kriteria yang diberikan ditujukan untuk mengurangi resiko yang muncul dari pemberian bantuan.

2) Berdasarkan Wilayah

Realisasi program CSR berdasarkan wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Provinsi Bali

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2017 di wilayah kerja Pemerintah Provinsi Bali yang mewilayahi seluruh Bali adalah sebesar 29 % dari Program CSR di tahun 2017 dari penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai total bantuan adalah sebesar Rp 1.269.587.736,00 (satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

b) Kota Denpasar

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2017 di wilayah kerja Pemerintah Kota Denpasar adalah sebesar 7 % dari penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai total bantuan adalah sebesar Rp. 300.378.104,00 (tiga ratus juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat rupiah).

c) Kabupaten Badung

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2017 untuk wilayah Kabupaten Badung adalah sebesar 4 % dari penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan total nilai bantuan adalah sebesar Rp. 180.600.000,00 (seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah).

d) Kabupaten Karangasem

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2017 untuk wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebesar 1 % dari penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan total nilai bantuan adalah sebesar Rp. 47.700.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

e) Kabupaten Buleleng

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2017 untuk wilayah Kabupaten Buleleng adalah sebesar 15 % dari penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan



total nilai bantuan adalah sebesar Rp. 663.470.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

f) Kabupaten Tabanan

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2017 untuk wilayah Kabupaten Tabanan adalah sebesar 15 % dari penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan total nilai bantuan adalah sebesar Rp. 682.959.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

g) Kabupaten Gianyar

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2017 untuk wilayah Kabupaten Gianyar adalah sebesar 5 % dari penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan total nilai bantuan adalah sebesar Rp. 210.651.738,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

h) Kabupaten Jembrana

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2017 untuk wilayah Kabupaten Jembrana adalah sebesar 5 % dari penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan total nilai bantuan adalah sebesar Rp. 212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah).

i) Kabupaten Klungkung

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2017 untuk wilayah Kabupaten Klungkung adalah sebesar 11 % dari penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan total nilai bantuan adalah sebesar Rp. 514.950.000,00 (lima ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

j) Kabupaten Bangli

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2017 untuk wilayah Kabupaten Bangli adalah sebesar 8 % dari penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

total nilai bantuan adalah sebesar Rp. 353.105.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus lima ribu rupiah).

I. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah disusun sesuai dengan visi dan misi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam bentuk Rencana Bisnis Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Rencana strategis bank telah disusun dalam bentuk *Corporate Plan* Tahun 2017-2021 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat nomor B-1007/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 21 Desember 2016.

Sedangkan Bank telah menyusun RBB tahun 2017-2019 sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0757/KEP/DIR/RENSTRA/2016 dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-0904/DIR/RENSTRA/2016 yang telah mengalami penyesuaian sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0062/KEP/DIR/RENSTRA/2017 dan dilakukan perubahan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0277/KEP/DIR/RENSTRA/2017 serta penyesuaian sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0261/KEP/DIR/RENSTRA/2017 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat nomor B-0526/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 31 Juli 2017. Bank telah menyusun RBB secara :

1. Realistis : melihat kondisi *historical* Intern, kondisi perbankan di Bali dan kecukupan sumber daya internal
2. Komprehensif : rencana sudah dilakukan menyeluruh baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif dan pembuatannya telah melibatkan pihak *top down* dan *bottom up*
3. Terukur : rencana dibuat dengan ukuran besaran kuantitatif (rupiah dan persentase) dan kualitatif (satuan) tertentu, sehingga dapat diukur keberhasilannya setiap triwulan

Dan semuanya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan Intern dan Ekstern, yang dapat dilihat dari penetapan Kebijakan Umum Direksi dalam penyusunan RBB.


Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Nomor 183/DK/BPD/2017 tanggal 26 September 2017 perihal Persetujuan Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2018, serta Surat Nomor 241/DK/BPD/2016 tanggal 24 Nopember 2017 perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2020 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Selanjutnya, Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada :

1. Pemegang Saham Bank, melalui : Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
2. Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank, melalui :
 - a. Surat Nomor B-0923/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 24 Nopember 2017 tentang Penyampaian Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2020 ke Dewan Komisaris.
 - b. Surat Nomor 0939/RENSTRA/PSR/2017 tanggal 30 Nopember 2017 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2018-2020 ke seluruh unit kerja.

Direksi telah melaksanakan RBB secara efektif melalui evaluasi (dana dan kredit) bulanan dan penyampaian *review* triwulanan, yaitu :

1. Surat Direktur Utama Nomor B-0286/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 25 April 2017 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 31 Maret 2017, ditujukan kepada OJK.
2. Surat Direktur Utama Nomor B-0287/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 25 April 2017 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 31 Maret 2017, ditujukan kepada Dewan Komisaris.
3. Surat Direktur Utama Nomor B-0515/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 24 Juli 2017 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 30 Juni 2017, ditujukan kepada OJK.
4. Surat Direktur Utama Nomor B-0516/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 24 Juli 2017 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 30 Juni 2017, ditujukan kepada Dewan Komisaris.

 134 

5. Surat Direktur Bisnis Non Kredit Nomor B-0239/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 31 Januari dan 28 Februari 2017 ditujukan kepada Dewan Komisaris.
6. Surat Direktur Bisnis Non Kredit Nomor B-0343/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 16 Mei 2017 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 28 April 2017 ditujukan kepada Dewan Komisaris.
7. Surat Direktur Bisnis Non Kredit Nomor B-0420/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 31 Mei 2017 ditujukan kepada Dewan Komisaris.
8. Surat Direktur Bisnis Non Kredit Nomor B-0571/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 31 Juli 2017 ditujukan kepada Dewan Komisaris.
9. Surat Direktur Bisnis Non Kredit Nomor B-0619/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 12 September 2017 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 31 Agustus 2017 ditujukan kepada Dewan Komisaris.
10. Surat Direktur Utama Nomor B-0769/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 29 September 2017, ditujukan kepada OJK.
11. Surat Direktur Utama Nomor B-0770/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 29 September 2017, ditujukan kepada Dewan Komisaris.
12. Surat Direktur Bisnis Non Kredit Nomor B-0897/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 20 Nopember 2017 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 31 Oktober 2017 ditujukan kepada Dewan Komisaris.
13. Surat Direktur Bisnis Non Kredit Nomor B-0971/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 08 Desember 2017 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 30 Nopember 2017 ditujukan kepada Dewan Komisaris.
14. Rapat Direktur Kredit dengan Divisi Kredit dan Cabang :
 - a. Evaluasi Februari : 06 Maret 2017
 - b. Evaluasi Maret : 19 April 2017
 - c. Evaluasi Juli : 11 Agustus 2017

- d. Evaluasi September : 13 Oktober 2017
- 15. Rapat Direktur Kredit dengan Divisi Dana dan Jasa dan Cabang :
 - a. Evaluasi Desember 2016 dan Januari 2017 : 16 Februari 2017
 - b. Evaluasi Februari dan Maret 2017 : 17 April 2017
 - c. Evaluasi April dan Mei 2017 : 22 Juni 2017
 - d. Evaluasi Juni dan Juli : 18 Agustus 2017
 - e. Evaluasi Agustus : 27 September 2017
 - f. Evaluasi September : 20 Oktober 2017
 - g. Evaluasi Oktober : 21 Nopember 2017
 - h. Evaluasi Nopember : 7 Desember 2017

Pemilik telah menunjukkan keseriusan dalam mengambil langkah-langkah dalam mendukung rencana strategis Bank, dengan melakukan penyeteroran modal. Penyeteroran modal oleh pemegang saham perseroan yaitu sesuai Akta nomor 47 tanggal 16 Mei 2017, total penyeteroran modal sebanyak 37.300 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus) lembar saham, sehingga menjadi 1.735.492 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua) lembar saham dan Akta nomor 28 tanggal 19 Desember 2017, dilakukan total penyeteroran modal sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar saham, sehingga menjadi 1.741.992 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) lembar saham.

1. Target Jangka Pendek Tahun 2017

Tahun 2017, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menetapkan beberapa kinerja kunci sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan *Governance, Risk Management* dan *Compliance*
- b. Mendorong penguatan permodalan
- c. Pengendalian Non Performing Loan (NPL) Gross maksimal 1,36%
- d. Menjaga rentabilitas Bank
- e. Meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 17% dengan komposisi Giro sebesar 20%, Tabungan sebesar 42% dan Deposito sebesar 38%
- f. Pertumbuhan kredit sebesar 9% dengan komposisi kredit produktif sebesar 41% dan kredit konsumtif 59%
- g. Meningkatkan pembiayaan kredit UMKM
- h. Meningkatkan layanan dan produk

- i. Penguatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- j. Penguatan Teknologi Informasi
- k. Meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan

2. Target Jangka Menengah Tahun 2017

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyusun Arah Kebijakan Bank Tahun 2017 dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan *Governance*, *Risk Management* dan *Compliance*
- b. Mendorong penguatan permodalan
- c. Pengendalian *Non Performing Loan* (NPL) Gross
- d. Menjaga rentabilitas Bank
- e. Meningkatkan pembiayaan kredit UMKM
- f. Meningkatkan layanan dan produk
- g. Penguatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- h. Penguatan Teknologi Informasi.

M. KESIMPULAN HASIL *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA

Adapun penilaian pelaksanaan tata kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk tahun 2017 sebagai berikut :

1. Semester 1 (Januari 2017 – Juni 2017)

Berdasarkan hasil *Self Assessment* serta sesuai dengan surat Direksi Nomor B-0208/DIR/MRO/2018 tanggal 21 Juli 2017 tentang Pelaporan TKB ke OJK, bahwa penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola Bank memperoleh nilai 2 (baik)

Tabel Hasil Penilaian Sendiri Semester 1 Tahun 2017

HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN TATA KELOLA		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
INDIVIDUAL	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
KONSOLIDASI	-	-

2. Semester 2 (Juli 2017 – Desember 2017)

Berdasarkan hasil *Self Assessment* serta sesuai dengan surat Direksi Nomor B-0030/DIR/MRO/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Pelaporan TKB ke OJK, bahwa penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola Bank memperoleh nilai 2 (baik)

Tabel Hasil Penilaian Sendiri Semester 2 Tahun 2017

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
INDIVIDUAL	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
KONSOLIDASI	-	-

3. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-77 /KR.0812/2018 tanggal 7 Mei 2018

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-77 /KR.0812/2018 tanggal 7 Mei 2018, disebutkan bahwa faktor Tingkat Kesehatan Bank yaitu pada penerapan tata kelola dinilai 3 (cukup baik) posisi Desember 2017.

Tabel Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola (OJK)


HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (OJK)		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
INDIVIDUAL	3	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. .
KONSOLIDASI	-	-

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dilihat dari *governance structure*, bahwa jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Jumlah anggota Direksi pada Semester 2 tahun 2017 sampai dengan 24 November 2017 sebanyak 5 (lima) orang dan sesuai Akta Nomor 54 tanggal 24 November 2017 telah digantikan oleh Pelaksana Tugas Sementara Direksi. Berdasarkan *judgement* Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-77 /KR.0812/2018 tanggal 7 Mei 2018 dapat disampaikan bahwa penerapan tata kelola dinilai “Cukup Baik” (3) karena belum terpenuhinya *governance structure* akibat kekosongan jabatan Direksi periode 2017-2021. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Bank telah memiliki pedoman tersendiri mengenai penanganan benturan kepentingan. Bank telah memiliki Divisi Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Bank telah memiliki Piagam Audit Intern (*Intern Audit Charter*), BPP *Risk-Based* Audit (RBA), BPP Strategi Anti *Fraud*, BPP Audit Intern Teknologi Informasi, SOP *Risk-Based* Audit (RBA), SOP Strategi Anti *Fraud*, dan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) serta didukung oleh Struktur Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup. Bank juga telah melakukan kaji ulang SKAI oleh pihak independen 3 tahun sekali, dimana kaji ulang terakhir pada Semester I tahun 2017 untuk pemeriksaan tahun 2014, 2015, 2016, bank juga telah melakukan *review* pada unit SKAI & Anti *Fraud* periode tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh pihak Ekstern yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) DBSD&A. Bank juga telah diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode tahun 2017, telah memiliki struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern, Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya, Bank telah memiliki pedoman dan standar prosedur yang cukup dalam penerapan transparansi publikasi keuangan dan non keuangan bank, termasuk penyelesaian pengaduan konsumen Bank. Penerapan transparansi publikasi keuangan dan non keuangan bank telah didukung oleh infrastruktur yang memadai yaitu *website* yang beralamat di www.bpd Bali.co.id serta

- majalah Intern Bank “*News Bank BPD Bali*” terbit setiap triwulanan, Bank telah memiliki *Corporate Plan* dan *Business Plan*, Rencana Strategis bank mendapat dukungan dari pemilik dengan tambahan setoran modal sehingga mendukung pertumbuhan bisnis bank, Sudah adanya BPP Perencanaan Strategis, BPP Susunan Organisasi, SOP Standarisasi Kantor Cabang Pembantu & Kas, BPP Sistem Klasifikasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan SOP Sistem Penilaian Kinerja Satuan Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sehingga dapat mendukung operasional bank. Namun bank masih memerlukan waktu dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memahami seluruh aktivitas operasional Bank, masih terdapat pemenuhan SDM pada Struktur Organisasi yang telah ditetapkan.
2. Dilihat dari *governance process*, bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen, pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tata kelola. Rapat Dewan Komisaris terselenggara efektif dan efisien. Aspek transparansi dan akuntabilitas anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / peraturan yang berlaku. Direksi telah memiliki Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, ALCO dan Komite Pengarah Teknologi Informasi. Namun terdapat kelemahan dalam *governance process* pemilihan Direksi periode 2017-2021 yaitu tidak memperhatikan persyaratan calon Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) diberikan setelah RUPS penetapan calon Direksi sehingga tidak sesuai dengan pasal 6 ayat (1) POJK tentang Tata Kelola. Bank telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian pada rencana kerja kepatuhan yang tertuang dalam Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank tahun 2017. Bank secara maksimal telah melakukan proses audit sesuai ketentuan Intern dan Program Kerja Audit Tahunan yang dibuat. Telah dilakukannya audit keuangan tahunan Bank oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana mekanisme pengajuan dan pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen untuk audit tahunan bank, baik di bidang kinerja maupun di bidang keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Komisaris telah melakukan tugas untuk menyetujui kebijakan Manajemen Risiko sesuai RBB, mengevaluasi kebijakan

Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko melalui evaluasi Laporan Profil Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala melalui Rapat Evaluasi dan Evaluasi Laporan Keuangan. Direksi telah melakukan tugas menyusun kebijakan Manajemen Risiko melalui KUD dan RBB, menetapkan prosedur identifikasi berupa aplikasi *Loss Event Database*, Profil Risiko Cabang, Tingkat Kesehatan Bank dan ICAAP, menetapkan mekanisme persetujuan transaksi melalui BPP dan SOP, melakukan evaluasi pada RBB, Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, menetapkan struktur organisasi dan uraian tugas, bertanggung jawab terhadap kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko melalui Komite Manajemen Risiko, melakukan perbaikan melalui tindak lanjut hasil temuan SKAI dan Anti *Fraud*, menetapkan program pelatihan dan mengalokasikan anggaran dan SDM serta menetapkan Divisi Manajemen Risiko dan SKAI & Anti *Fraud* yang independen. Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank telah menyusun laporan-laporan terkait publikasi keuangan dan non keuangan bank sesuai dengan cakupan yang tertuang di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Penyampaian laporan tersebut telah dilaksanakan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga-lembaga lainnya. Bank juga telah menindaklanjuti semua pengaduan konsumen dengan berdasarkan pada mekanisme operasional pengaduan Konsumen dan dilaporkan setiap triwulan. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan Intern dan Ekstern. Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham bank dan seluruh jenjang organisasi. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan faktor Ekstern dan Intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, dan azas perbankan yang sehat. Pemilik



telah menunjukkan keseriusan dalam mengambil langkah-langkah dalam mendukung rencana strategis Bank, dengan melakukan penyeteroran modal, Direksi dan dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB Tahun 2017-2019 melalui : Laporan *Review* RBB TW.I/2017 tanggal 27 April 2017, Laporan Evaluasi RBB TW.I/2017 tanggal 29 Mei 2017, Laporan Realisasi RBB TW.I/2017 tanggal 25 April 2017, Laporan Evaluasi RBB TW.II/2017, tanggal 14 Juli 2017, Laporan Realisasi RBB TW.II/2017, tanggal 24 Juli 2017, Laporan Evaluasi RBB TW.III/2017 tanggal 17 Oktober 2017, Laporan Realisasi RBB TW.III/2017 tanggal 18 Oktober 2017, Laporan *Monthly Review* Periode 31 Januari dan 28 Februari 2017 tanggal 31 Maret 2017, Laporan *Monthly Review* Periode 28 April 2017 tanggal 16 Mei 2017, Laporan *Monthly Review* Periode 31 Mei 2017 tanggal 12 Juni 2017, Laporan *Monthly Review* Periode 31 Juli 2017 tanggal 14 Agustus 2017, Laporan *Monthly Review* Periode 31 Agustus 2017 tanggal 12 September 2017, Laporan *Monthly Review* Periode 31 Oktober 2017 tanggal 20 November 2017, Laporan *Monthly Review* Periode 30 Nopember 2017 tanggal 08 Desember 2017. Namun Bank masih terkendala dari jumlah SDM khususnya di Bagian Anti *Fraud* sehingga penerapan Strategi Anti *Fraud* belum optimal. Dalam melakukan proses audit untuk beberapa aktivitas antara lain aktivitas *Treasury* dan Aktivitas Teknologi Informasi juga masih lemah karena kurangnya kompetensi individu auditor, masih ada temuan audit OJK mengenai LED yang belum bisa meng-*output* potensi kerugian untuk dapat digunakan dalam pengukuran risiko operasional telah ditindaklanjuti serta kajian risiko kredit, pasar dan likuiditas secara *bankwide* yang masih belum komprehensif dan memberikan manfaat bagi *risk taking unit*.

3. Dan dilihat dari *governance outcome*, bahwa aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku, Pemegang Saham telah menerima pertanggungjawaban Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat sebagai dokumen perusahaan. Setiap anggota Direksi telah menanda tangani Pakta integritas. Direksi telah mensosialisasikan arah kebijakan Bank melalui rapat kerja, rekomendasi Komite-Komite cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan Keputusan Dewan Komisaris, tidak terdapat benturan kepentingan serta tidak terdapat intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya dalam




kegiatan operasional Bank, Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, bank telah melakukan audit di beberapa unit kerja dan telah dapat menyelesaikan tindak lanjut dari temuan termasuk mitigasi risiko yang mungkin terjadi, hasil dari audit telah mencakup ruang lingkup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan, Profil Risiko Bank berada pada peringkat *LowMod*, Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan, Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku; serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. Laporan sebagaimana dimaksud telah disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia secara tepat waktu, Bank telah menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan, Triwulanan, Tahunan dan SBDK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, secara tepat waktu dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga-lembaga lainnya, Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*) berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank, Pertumbuhan Bank berkesinambungan dan menghasilkan kinerja yang semakin membaik, Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis berupa dividen dan non ekonomis berupa membantu pertumbuhan ekonomi daerah, RBB telah dibuat secara komprehensif, diawali dengan pembuatan Kebijakan Umum Direksi yang telah memperhatikan analisa SWOT, Pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan bank dengan tetap melakukan penyeteroran modal. Namun masih adanya temuan berulang dari temuan sebelumnya di beberapa unit kerja.

Demikian laporan dan penilaian pelaksanaan tata kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Bali akhir Tahun Buku 2017 untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.


Denpasar, 16 Mei 2018

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

Pelaksana Tugas Sementara Direksi




Drs I Ketut Nurcahya, MM.



I Gde Sudibia, SH.

Dewan Komisaris



Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.



**DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra
Perbawa, S.H., M.Hum**